



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 164 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diantaranya yaitu menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Ketua KPU Nomor 1718/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Papua, yang pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi Papua perlu mengatur

kekhususan dalam tahapan pencalonan dengan menyusun dan menetapkan pedoman teknis;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pedoman Teknis Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 160 Tahun 2024 mengenai Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir Pencalonan Calon Perseorangan, Formulir Pencalonan Partai Politik atau Gabungan dari Partai Politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam pelaksanaan kegiatan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 164 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PAPUA TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pedoman Teknis, Penelitian, Perbaikan, dan Penetapan Pasangan Calon serta Pengundian Nomor Urut dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

B. Maksud

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Bakal Pasangan Calon dalam melaksanakan pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, dan penetapan pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi:

1. pendaftaran bakal pasangan calon;
2. penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
3. penerimaan dan penelitian dokumen perbaikan;
4. penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan;
5. pengundian nomor urut; dan
6. perpanjangan pendaftaran, dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Papua untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP, adalah sebuah lembaga di provinsi Papua, yang beranggotakan penduduk asli Papua yang berada setara dengan DPRD. Dalam materi Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua MRP sebagai lembaga representatif kultural orang asli Papua dimana salah satu tugas dan wewenang MRP adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh KPU Provinsi Papua. Kewenangan yang dimaksud hanya terbatas pada pertimbangan konsultasi yang terkait dengan masalah "keaslian" bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebagai orang asli Papua.

7. Panitia Pemilihan Distrik, yang selanjutnya disingkat PPD, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Distrik.
8. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Bawaslu Provinsi Papua yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Papua yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, yang selanjutnya disebut Panwas Distrik, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Distrik.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Distrik untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
14. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik Anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dengan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur.

15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi.
18. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi untuk mengikuti Pemilihan.
19. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
20. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
21. Surat Keterangan dari Suku Asli Papua adalah Surat yang diterbitkan oleh Suku Asli di Papua yang menerangkan sebagai Orang Asli Papua atau Surat Pengakuan dari Suku Asli di Papua sebagai Orang Asli Papua bagi yang diakui sebagai Orang Asli Papua.
22. Surat Keputusan Pertimbangan dan Persetujuan adalah Surat Keputusan Tentang Pertimbangan dan Persetujuan Orang Asli Papua yang diterbitkan oleh Majelis Rakyat Papua.
23. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
24. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
26. Hari adalah hari kalender.

E. Persiapan

Dalam persiapan penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. menyusun dan menetapkan persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan ketentuan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a) untuk mengusulkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur: a) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di Provinsi tersebut;
 - b) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di Provinsi tersebut;
 - c) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di Provinsi tersebut;
 - d) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di Provinsi tersebut.
2. menetapkan hasil penghitungan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan Keputusan Provinsi paling lambat sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, yaitu tanggal 27 Agustus 2024, dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi, dan Bawaslu Provinsi.
3. menetapkan persyaratan pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran berdasarkan rekapitulasi dukungan sebagaimana tercantum dalam:

- a. Salinan Berita Acara Perseorangan dan Formulir Perseorangan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran pada masa penyerahan dukungan; atau
 - b. Salinan Berita Acara Perseorangan Perbaikan dan Formulir Perseorangan Perbaikan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran pada masa penyerahan perbaikan dukungan.
4. mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa, papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi pada tanggal 24 - 26 Agustus, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - a. Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - b. Waktu dan tempat pendaftaran, yaitu:
 - 1) Tanggal pendaftaran, yaitu tanggal 27 Agustus - 29 Agustus 2024;
 - 2) Waktu Pendaftaran, yaitu:
 - a) hari pertama dan hari kedua, pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b) hari ketiga pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat; dan
 - 3) Tempat Pendaftaran; Kantor KPU Provinsi Papua.
5. membentuk *Helpdesk* Pemilihan:
 - a. Tujuan pembentukan *Helpdesk* adalah untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon.
 - b. Tugas dan fungsi *Helpdesk*:
 - 1) memberikan informasi kepada Partai Politik, Bakal Pasangan Calon, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - 2) menerima konsultasi mengenai tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) menyiapkan buku kehadiran tamu dan lembar konsultasi; dan
 - 4) menjadi tim penghubung antara tim SILON KPU Provinsi dengan tim SILON KPU RI.
6. membentuk kelompok kerja dengan melibatkan pihak terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan;
7. melakukan rapat koordinasi/rapat kelompok kerja, termasuk menyusun mekanisme kerja, dan pembagian tugas setiap Anggota kelompok kerja;
8. melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi;

BAB II

PERSYARATAN CALON

A. Persyaratan Calon

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Orang asli Papua;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua;
 - d. berpendidikan paling rendah sarjana atau yang setara;
 - e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terhitung sejak penetapan Pasangan Calon terpilih.;
 - f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dengan ketentuan:
 - 1) jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur;
 - 2) masa jabatan yaitu:
 - a) selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
 - b) paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;
 - 3) masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;
 - 4) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
 - d) penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur Papua untuk Calon Wakil Gubernur Papua;
- p. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau;
- q. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;
 - 1) menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
 - 2) tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
- r. Syarat setiap warga negara sebagaimana pada huruf a, berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.

- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan
 - v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - w. berhenti dari jabatan sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
 - x. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; dan
 - y. mengundurkan diri sebagai calon terpilih Anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih Anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.
2. Syarat mampu secara jasmani dan rohani dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai gubernur dan wakil gubernur;
3. Syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon;
4. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h dikecualikan bagi:
- a. pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 - b. mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi;
 - c. mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan

penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi; dan/atau

- d. pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

BAB I

PERSIAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN OLEH KPU PROVINSI

A. Gambaran Umum Persiapan Penyerahan Dukungan

1. KPU

Dalam rangka persiapan penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU melakukan persiapan sebagai berikut:

- a. membentuk layanan *helpdesk* persiapan penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
- b. menyiapkan instrumen Silon.

2. KPU Provinsi

Untuk menyelenggarakan tahapan penyerahan syarat dukungan peserta Pemilihan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi melakukan persiapan sebagai berikut:

- a. menetapkan Keputusan KPU Provinsi tentang jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan tingkat provinsi dalam Pemilihan Tahun 2024;
- b. membentuk tim pendukung fasilitasi penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Tahun 2024;
- c. mengumumkan waktu dan tempat penyerahan syarat dukungan;
- d. menyiapkan kebutuhan tempat dan pengamanan untuk penyerahan dukungan; dan
- e. membuka layanan tim *helpdesk* untuk pembukaan akses silon dan konsultasi Pasangan Calon perseorangan.

B. Penetapan Keputusan KPU Provinsi terkait Jumlah Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

KPU Provinsi menetapkan hasil penghitungan jumlah dukungan dan sebaran melalui keputusan tentang jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan tingkat provinsi dan kabupaten/Kota dalam Pemilihan Tahun 2024. Keputusan tersebut terdiri atas:

1. Jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:
 - a. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
 - 1) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - 2) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - 3) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - 4) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - 5) jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud.
 - b. Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir di daerah bersangkutan, yang bersumber dari Keputusan KPU Provinsi di 36 (tiga puluh enam) wilayah provinsi tentang daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir (tidak termasuk Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta).

- c. Jumlah dukungan diperoleh dari hasil perkalian persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4) dengan jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Jumlah kabupaten/kota untuk penghitungan sebaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5), bersumber dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 TAHUN 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
- e. Dalam hal hasil penghitungan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan jumlah sebaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e menghasilkan angka desimal, dilakukan pembulatan ke atas.
- f. Dalam hal jumlah kabupaten/kota di suatu provinsi berjumlah genap maka hitungan jumlah persebaran adalah 50%+1 (lima puluh persen plus satu).

C. Instrumen Pencalonan

- 1. Pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dilakukan dengan pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon untuk Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 2. KPU menyiapkan instrumen pencalonan yang dapat digunakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan Pasangan Calon perseorangan dalam melaksanakan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 3. KPU Provinsi memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Provinsi.

D. Tim Pendukung

KPU Provinsi membentuk tim pendukung fasilitasi pemenuhan syarat dukungan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dapat terdiri dari:

- 1. Pengarah bertugas memberikan arahan terkait penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon.
- 2. Penanggungjawab bertugas bertanggungjawab terhadap kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon.
- 3. Ketua bertugas:

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon;
 - b. mewakili tim untuk komunikasi internal satuan kerja dan eksternal;
 - c. memimpin rapat-rapat;
 - d. mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon;
 - e. menerima dan meminta laporan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon kepada Sekretaris; dan
 - f. melaksanakan koordinasi dengan pihak lain terkait kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan.
4. Koordinator Pengawasan bertugas mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
 5. Koordinator Administrasi bertugas mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi proses administrasi penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
 6. Koordinator Teknis bertugas:
 - a. mengoordinir teknis penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. mengoordinir kesekretariatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - c. mengoordinir pelaksanaan tugas tim *helpdesk* dan tim umum dengan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan melalui masing-masing koordinator sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;

- e. menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala kepada Ketua; dan
 - f. menerima arahan dan tugas dari ketua dan menyampaikan kepada masing-masing koordinator yang bertanggungjawab.
7. Koordinator Dokumentasi dan Publikasi bertugas mengarahkan, membimbing, mengevaluasi, dan mengawasi dokumentasi dan publikasi pelaksanaan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
8. Tim Verifikasi bertugas:
- a. menerima penyerahan dukungan dan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. melaksanakan verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan; dan
 - c. melaksanakan rekapitulasi verifikasi faktual kesatu dan kedua, serta penetapan pemenuhan dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
9. Tim *Helpdesk* bertugas:
- a. melakukan pelayanan dan fasilitasi kepada Pasangan Calon perseorangan terkait proses pengisian data (*data inputting*); dan
 - b. melakukan pelayanan dan fasilitasi kepada Pasangan Calon Perseorangan terkait penyampaian informasi dan penerimaan konsultasi terkait proses penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan dukungan.
10. Tim Umum bertugas menyiapkan seluruh kebutuhan umum untuk menunjang pelaksanaan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang meliputi pengamanan, perlengkapan dan infrastruktur, protokol dan persidangan, persuratan, administrasi dan keuangan, serta dokumentasi dan publikasi.

E. Fasilitasi Tempat dan Pengamanan

- 1. KPU Provinsi menyusun perencanaan lokasi penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan.
- 2. KPU Provinsi berkoordinasi dengan kepolisian setempat terkait pengamanan selama proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.

F. Koordinasi dengan Pasangan Calon Perseorangan

1. Pembukaan Akses Silon bagi Pasangan Calon Perseorangan

- a. KPU Provinsi membuka akses Silon dalam melaksanakan penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- b. KPU Provinsi menginformasikan pembukaan akses Silon kepada Pasangan Calon perseorangan;
- c. informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b memuat tata cara permohonan akses Silon untuk Pasangan Calon Perseorangan;
- d. tim *helpdesk* memberikan *template* Surat Permohonan Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir Model PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK kepada Pasangan Calon Perseorangan;
- e. Admin Silon KPU Provinsi membuka akses Silon bagi Pasangan Calon Perseorangan yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses Silon;
- f. Admin Silon KPU Provinsi memberikan Tanda Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir Model PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU kepada Pasangan Calon Perseorangan setelah membuka akses Silon;
- g. Admin Silon KPU Provinsi mengunggah:
 - 1) Surat Permohonan Pembukaan Akses Silon yang diserahkan oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan
 - 2) Tanda Pembukaan Akses Silon.
- h. KPU Provinsi menyusun rekapitulasi pembukaan akses Silon Pasangan Calon perseorangan ke dalam Berita Acara Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir Model BA.AKSES.SILON.KWK-KPU di akhir masa persiapan penyerahan dukungan atau penyerahan dukungan; dan
- i. Admin Silon KPU Provinsi mengunggah Berita Acara Pembukaan Akses Silon.

2. Layanan Tim *Helpdesk* dan Sosialisasi

- a. Tim *Helpdesk* melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon perseorangan terkait pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen;

- b. KPU Provinsi memberikan pelayanan konsultasi dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung;
 - c. pelayanan konsultasi dapat berupa:
 - 1) tatap muka;
 - 2) melalui telepon;
 - 3) melalui surat elektronik; dan/atau
 - 4) media komunikasi lainnya.
 - d. KPU Provinsi melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon perseorangan mengenai:
 - 1) penyerahan dukungan;
 - 2) mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan perseorangan; dan
 - 3) tata cara penggunaan Silon.
 - e. sosialisasi dilakukan sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan peserta Pemilihan.
3. Rencana Pendaftaran
- a. Tim *Helpdesk* berkoordinasi dengan Pasangan Calon perseorangan terkait rencana waktu penyerahan dukungan dan meminta surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan;
 - b. KPU Provinsi dapat mengatur kembali rencana jadwal yang diajukan oleh Pasangan Calon perseorangan dan menyampaikan kepada Pasangan Calon perseorangan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang akan melakukan penyerahan dukungan pada jadwal yang sama, agar tidak terdapat benturan jadwal, sesuai dengan kondisi satuan kerja masing-masing; dan

- c. pengaturan jadwal sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengutamakan Pasangan Calon perseorangan yang menyerahkan surat pemberitahuan rencana jadwal penyerahan dukungan terlebih dahulu.

d.

BAB II

PERSIAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN OLEH PASANGAN CALON

PERSEORANGAN

A. Pembukaan Akses Silon

1. Pasangan Calon perseorangan dapat memperoleh *template* Surat Permohonan Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir Model PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK dari Tim *Helpdesk* atau melalui Silon.
2. Pasangan Calon perseorangan menyampaikan Surat Pembukaan Akses Silon yang telah diisi dan ditandatangani.
3. Dalam pengelolaan data dan dokumen pencalonan Pemilihan, Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk seorang admin Silon.
4. Pasangan Calon perseorangan mengajukan permohonan pembuatan akun Silon kepada KPU Provinsi.
5. Permohonan pembuatan akun Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat penunjukan admin Silon yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan
 - b. salinan KTP-el admin Silon.
6. Admin Silon Pasangan Calon perseorangan melakukan aktivasi akun Silon melalui *link* yang diterima pada surat elektronik (*email*) yang telah didaftarkan, setelah memperoleh Tanda Pembukaan Akses Silon dari KPU Provinsi.
7. Data dan dokumen admin Silon yang diunggah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2

Data dan Dokumen Admin Silon Pasangan Calon Perseorangan

JENIS DATA	INPUT DATA	UNGGAH DOKUMEN
Admin Pasangan Calon Perseorangan (1 orang)	Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Nama Pasangan Calon Jabatan	1. KTP-el 2. Surat Penunjukan

JENIS DATA	INPUT DATA	UNGGAH DOKUMEN
	Nomor HP Email Alamat sesuai KTP-el Alamat Domisili	

B. Penunjukan Petugas Penghubung dan Operator Silon

1. Petugas Penghubung

- a. Pasangan Calon perseorangan dibantu oleh petugas penghubung;
- b. petugas penghubung dilengkapi dengan surat penunjukan petugas penghubung oleh Pasangan Calon perseorangan;
- c. surat penunjukan sebagai petugas penghubung disampaikan kepada KPU Provinsi dengan melampirkan KTP-el petugas penghubung;
- d. petugas penghubung bertugas:
 - 1) sebagai penghubung penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan KPU Provinsi;
 - 2) sebagai penanggung jawab administratif dalam proses pencalonan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - 3) mengkomunikasikan informasi mengenai proses pencalonan Pasangan Calon perseorangan.

2. Operator Silon

Dalam melakukan tugasnya, Admin Silon Pasangan Calon perseorangan dapat dibantu oleh operator Silon.

Data dan dokumen Petugas Penghubung dan Operator Silon Pasangan Calon perseorangan yang diunggah dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3

Data dan Dokumen Petugas Penghubung dan Operator Silon
Pasangan Calon Perseorangan

NO	JENIS DATA	INPUT DATA	UNGGAH DOKUMEN
1.	Petugas Penghubung (bisa lebih dari 1 orang)	Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Nama pp Jabatan Nomor HP Email Alamat sesuai KTP-el Alamat Domisili	1. KTP-el 2. Surat Penunjukan
2.	Operator Silon Pasangan Calon	Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Nama Pasangan Calon Jabatan Nomor HP Email Alamat sesuai KTP-el Alam at Domi sili	1. KTP-el 2. Surat 3. Penunjukan

C. Pengisian Data (*Data Inputting*) Pasangan Calon Perseorangan

Pada tahapan persiapan penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan, admin/operator silon Pasangan Calon perseorangan melakukan pengisian data (*data inputting*) Pasangan Calon perseorangan melalui Silon. Rincian data Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4

Data Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur

NO	JENIS DATA	INPUT DATA
1.	Profil	Nama lengkap Nomor Induk Kependudukan Tempat/tanggal lahir/Umur Jenis Kelamin Status Perkawinan Agama Alamat Tempat Tinggal sesuai KTP-el Alamat tempat tinggal domisili Alamat Surat Elektronik Nomor Telp/HP Pekerjaan
2.	Informasi Disabilitas	Ya/Tidak Keterangan Jenis Disabilitas

D. Pengumpulan Dukungan oleh Pasangan Calon Perseorangan

1. Pasangan Calon perseorangan mengumpulkan dukungan dengan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN dengan ketentuan:
 - a. *template* surat pernyataan dukungan menggunakan *template* yang sama dengan Pemilihan sebelumnya atau menggunakan *template* surat pernyataan yang disertai dengan nomor telepon dan *email teleconference* pendukung;
 - b. pernyataan mendukung kepada Pasangan Calon perseorangan;
 - c. ditempel dengan fotokopi KTP-el milik pendukung;
 - d. identitas yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan KTP-el (kecuali pekerjaan); dan
 - e. ditandatangani oleh pendukung.
2. Dalam hal pendukung tidak dapat menyertakan KTP-el, pendukung dapat melampirkan surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan disertai foto berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Dalam hal pasangan calon perseorangan telah mengumpulkan dukungan menggunakan *template* yang sama dengan Pemilihan sebelumnya, nomor telepon dan *email teleconference* dapat dicantumkan pada bagian yang kosong.
4. Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu:
 - a. berusia 17 (tujuh belas) tahun terhitung pada Hari terakhir masa penyerahan dukungan;
 - b. penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau data penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. berdomisili di daerah pemilihan; dan
 - d. penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau data penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - e. berdomisili di daerah pemilihan; dan

- f tidak memiliki pekerjaan sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilu, Kepala Desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
 - 5. Dalam hal identitas usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tertera pada dokumen kependudukan tidak memenuhi persyaratan pendukung dan merupakan data yang tidak sesuai karena ada perubahan, maka pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK.
 - 6. Syarat berdomisili di daerah Pemilihan dikecualikan bagi dokumen kependudukan pendukung pada daerah pemekaran yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk karena pendukung belum melakukan perubahan administrasi kependudukan, sepanjang pendukung tersebut masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan sesuai daerah pemilihan.
 - 7. Dalam hal pendukung tidak dapat membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pada formulir surat pernyataan dukungan, pendukung dapat membubuhkan cap jari lainnya.
- E. Pengisian Data (*Data Inputting*) Dukungan Pasangan Calon perseorangan ke dalam Silon
- 1. Admin dan/atau operator Silon Pasangan Calon perseorangan mengisi data pendukung ke dalam Silon.
 - 2. pengisian data (*data inputting*) pendukung dilakukan berdasarkan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung dalam formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang sudah ditandatangani pendukung.

3. Dalam hal pendukung tidak mencantumkan nomor telepon dan *email teleconference*, kolom tersebut dapat diisi dengan tanda yang dapat dimaknai tidak terdapat data.
4. pengisian data (*data inputting*) pendukung ke dalam Silon dapat dilakukan secara kolektif dengan menggunakan *template* format excel yang dapat diperoleh dari Tim *Helpdesk*.

F. Pengunggahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. setelah melakukan pengisian data (*data inputting*) pendukung, admin dan/atau operator Silon Pasangan Calon perseorangan dapat mengunduh formulir dari Silon. Adapun dokumen yang dapat diunduh yaitu:
 - a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK; dan
 - b. jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK.
2. Pasangan Calon perseorangan menandatangani di atas meterai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. dokumen yang telah ditandatangani dipindai dan diunggah ke dalam Silon;
4. dokumen yang diunggah agar dipastikan dapat dibuka, diakses, dan terbaca dengan jelas;
5. dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, diserahkan kepada KPU Provinsi berupa naskah asli bentuk fisik dan naskah digital melalui Silon;
6. dokumen naskah asli bentuk fisik dimasukkan ke dalam map dengan mencantumkan nama Pasangan Calon perseorangan ditulis dalam huruf kapital pada bagian muka map; dan
7. adapun daftar dokumen persyaratan pendukung tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5

Dokumen Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

NO	JENIS DOKUMEN	KETENTUAN
1.	Surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK	<ol style="list-style-type: none">1. dokumen asli bentuk fisik;2. dokumen asli bentuk digital;3. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;4. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;5. diisi dengan lengkap;6. formulir sesuai dengan <i>template</i>;7. ditandatangani pasangan calon, bermeterai Rp10.000,-;8. formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital; dan9. naskah digital bentuk .pdf maksimal 1 MB.
2.	Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK	<ol style="list-style-type: none">1. dokumen asli bentuk fisik;2. dokumen asli bentuk digital3. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;4. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;5. memuat jumlah dukungan;6. diisi dengan lengkap;7. formulir sesuai dengan <i>template</i>;8. ditandatangani Pasangan Calon perseorangan dan bermeterai Rp10.000,-;9. formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital;10. merupakan hasil <i>generate</i> dari Silon; dan11. naskah digital bentuk .pdf maksimal 1 MB.
3.	Surat pernyataan	<ol style="list-style-type: none">1. kelengkapan dokumen asli bentuk

NO	JENIS DOKUMEN	KETENTUAN
	dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN	digital; 2. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 3. memuat nama Pasangan Calon perseorangan; 4. diisi dengan lengkap; 5. ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri dokumen kependudukan lainnya; 6. identitas yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan (kecuali pekerjaan); 7. formulir sesuai dengan <i>template</i> ; 8. ditandatangani oleh pendukung; dan 9. naskah digital bentuk .pdf maksimal 1 MB.
4.	Surat pernyataan identitas pendukung, dalam hal terdapat perbedaan nama dan usia	1. kelengkapan dokumen asli bentuk digital; 2. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 3. diisi dengan lengkap; 4. memuat pernyataan pendukung; 5. formulir sesuai dengan <i>template</i> ; 6. ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan; dan 7. naskah digital bentuk .pdf diunggah bersama dengan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN.

G. Ketentuan bagi Calon dengan Status Pekerjaan Tertentu

Dalam hal calon perseorangan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, berlaku ketentuan:

- a. calon perseorangan yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surat pengunduran diri pada saat tahapan penyerahan dukungan oleh Pasangan Calon perseorangan; dan
- b. calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Laporan pencalonan tersebut harus diserahkan tahapan penyerahan dukungan oleh Pasangan Calon perseorangan.

H. Pengunggahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Dalam hal calon perseorangan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, admin/operator Silon Pasangan Calon perseorangan mengunggah dokumen sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6

Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR
1.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	<div>1. dokumen asli bentuk digital;</div> <div>2. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</div> <div>3. memuat nama calon, ditandatangani di atas meterai;</div> <div>4. memuat pernyataan pengunduran diri calon;</div> <div>5. ditujukan kepada pejabat yang berwenang;</div> <div>6. merupakan dokumen yang sah; dan</div> <div>7. naskah digital bentuk .pdf maksimal 1 MB.</div>

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR
2.	Laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara	<ol style="list-style-type: none">1. dokumen asli bentuk digital;2. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;3. memuat nama calon, ditandatangani di atas meterai;4. memuat laporan pencalonan calon;5. ditujukan kepada pejabat yang berwenang;6. merupakan dokumen yang sah; dan7. naskah digital bentuk .pdf maksimal 1 MB

I. Pengunggahan Dokumen Fisik

1. Petugas penghubung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi apabila mengalami kendala dalam pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon.
2. Dalam hal terdapat kendala, pasangan calon dapat melakukan penyerahan surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN) dan/atau surat pernyataan identitas pendukung (Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK) berupa dokumen digital (*soft copy*) melalui Silon dan dokumen fisik (*hard copy*) dan/atau dokumen digital (*soft copy*) untuk diperiksa oleh KPU Provinsi.
3. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi jumlah dukungan minimal dan sebaran, pasangan calon menerima tanda pengembalian (Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dari KPU Provinsi.
4. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, pasangan calon menerima tanda penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dan Berita Acara Penerimaan (Model BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dari KPU Provinsi.

5. Setelah dokumen dinyatakan diterima, pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan.
6. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), di mana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon sama atau lebih banyak dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, pasangan calon melakukan penyesuaian terhadap dokumen jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK).
7. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), di mana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon kurang dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, pasangan calon menerima Tanda Pengembalian (Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK- KPU) dari KPU Provinsi.

BAB III

PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Pengumuman Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan

1. KPU Provinsi mengumumkan persiapan penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan melalui laman dan/atau media sosial KPU Provinsi.
2. Selain media sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi dan dapat melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, atau media luar ruang (seperti spanduk/*billboard*, dan/atau lain sebagainya, atau media cetak dan/atau media elektronik.
3. Pengumuman penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan memuat informasi:
 - a. persyaratan minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan ;
 - b. waktu dan tempat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - c. dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang diserahkan.

B. Pelaksanaan Penyerahan Dukungan

1. Penyerahan dukungan dilaksanakan di KPU Provinsi dan sesuai jenis Pemilihan dan daerah pemilihan pasangan calon perseorangan.
2. Masa penyerahan dukungan dilaksanakan tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Mei 2024.
3. Waktu penyerahan pada tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat.
4. Waktu penyerahan pada tanggal 12 Mei 2024 dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.
5. Pasangan Calon perseorangan melakukan *submit* penyerahan data dan dokumen dukungan melalui Silon.

6. Selain melalui Sikon, Pasangan Calon perseorangan menyerahkan 1 (satu) rangkap bentuk fisik dokumen sebagai berikut:
 - a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK; dan
 - b. jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK
7. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan hadir melampaui waktu penyerahan dukungan di Hari pertama sampai Hari keempat masa penyerahan dukungan, Pasangan Calon perseorangan dapat melakukan penyerahan dukungan pada Hari setelahnya pada waktu penyerahan dukungan.
8. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan hadir melampaui waktu penyerahan dukungan di Hari terakhir masa penyerahan dukungan maka penyerahan dukungan tidak dapat diterima.
9. Apabila pemeriksaan penyerahan dukungan melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir, KPU Provinsi melanjutkan pemeriksaan penyerahan dukungan hingga seluruh proses diselesaikan.

C. Pemeriksaan Kehadiran Penyerahan Dukungan

KPU Provinsi melakukan pemeriksaan kehadiran pada masa penyerahan dukungan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. memastikan waktu penyerahan dukungan dilakukan pada masa penyerahan dukungan dengan cara:
 - a. penentuan waktu penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan berdasarkan waktu pengisian buku registrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung;
 - b. pengisian buku registrasi dilakukan di tempat penyerahan dukungan dan disaksikan oleh tim penyerahan dukungan; dan
 - c. waktu yang diisi pada buku registrasi berdasarkan penghitungan waktu yang akurat dan dapat menggunakan waktu yang diatur jaringan serta disediakan oleh KPU Provinsi

2. mengisi waktu penyerahan dukungan ke dalam Silon;
3. memastikan kehadiran Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung;
4. memeriksa surat kuasa petugas penghubung, dalam hal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan dan penyerahan dokumen syarat dukungannya diwakili oleh petugas penghubung yang diberi kuasa untuk melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan; dan
5. mencermati identitas Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung yang melakukan penyerahan dukungan dengan data yang tertera dalam Silon.

D. Pemeriksaan Dokumen bagi Calon dengan Status Pekerjaan Tertentu

1. Dalam hal calon perseorangan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Anggota Aparatur Sipil Negara, KPU Provinsi melakukan pemeriksaan:
 - a. surat pengunduran diri bagi calon perseorangan yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. laporan pencalonan yang diterbitkan sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
2. Indikator dan kesimpulan pemeriksaan dokumen dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7

Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	PENYERAHAN DUKUNGAN
1.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	<div>1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital;</div> <div>2. Indikator Kebenaran:<div><div>a dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</div><div>b memuat nama calon, ditandatangani di atas meterai;</div><div>c memuat pernyataan pengunduran diri calon;</div><div>d ditujukan kepada pejabat yang berwenang; dan</div><div>e merupakan dokumen yang sah.</div></div></div>	<div>Ada/ Tidak Ada dan/atau</div> <div>Benar/Tidak Benar</div>
2.	Laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara	<div>1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital;</div> <div>2. Indikator Kebenaran:<div><div>a dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</div></div></div>	<div>Ada/ Tidak Ada dan/atau</div> <div>Benar/Tidak Benar</div>

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	PENYERAHAN DUKUNGAN
		<p>b. memuat nama calon, ditandatangani di atas meterai;</p> <p>c. memuat laporan pencalonan calon;</p> <p>d. ditujukan kepada pejabat yang berwenang; dan</p> <p>e. merupakan dokumen yang sah.</p>	

E. Pemeriksaan Penyerahan Dukungan

- KPU Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dalam bentuk fisik dan bentuk digital dokumen sebagai berikut:
 - surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK; dan
 - jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK.
- KPU Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bentuk digital sebagai berikut:
 - surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN; dan/atau
 - surat pernyataan identitas pendukung menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK.
- Ketentuan pemeriksaan persyaratan dukungan dapat dilihat dalam Tabel 8.

Tabel 8

Dokumen Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	KESIMPULAN PENYERAHAN DUKUNGAN
1.	surat penyerahan dukungan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK	<p>1. Indikator Kelengkapan:</p> <p>a. dokumen asli bentuk fisik; dan</p> <p>b. dokumen asli bentuk digital.</p> <p>2. Indikator Kebenaran:</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</p> <p>b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;</p> <p>c. diisi dengan lengkap;</p> <p>d. formulir sesuai dengan <i>template</i>;</p> <p>e. ditandatangani Pasangan Calon perseorangan, bermeterai cukup; dan</p> <p>f. formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital.</p>	Ada/Tidak Ada dan/atau Sesuai/Tidak Sesuai
2.	rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK	<p>1. Indikator Kelengkapan:</p> <p>a. dokumen asli bentuk fisik; dan</p> <p>b. dokumen asli bentuk digital.</p> <p>2. Indikator Kebenaran:</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</p> <p>b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;</p> <p>c. memuat rekapitulasi jumlah dukungan;</p> <p>d. diisi dengan lengkap;</p> <p>e. formulir sesuai dengan</p>	Ada/Tidak Ada dan/atau Sesuai/Tidak Sesuai

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	KESIMPULAN PENYERAHAN DUKUNGAN
		<i>template</i> ; f ditandatangani Pasangan Calon perseorangan dan bermeterai cukup; g formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital; dan h merupakan hasil <i>generate</i> dari Silon.	
3.	surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN	1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital. 2. Indikator Kebenaran: a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan; c. diisi dengan lengkap; d. ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri dengan dokumen kependudukan lainnya; e. identitas nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan; f. alamat berada dalam daerah pemilihan; g. formulir sesuai dengan <i>template</i> ; dan h. ditandatangani oleh pendukung.	(dihitung sebagai pendukung)

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	KESIMPULAN PENYERAHAN DUKUNGAN
4.	Surat pernyataan apabila terdapat perbedaan nama dan usia, menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK	1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital. 2. Indikator Kebenaran: a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; b. diisi dengan lengkap; c. memuat pernyataan pendukung; d. formulir sesuai dengan <i>template</i> ; dan e. ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan.	(dihitung sebagai pendukung bersama formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN)

F. Status Penyerahan Dukungan


1. Dalam hal dokumen calon perseorangan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf C, tidak ada dan/atau tidak benar, KPU Provinsi memberikan tanda pengembalian.
2. Dalam hal dokumen calon perseorangan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf C, ada dan benar, KPU Provinsi melanjutkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf D.

3. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan diterima jika:
 - a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan lengkap;
 - b. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan telah sesuai; dan
 - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung telah memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.
4. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi menyimpan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan kepada Pasangan Calon perseorangan berupa:
 - a. tanda terima sebagai bukti penerimaan dokumen syarat dukungan dengan menggunakan formulir Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU; dan
 - b. berita acara penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir Model BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU.
5. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan jika:
 - a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan tidak lengkap;
 - b. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan tidak sesuai; dan/atau
 - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.
6. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan dikembalikan, KPU Provinsi mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK- KPU.
7. Dalam hal status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dinyatakan dikembalikan, Pasangan Calon perseorangan memperbaiki data dan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
8. Perbaikan dilakukan selama masa penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.

9. Data dan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang telah diperbaiki diserahkan dalam jangka waktu penyerahan dokumen syarat dukungan.
10. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan, KPU Provinsi mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik.
11. Selain mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik, KPU Provinsi memberikan tanda pengembalian.
12. Grafik syarat jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan pada masa penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c hingga verifikasi faktual kedua dapat dilihat dalam Grafik 1.
13. Tanda penerimaan dan/atau tanda pengembalian ditandatangani oleh tim penyerahan dukungan dan Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung.
14. Berita acara penerimaan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan dapat diserahkan kepada Bawaslu Provinsi dan Pasangan Calon perseorangan melalui Silon.
15. Formulir penerimaan, tanda pengembalian, dan berita acara penerimaan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi .
16. Admin Silon KPU Provinsi mengunggah dokumen tanda penerimaan, berita acara penerimaan, dan/atau tanda pengembalian yang sudah ditandatangani ke dalam Silon.
17. Status Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan syarat jumlah dan sebaran dukungan minimal mulai dari tahap Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan hingga Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan dapat dilihat pada Grafik 1.
18. Matriks hasil pemeriksaan setiap dukungan dan status Pasangan Calon Perseorangan mulai dari tahap Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan hingga Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan dapat dilihat pada Tabel 9.

Grafik 1

Status Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Syarat Jumlah dan Sebaran Dukungan Minimal dari tahap Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan hingga Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan



Keterangan:

Tahapan pada kotak bergaris tebal menandakan Pasangan Calon perseorangan dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi syarat jumlah dan sebaran dukungan minimal sebagaimana ditentukan.

Tabel 9

Bagan hasil pemeriksaan per pendukung dan status Pasangan Calon Perseorangan mulai dari tahap Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan hingga Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan

Tahap	Pemberian Status Dukungan	Status Pasangan Calon
Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan	-	MS atau TMS
Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan	MS, BMS, atau TMS	MS atau BMS
Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan	-	MS atau TMS

Tahap	Pemberian Status Dukungan	Status Pasangan Calon
Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan	MS, BMS, atau TMS	MS atau TMS
Verifikasi Faktual Kesatu	MS atau TMS	MS atau BMS
Penyerahan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan	-	MS atau TMS
Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan	MS, BMS, atau TMS	MS atau TMS
Verifikasi Faktual Kedua	MS atau TMS	-
Pemenuhan Syarat Dukungan	-	MS atau TMS

G. Pengunggahan Dokumen Fisik

1. KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan petugas penghubung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terkait penerimaan penyerahan dukungan pasangan calon yang terdiri dari surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK- PERSEORANGAN) dan/atau surat pernyataan identitas pendukung (Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK) berupa dokumen digital (*soft copy*) melalui Silon dan dokumen fisik (*hard copy*) dan/atau dokumen digital (*soft copy*) tetapi tidak melalui Silon.
2. Tim pemeriksa dokumen melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal dan sebarannya serta melakukan penghitungan dukungan melalui penghitungan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN).

3. Tim pemeriksa dokumen menetapkan status terhadap pemenuhan syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 serta terhadap pemenuhan syarat pemeriksaan dokumen bentuk fisik lainnya dan pemeriksaan syarat awal pasangan calon.
4. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi jumlah dukungan minimal dan sebaran, KPU Provinsi memberikan tanda pengembalian menggunakan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU kepada pasangan calon.
5. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, KPU Provinsi memberikan tanda penerimaan menggunakan formulir Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU dan Berita Acara menggunakan formulir Model BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK- KPU kepada pasangan calon.
6. Setelah dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi memberikan waktu kepada pasangan calon untuk melakukan pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen pasangan calon ke dalam Silon dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan, dengan ketentuan:
7. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), di mana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon sama atau lebih banyak dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, maka dilakukan penyesuaian terhadap dokumen jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK) dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), dengan diketahui oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

8. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), di mana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon kurang dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, KPU Provinsi memberikan Tanda Pengembalian menggunakan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU kepada pasangan calon.

H. Rekapitulasi Penyerahan Dukungan

1. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi penyerahan dukungan setelah selesai melakukan pemeriksaan dokumen Pasangan Calon perseorangan yang melakukan penyerahan syarat dukungan.
2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara rekapitulasi penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model BA.REKAP.PENYERAHAN.KWK-KPU.

BAB IV

VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Ketentuan Umum

1. KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan yang statusnya diterima dengan ketentuan:
 - a. KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Dalam melakukan verifikasi administrasi, KPU Provinsi dapat dibantu oleh PPK dan PPS.
3. Dalam hal setelah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU Provinsi dapat mengangkat verifikator untuk melaksanakan verifikasi administrasi.
4. Verifikasi administrasi oleh PPK dan PPS melalui Sikon, dapat dilakukan dengan menggunakan akun operator KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
5. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak terdapat Pasangan Calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan, KPU Kabupaten/Kota dapat membantu pelaksanaan verifikasi administrasi KPU Provinsi untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

B. Verifikasi Administrasi

1. Verifikasi administrasi dilakukan untuk meneliti:
 - a. kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung; dan
 - b. kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan.

2. Verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilakukan untuk memeriksa:
 - a. kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
 - b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dapat dibubuhi meterai dan ditandatangani/dicap jempol jari tangan atau jari lainnya oleh pendukung;
 - c. status keterdaftaran hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara pemilihan, daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dan/atau memiliki hak pilih;
 - d. alamat pendukung dalam dokumen kependudukan dengan daerah Pemilihan;
 - e. batas usia minimal pendukung (berusia 17 (tujuh belas) tahun) pada saat penyerahan dukungan atau sudah/pernah kawin;
 - f. status pekerjaan pendukung selain berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilu, Kepala Desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - g. surat pernyataan bagi pendukung yang menjelaskan data status pekerjaan dan usia dalam dokumen kependudukan dengan yang sebenarnya.
3. Verifikasi administrasi terhadap kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b untuk memastikan dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan. Kegandaan dukungan dapat terjadi apabila:

- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, meliputi kesamaan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan. Dukungan ganda tersebut hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan pada satu tingkat Pemilihan. Dukungan ganda tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat dan selanjutnya diklarifikasi.
4. Selain ketentuan pada angka 3 huruf a, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan.
5. Selain ketentuan pada angka 3 huruf b, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat apabila:
 - a. dukungan tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
 - b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN tidak ditandatangani;
 - c. nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
 - d. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;

- e. pendukung memiliki pekerjaan sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - f. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin;
 - g. pendukung memiliki pekerjaan sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilihan, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. data pendukung tidak tercantum di dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu terakhir.
6. Indikator dan kesimpulan terhadap dokumen pada masa verifikasi administrasi sebagaimana terinci pada Tabel 10.
7. Adapun mekanisme verifikasi administrasi data dan dokumen dapat dilihat dalam Tabel 11.

Tabel 10

Indikator dan Status Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	STATUS
1.	surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN	<div>1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital.</div> <div>2. Indikator Kebenaran:</div> <div><div>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</div><div>b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;</div><div>c. diisi dengan lengkap; ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri dengan surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;</div><div>e. identitas nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan;</div><div>f. alamat tempat tinggal berada dalam wilayah daerah pemilihan;</div><div>g. formulir sesuai dengan format standar (<i>template</i>); dan</div><div>h. ditandatangani oleh pendukung.</div></div>	<div>MEMENUHI SYARAT (MS),</div> <div><div>BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS),</div><div>atau</div><div>TIDAK</div><div>sebagai pendukung</div></div>

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	STATUS
2.	Surat pernyataan apabila terdapat perbedaan nama dan usia, menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDE NTITAS.PENDUKU NG.KWK	<div>1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital.</div> <div>2. Indikator Kebenaran:<div><div>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</div><div>b. diisi dengan lengkap;</div><div>c. memuat pernyataan pendukung;</div><div>d. formulir sesuai dengan format standar (<i>template</i>); dan</div><div>e. ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan</div></div></div>	<div>Ada/ Tidak Ada</div> <div>dan/atau</div> <div>Benar/Tidak Benar</div>

Tabel 11

Mekanisme Verifikasi Administrasi Data dan Dokumen

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
1.	Kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung	<p>a. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN;</p> <p>b. fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah pendukung; dan</p> <p>c. data pendukung dalam Silon.</p>	<p>Nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sesuai dengan nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah serta data pendukung dalam Silon</p>	<p>Jika indikator dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS).</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
2.	<p>a. kelengkapan tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lain pendukung; dan</p> <p>b. kelengkapan tanda tangan Pasangan Calon perseorangan.</p>	Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN	Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN ditandatangani oleh pendukung atau dibubuhi cap jempol jari tangan atau jari lainnya	<p>Jika indikator dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS).</p> <p>Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS).</p>
3.	Keberadaan pendukung dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir, daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4) terakhir, dan/atau Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan	<p>a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir;</p> <p>b. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) terakhir</p> <p>c. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan yang sedang dimutakhirkan</p>	Pendukung Pasangan Calon perseorangan terdapat dalam DPT Pemilu terakhir, DP4 terakhir, dan/atau DPS pemilihan yang sedang dimutakhirkan	<p>Jika indikator dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS).</p> <p>Jika indikator tidak terpenuhi, verifikator dapat melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Data Pemilih. Apabila berdasarkan hasil</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				<p>pengecekan tersebut ditemukan:</p> <p>a. data pendukung terdaftar dalam daftar Pemilih maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS);</p> <p>b. data pendukung tidak terdaftar dalam daftar Pemilih maka dokumen pendukung diverifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.</p> <p>c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dokumen tersebut terdaftar dalam <i>database</i> kependudukan, dukungan dapat</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				<p>didaftarkan sebagai pemilih melalui pemutakhiran data pemilih dan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS).</p> <p>d. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dokumen tersebut tidak terdaftar dalam <i>database</i> kependudukan, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS).</p>
4.	Kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan	Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dan/atau dokumen kependudukan	Alamat pendukung sesuai dengan kabupaten/kota dan daerah pemilihan	Jika indikator dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS).

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				Jika indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS).
5.	Kesesuaian syarat umur dan pekerjaan pendukung	<p>a. fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan</p> <p>b. surat pernyataan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK beserta bukti pendukungnya.</p>	<p>a. Usia pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah menunjukkan pendukung telah berusia 17 tahun atau lebih;</p> <p>b. Pekerjaan pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang</p>	<p>Jika indikator dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS).</p> <p>Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS).</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
			<p>sah tidak termasuk dalam jenis pekerjaan yang dilarang; atau</p> <p>c. Surat pernyataan pendukung memuat pernyataan bahwa:</p> <p>1) pendukung telah menikah meskipun belum berusia 17 tahun dan disertai dengan bukti perkawinan dari Lembaga yang berwenang; dan/atau</p> <p>2) pendukung tidak sedang memiliki jenis pekerjaan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan untuk menjadi</p>	

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
			pendukung Pasangan Calon perseorangan.	
6.	Verifikasi kegandaan	Hasil Analisis Kegandaan	<p>a. Tidak terdapat kesamaan data pendukung yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nama; 2) nomor induk kependudukan; 3) jenis kelamin; 4) tempat lahir; dan 5) tanggal lahir. <p>b. Tidak terdapat kesamaan nomor induk kependudukan.</p>	<p>Jika indikator dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS).</p> <p>Jika indikator tidak dapat terpenuhi pada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS).</p> <p>Untuk dukungan ganda pada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, jika</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				dukungan ganda identik dengan dukungan Pasangan Calon perseorangan lain pada satu tingkat pemilihan yang sama, yang memenuhi syarat pada indikator lainnya, status dukungan ganda pada dua atau lebih Pasangan Calon perseorangan dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS).

A. Status Verifikasi Administrasi

- A. KPU Provinsi menjumlahkan dukungan yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat.
- B. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan sama atau lebih dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, dukungan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Pasangan Calon perseorangan dapat mengikuti tahap Penyerahan Perbaikan Kesatu untuk menambah jumlah dukungan baru atau memperbaiki dukungan yang belum memenuhi syarat.
- C. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan kurang dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Pasangan Calon perseorangan dapat mengikuti tahap Penyerahan Perbaikan Kesatu untuk menambah jumlah dukungan baru atau memperbaiki dukungan yang belum memenuhi syarat.

B. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi

1. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi setelah melaksanakan verifikasi administrasi.
2. Proses rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.
3. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU.
 - a. Berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada:
 - 1) Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - 2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengunggah formulir Model BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU ke dalam Silon.

- c. Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan melalui Silon.
4. Keberatan dan Kejadian Khusus
- a. Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti.
 - b. KPU Provinsi mencatat setiap pengajuan keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi dalam catatan kejadian khusus menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.
 - c. Jika keberatan diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.
 - d. Dalam hal keberatan tidak diterima, Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menuliskan keberatan menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.

BAB V

PERBAIKAN KESATU DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN OLEH PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Ketentuan Umum

1. Perbaikan kesatu dokumen syarat dapat dilakukan oleh Pasangan Calon perseorangan yang berdasarkan berita acara rekapitulasi verifikasi administrasi syarat dukungan dinyatakan sudah memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran.
2. Pasangan Calon perseorangan yang sudah memenuhi syarat disarankan untuk melakukan perbaikan atas dukungan yang belum memenuhi syarat.
3. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan belum memenuhi syarat verifikasi administrasi dan tidak melakukan perbaikan kesatu, Pasangan Calon perseorangan dinyatakan gugur.

B. Perbaikan Kesatu Dukungan oleh Pasangan Calon Perseorangan

1. Perbaikan Kesatu dukungan dan/atau sebaran dapat dilakukan pada:
 - a. desa/kelurahan atau sebutan lain, kecamatan atau sebutan lain, dan/atau kabupaten/kota yang telah diajukan; dan/atau
 - b. desa/kelurahan atau sebutan lain, kecamatan atau sebutan lain, dan/atau kabupaten/kota yang belum diajukan.
2. Pasangan Calon perseorangan dapat mengajukan dukungan perbaikan berupa:
 - a. dukungan baru yang belum pernah diajukan sebelumnya pada penyerahan dokumen syarat dukungan; dan/atau
 - b. dukungan yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan telah diperbaiki atau dilengkapi.
3. Pasangan Calon perseorangan memastikan penginputan nomor induk kependudukan pendukung benar agar pemeriksaan keberadaan dalam daftar pemilih dapat dilakukan secara tepat.
4. Pasangan Calon perseorangan agar tidak mengajukan dukungan perbaikan berupa:

- a. dukungan yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada verifikasi administrasi; dan
 - b. dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan verifikasi administrasi.
5. Pasangan Calon perseorangan memastikan jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan.

Contoh penghitungan:

- Syarat dukungan minimal adalah 1.000 (seribu) pendukung dan tersebar paling sedikit di 6 (enam) kecamatan.
- Dukungan Pasangan Calon perseorangan XY berdasarkan hasil verifikasi administrasi dinyatakan memenuhi syarat sejumlah 800 (delapan ratus) pendukung di 4 (empat) kecamatan.
- Dukungan Pasangan Calon perseorangan XY berdasarkan hasil verifikasi administrasi dinyatakan belum memenuhi syarat sejumlah 50 (lima puluh) pendukung.
- Dukungan Pasangan Calon perseorangan XY berdasarkan hasil verifikasi administrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat sejumlah 150 (seratus lima puluh) pendukung.

Kekurangan syarat dukungan dan sebaran minimal:

$$\text{Jumlah dukungan} = 1.000 - 800 = 200$$

$$\text{Jumlah sebaran} = 6 - 4 = 2$$

Maka, Pasangan Calon perseorangan XY harus menyerahkan dukungan pada perbaikan kesatu paling sedikit sebanyak 200 (dua ratus) pendukung yang tersebar di minimal 2 (dua) kecamatan baru yang belum memenuhi syarat berdasarkan verifikasi administrasi.

C. Pengumpulan Dukungan oleh Pasangan Calon Perseorangan

1. Pasangan Calon perseorangan mengumpulkan dukungan dengan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN dengan ketentuan:
 - a. Format standar (*template*) surat pernyataan dukungan menggunakan Format standar (*template*) yang sama dengan Pemilihan sebelumnya atau menggunakan Format standar

- (*template*) surat pernyataan yang disertai dengan nomor telepon dan *email*/surel atau akun telekonferensi pendukung;
- b. pernyataan mendukung kepada Pasangan Calon perseorangan;
 - c. ditempel dengan fotokopi KTP-el milik pendukung;
 - d. identitas yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan KTP-el (kecuali pekerjaan); dan
 - e. ditandatangani oleh pendukung.
2. Dalam hal pendukung tidak dapat menyertakan KTP-el, pendukung dapat melampirkan surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan disertai foto berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 3. Dalam hal pasangan calon perseorangan telah mengumpulkan dukungan menggunakan *template* yang sama dengan Pemilihan sebelumnya, nomor telepon dan *email* teleconference dapat dicantumkan pada bagian yang kosong.
 4. Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu:
 - a. berusia 17 (tujuh belas) tahun terhitung pada Hari terakhir masa penyerahan dukungan;
 - b. penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau data penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. berdomisili di daerah pemilihan; dan
 - d. tidak memiliki pekerjaan sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP beserta jajaran) *disesuaikan, Kepala Desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
 5. Dalam hal identitas usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tertera pada dokumen kependudukan tidak memenuhi persyaratan pendukung dan merupakan data yang tidak sesuai karena ada perubahan, maka pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK.
 6. Syarat berdomisili di daerah Pemilihan dikecualikan bagi dokumen kependudukan pendukung pada daerah pemekaran yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk karena pendukung belum melakukan

perubahan administrasi kependudukan, sepanjang pendukung tersebut masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan sesuai daerah pemilihan.

7. Dalam hal pendukung tidak dapat membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pada formulir surat pernyataan dukungan, pendukung dapat membubuhkan cap jari lainnya.

D. Pengisian Data (*Data Inputting*) Dukungan Pasangan Calon perseorangan ke dalam Silon

1. Admin dan/atau operator Silon Pasangan Calon perseorangan mengisi data pendukung ke dalam Silon.
2. pengisian data (*data inputting*) pendukung dilakukan berdasarkan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung dalam formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang sudah ditandatangani pendukung.
3. Dalam hal pendukung tidak mencantumkan nomor telepon dan *email*/ akun telekonferensi, kolom tersebut dapat diisi dengan tanda yang dapat dimaknai tidak terdapat data.
4. pengisian data (*data inputting*) pendukung ke dalam Silon dapat dilakukan secara kolektif dengan menggunakan format standar (*template*) format excel.

E. Pengunggahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Setelah melakukan pengisian data (*data inputting*) pendukung, admin dan/atau operator Silon Pasangan Calon perseorangan dapat mengunduh formulir jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK) dari Silon.
2. Pasangan Calon perseorangan menandatangani di atas meterai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. dokumen yang telah ditandatangani dipindai dan diunggah ke dalam Silon;
4. dokumen yang diunggah agar dipastikan dapat dibuka, diakses, dan terbaca dengan jelas;
5. dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, diserahkan kepada KPU Provinsi berupa naskah asli bentuk fisik dan naskah digital melalui Silon;

- 6. dokumen naskah asli bentuk fisik dimasukkan ke dalam map dengan mencantumkan nama Pasangan Calon perseorangan ditulis dalam huruf kapital pada bagian muka map; dan
- 7. adapun daftar dokumen persyaratan pendukung pada masa perbaikan kesatu tercantum dalam Tabel 12.

Tabel 12

Dokumen Perbaikan Kesatu Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

NO	JENIS DOKUMEN	KETENTUAN
1.	Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK	<ul style="list-style-type: none">1. dokumen asli bentuk fisik;2. dokumen asli bentuk digital3. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;4. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;5. memuat jumlah dukungan;6. diisi dengan lengkap;7. formulir sesuai dengan format standar (<i>template</i>);8. ditandatangani Pasangan Calon perseorangan dan bermeterai Rp10.000,-;9. formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital;10. merupakan hasil <i>generate</i> dari Silon; dan11. naskah digital bentuk .pdf maksimal 1 MB.
2.	Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN	<ul style="list-style-type: none">1. kelengkapan dokumen asli bentuk digital;2. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;3. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;4. diisi dengan lengkap;5. ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri dokumen kependudukan

NO	JENIS DOKUMEN	KETENTUAN
		lainnya; 6. identitas yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan (kecuali pekerjaan); 7. formulir sesuai dengan format standar (<i>template</i>); 8. ditandatangani oleh pendukung; dan 9. naskah digital dengan format PDF maksimal 1 MB.
3.	Surat pernyataan identitas pendukung, dalam hal terdapat perbedaan nama dan usia	1. kelengkapan dokumen asli bentuk digital; 2. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 3. diisi dengan lengkap; 4. memuat pernyataan pendukung; 5. formulir sesuai dengan <i>format standar (template)</i> ; 6. ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan; dan 7. naskah digital dengan format PDF diunggah bersama dengan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN.

F. Pengunggahan Dokumen Fisik

1. Petugas penghubung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi apabila mengalami kendala dalam pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon.
2. Dalam hal terdapat kendala, pasangan calon dapat melakukan penyerahan surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN) dan/atau surat pernyataan identitas pendukung (Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK) berupa dokumen digital (*soft copy*) melalui Silon dan dokumen fisik (*hard copy*) dan/atau dokumen digital (*soft copy*) untuk diperiksa oleh KPU Provinsi.

3. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi jumlah dukungan minimal dan sebaran, pasangan calon menerima tanda pengembalian (Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dari KPU Provinsi.
4. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, pasangan calon menerima tanda penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dan Berita Acara Penerimaan (Model BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dari KPU Provinsi.
5. Setelah dokumen dinyatakan diterima, pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan.
6. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), di mana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon sama atau lebih banyak dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, pasangan calon melakukan penyesuaian terhadap dokumen jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK).
7. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), tetapi jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon kurang dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, pasangan calon menerima Tanda Pengembalian (Model PENGEMBALIAN. DUKUNGAN.KWK- KPU) dari KPU Provinsi.

BAB VI

PENYERAHAN PERBAIKAN KESATU DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

A. Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan

1. Waktu penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat, kecuali pada hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.
2. Pasangan Calon perseorangan mengirim data perbaikan kesatu melalui Silon.
3. Penyerahan perbaikan kesatu dilaksanakan pada masa penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. penyerahan dapat dilakukan oleh petugas penghubung;
 - b. penyerahan perbaikan dilakukan setelah selesai melakukan pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon; dan
 - c. memastikan jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi.
4. Selain melalui Silon, Pasangan Calon perseorangan menyerahkan 1 (satu) rangkap bentuk fisik dokumen jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK.
5. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan hadir melampaui waktu penyerahan perbaikan kesatu di hari terakhir masa penyerahan perbaikan kesatu maka penyerahan dukungan tidak dapat diterima.
6. Apabila pemeriksaan melewati waktu penyerahan perbaikan kesatu pada hari terakhir, KPU Provinsi melanjutkan pemeriksaan hingga seluruh proses diselesaikan.

B. Pemeriksaan Perbaikan Dokumen Dukungan

1. KPU Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap bentuk fisik dan bentuk digital dokumen jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK).
2. KPU Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bentuk digital sebagai berikut:

- a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN; dan/atau
 - b. surat pernyataan identitas pendukung menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK.
3. Ketentuan pelaksanaan pemeriksaan persyaratan dukungan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 13

Dokumen Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	STATUS DOKUMEN
1.	rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK	<div>1. Indikator Kelengkapan:<ul style="list-style-type: none">a. dokumen asli bentuk fisik; danb. dokumen asli bentuk digital.</div> <div>2. Indikator Kebenaran:<ul style="list-style-type: none">a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;c. memuat rekapitulasi jumlah dukungan;d. diisi dengan lengkap;e. formulir sesuai dengan <i>format standar (template)</i>;f. ditandatangani Pasangan Calon perseorangan dan bermeterai cukup;g. formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital; danh. merupakan hasil <i>generate</i> dari Silon.</div>	<div>Ada/Tidak Ada</div> <div>dan/atau</div> <div>Sesuai/Tidak Sesuai</div>

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	STATUS DOKUMEN
2.	surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung,	1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital. 2. Indikator Kebenaran:	(dihitung sebagai pendukung)
	menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN	a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan; c. diisi dengan lengkap; d. ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri dengan dokumen kependudukan lainnya; e. identitas nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan; f. alamat berada dalam daerah pemilihan; g. formulir sesuai dengan <i>format standar (template)</i> ; dan h. ditandatangani oleh pendukung.	

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	STATUS DOKUMEN
3.	Surat pernyataan apabila terdapat perbedaan nama dan usia, menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK	<div>1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital.</div> <div>2. Indikator Kebenaran:<div>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</div><div>b. diisi dengan lengkap;</div><div>c. memuat pernyataan pendukung;</div><div>d. formulir sesuai dengan <i>format standar (template)</i>; dan</div><div>e. ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan.</div></div>	(dihitung sebagai pendukung bersama formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN)

C. Status Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan

1. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan diterima jika:
 - a. dokumen jumlah dukungan lengkap;
 - b. dokumen jumlah dukungan sesuai; dan
 - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung memenuhi kekurangan jumlah dukungan dan sebaran dukungan berdasarkan Verifikasi Administrasi.
2. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi menyimpan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan kepada Pasangan Calon perseorangan:
 - a. tanda terima sebagai bukti penerimaan dokumen syarat dukungan dengan menggunakan formulir Model PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU; dan
 - b. berita acara penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir Model BA.PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK.
3. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan jika:
 - a. dokumen jumlah dukungan tidak lengkap;
 - b. dokumen jumlah dukungan tidak sesuai; dan/atau
 - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung tidak memenuhi kekurangan jumlah dukungan dan/atau sebaran dukungan berdasarkan Verifikasi Administrasi.
4. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan dikembalikan, KPU Provinsi mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir Model BA.PENGEMBALIAN. PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK.
5. Dalam hal status penyerahan dokumen syarat dukungan dikembalikan, Pasangan Calon perseorangan memperbaiki data dan dokumen syarat dukungan.
6. Perbaikan dilakukan selama masa penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.

7. Data dan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang telah diperbaiki diserahkan dalam jangka waktu penyerahan dokumen syarat dukungan.
8. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang melewati Hari terakhir waktu penyerahan perbaikan kesatu dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi kekurangan jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan, KPU Provinsi mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik.
9. Selain mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik, KPU Provinsi memberikan tanda pengembalian.
10. Tanda penerimaan dan/atau tanda pengembalian ditandatangani oleh tim penyerahan dukungan dan Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung.
11. Berita acara penerimaan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan dapat diserahkan kepada Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon perseorangan Silon.
12. Formulir penerimaan, tanda pengembalian, Berita Acara penerimaan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.
13. Admin Silon KPU Provinsi mengunggah dokumen tanda penerimaan, berita acara penerimaan, dan/atau tanda pengembalian yang sudah ditandatangani ke dalam Silon.

D. Pengunggahan Dokumen Fisik

1. KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan petugas penghubung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terkait penerimaan penyerahan dukungan pasangan calon yang terdiri dari surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN) dan/atau surat pernyataan identitas pendukung (Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK) berupa dokumen digital (*soft copy*) melalui Silon dan dokumen fisik (*hard copy*) dan/atau dokumen digital (*soft copy*) tetapi tidak melalui Silon.

2. Tim pemeriksa dokumen melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal dan sebarannya serta melakukan penghitungan dukungan melalui penghitungan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN).
3. Tim pemeriksa dokumen menetapkan status terhadap pemenuhan syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 serta terhadap pemenuhan syarat pemeriksaan dokumen bentuk fisik lainnya dan pemeriksaan syarat awal pasangan calon.
4. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi jumlah dukungan minimal dan sebaran, KPU Provinsi memberikan tanda pengembalian menggunakan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU kepada pasangan calon.
5. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, KPU Provinsi memberikan tanda penerimaan menggunakan formulir Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU dan Berita Acara menggunakan formulir Model BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK- KPU kepada pasangan calon.
6. Setelah dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi memberikan waktu kepada pasangan calon untuk melakukan pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen pasangan calon ke dalam Silon dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan.
7. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), di mana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon sama atau lebih banyak dari kekurangan syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, maka dilakukan penyesuaian terhadap dokumen jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK) dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), dengan diketahui oleh Bawaslu Provinsi; dan

8. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), dimana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon tidak mencapai kekurangan syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, KPU Provinsi memberikan Tanda Pengembalian menggunakan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK- KPU kepada pasangan calon.

E. Rekapitulasi Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Dukungan

1. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi penyerahan perbaikan kesatu dukungan setelah selesai melakukan pemeriksaan dokumen Pasangan Calon perseorangan yang melakukan penyerahan perbaikan syarat dukungan.
2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara rekapitulasi penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model BA.REKAP.PENYERAHAN.KWK-KPU.
3. Setelah melaksanakan proses penerimaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan dari Pasangan Calon perseorangan, KPU Provinsi mengunggah dokumen tanda terima ke dalam Silon.
4. Apabila pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir, KPU Provinsi melanjutkan pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan hingga seluruh proses diselesaikan.

BAB VII

VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Ketentuan Umum

1. KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap data dan dokumen dukungan yang statusnya diterima pada penyerahan perbaikan kesatu dengan ketentuan:
 - a. KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu, KPU Provinsi dapat dibantu oleh PPK dan PPS.
3. Verifikasi administrasi perbaikan kesatu oleh PPK dan PPS melalui Silon, dapat dilakukan dengan menggunakan akun Operator KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
4. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak terdapat Pasangan Calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan, KPU Kabupaten/Kota dapat membantu pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan kesatu pada KPU Provinsi untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

B. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

1. Verifikasi administrasi perbaikan kesatu dilakukan untuk meneliti:
 - a. kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung; dan
 - b. kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

2. Verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilakukan untuk memeriksa:
 - a. kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
 - b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN ditandatangani/dicap jempol jari tangan atau jari lainnya oleh pendukung;
 - c. terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilihan;
 - d. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - e. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan untuk memastikan pendukung telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat penyerahan dukungan atau sudah pernah kawin;
 - f. pemenuhan syarat status pekerjaan untuk memastikan pendukung tidak berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilu, Kepala Desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - g. terdapat surat pernyataan bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah tidak memenuhi syarat.

3. Verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b untuk memastikan dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan. Kegandaan dukungan dapat terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, meliputi:
 - 1) kesamaan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan. Dukungan ganda tersebut hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - 2) kesamaan nomor induk kependudukan; atau
 - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan pada satu tingkat Pemilihan. Dukungan ganda tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat dan selanjutnya diklarifikasi pada masa verifikasi faktual kesatu.
4. Selain ketentuan pada angka 3 huruf a angka 1), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila:
 - a. dukungan tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
 - b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;
 - c. nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
 - d. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - e. pendukung memiliki pekerjaan sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;

- f. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin;
 - g. pendukung memiliki pekerjaan sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan tabukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - h. data pendukung tidak terdaftar memiliki hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu terakhir; dan/atau
 - i. alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan.
5. Indikator dan kesimpulan terhadap dokumen pada verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebagaimana terinci pada Tabel 14.
6. Adapun mekanisme verifikasi administrasi data dan dokumen perbaikan kesatu dapat dilihat dalam Tabel 15.

Tabel 14

Indikator dan Kesimpulan Verifikasi Administrasi Dokumen Perbaikan Kesatu
Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	KESIMPULAN
1.	surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN	<div>1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital.</div> <div>2. Indikator Kebenaran:</div> <div><div>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</div><div>b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;</div><div>c. diisi dengan lengkap;</div><div>d. ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri dengan surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;</div><div>e. identitas nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan;</div><div>f. alamat berada dalam daerah pemilihan;</div><div>g. formulir sesuai dengan <i>format standar (template)</i>; dan</div><div>h. ditandatangani oleh pendukung.</div></div>	<div>Memenuhi Syarat,</div> <div>Belum Memenuhi Syarat,</div> <div>atau</div> <div>Tidak Memenuhi Syarat</div> <div>sebagai pendukung</div>

Memenuhi Syarat,

Belum Memenuhi Syarat,

atau

Tidak Memenuhi Syarat

sebagai pendukung

NO	JENIS DOKUMEN	INDIK ATOR	KESIMPULAN
2.	Surat pernyataan apabila terdapat perbedaan nama dan usia, menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDE NTITAS.PENDUKU NG.KWK	<div>1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital.</div> <div>2. Indikator Kebenaran:<div><div>a dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</div><div>b diisi dengan lengkap;</div><div>c memuat pernyataan pendukung;</div><div>d formulir sesuai dengan <i>format standar (template)</i>; dan</div><div>e ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan.</div></div></div>	<div>Ada/ Tidak Ada</div> <div>dan/atau</div> <div>Benar/Tidak Benar</div>

Tabel 15

Mekanisme Verifikasi Administrasi Data dan Dokumen Perbaikan Kesatu

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
1.	Kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung	<p>a. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN;</p> <p>b. fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah pendukung; dan</p> <p>c. data pendukung dalam Silon.</p>	<p>Nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sesuai dengan nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah serta data pendukung dalam Silon</p>	<p>Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
2.	<p>a. kelengkapan tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lain pendukung; dan</p> <p>b. kelengkapan tanda tangan Pasangan Calon perseorangan.</p>	Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN	Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN ditandatangani oleh pendukung atau dibubuhi cap jempol jari tangan atau jari lainnya	<p>Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p>
3.	Keberadaan pendukung dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu terakhir, daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4) terakhir, dan/atau Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan	<p>a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir;</p> <p>b. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) terakhir</p> <p>c. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan yang sedang dimutakhirkan</p>	Pendukung Pasangan Calon perseorangan terdapat dalam DPT Pemilu terakhir, DP4 terakhir, dan/atau DPS pemilihan yang sedang dimutakhirkan	<p>Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Jika indikator tidak terpenuhi, verifikator dapat melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Data Pemilih. Apabila berdasarkan hasil pengecekan tersebut ditemukan:</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				<p>a. data pendukung terdaftar sebagai Pemilih maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT;</p> <p>b. data pendukung tidak terdaftar sebagai Pemilih maka pendukung dapat didaftarkan sebagai Pemilih sepanjang memenuhi syarat sebagai Pemilih melalui mekanisme pemutakhiran data pemilih;</p> <p>c. Dalam hal pendukung tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak dapat didaftarkan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dukungan dinyatakan</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				TIDAK MEMENUHI SYARAT.
4.	Kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan	Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dan/atau dokumen kependudukan	Alamat pendukung sesuai dengan kabupaten/kota dan daerah pemilihan	<p>Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Jika indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p>
5.	Kesesuaian syarat umur dan pekerjaan pendukung	<p>a. fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan</p> <p>b. surat pernyataan menggunakan formulir</p>	<p>a. Usia pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah menunjukkan</p>	<p>Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
		Model PERNYATAAN.IDENTITAS. PENDUKUNG.KWK beserta bukti pendukungnya.	<p>pendukung telah berusia 17 tahun atau lebih;</p> <p>b. Pekerjaan pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah tidak termasuk dalam jenis pekerjaan yang dilarang; atau</p> <p>c. Surat pernyataan pendukung memuat pernyataan bahwa:</p> <p>1) pendukung telah menikah meskipun belum berusia 17 tahun dan disertai dengan bukti perkawinan dari Lembaga</p>	dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
			<p>yang berwenang; dan/atau</p> <p>2) pendukung tidak sedang memiliki jenis pekerjaan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan untuk menjadi pendukung Pasangan Calon perseorangan.</p>	
6.	Verifikasi kegandaan	Hasil Analisis Kegandaan	<p>a. Tidak terdapat kesamaan data pendukung yang terdiri dari:</p> <p>1) nama;</p> <p>2) nomor induk kependudukan;</p> <p>3) jenis kelamin;</p> <p>4) tempat lahir; dan</p> <p>5) tanggal lahir.</p>	<p>Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Jika indikator tidak dapat terpenuhi pada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
			b. Tidak terdapat kesamaan nomor induk kependudukan.	Untuk dukungan ganda pada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, jika dukungan ganda identik dengan dukungan Pasangan Calon perseorangan lain pada satu tingkat pemilihan yang sama, yang memenuhi syarat pada indikator lainnya, status dukungan ganda pada dua atau lebih Pasangan Calon perseorangan dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT;

C. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

1. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu setelah melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan.
2. Rekapitulasi dilakukan untuk menjumlahkan dukungan pada verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
3. Dukungan yang dijumlahkan terdiri dari dukungan yang memenuhi syarat pada verifikasi administrasi dan dukungan yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
4. Dukungan belum memenuhi syarat karena kegandaan identik pada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan pada tingkat pemilihan yang sama, dikategorikan sementara sebagai dukungan memenuhi syarat untuk selanjutnya diverifikasi secara faktual.

Contoh penghitungan:

- Dukungan memenuhi syarat administrasi perbaikan kesatu Pasangan Calon perseorangan XY sejumlah 400 (empat ratus) pendukung.

Dukungan belum memenuhi syarat administrasi perbaikan kesatu Pasangan Calon perseorangan XY sejumlah 20 (dua puluh) pendukung.
- Dukungan tidak memenuhi syarat administrasi perbaikan kesatu Pasangan Calon perseorangan XY sejumlah 30 (tiga puluh) pendukung.

Maka dukungan Pasangan Calon perseorangan XY untuk mengikuti verifikasi faktual kesatu yaitu:

$$MS + BMS = 400 + 20 = 420 \text{ pendukung}$$

5. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan sama atau lebih dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran verifikasi administrasi perbaikan kesatu. Dukungan Pasangan Calon perseorangan dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual kesatu.
6. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan kurang dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran verifikasi administrasi perbaikan kesatu dan tidak dapat melanjutkan tahapan selanjutnya. Dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak dapat dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual kesatu.
7. Proses rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dapat dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.
8. KPU Provinsi menyusun hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.VERMIN.KESATU.DUKUNGAN. KWK-KPU.
9. Berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.
10. KPU Provinsi mengunggah formulir Model BA.VERMIN.KESATU.DUKUNGAN.KWK-KPU ke dalam Silon.
11. Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dapat dilakukan melalui Silon.

D. Keberatan dan Kejadian Khusus

1. Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi, dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti.
2. KPU Provinsi mencatat setiap pengajuan keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi dalam catatan kejadian khusus menggunakan formular Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.

3. Jika keberatan diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.
4. Dalam hal keberatan tidak diterima, Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi menuliskan keberatan menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.

BAB VIII

VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

A. Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu

1. KPU Provinsi melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap daftar nama pendukung Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi terkait persyaratan jumlah minimal Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan/atau hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
2. KPU Provinsi menyampaikan daftar nama pendukung Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Kabupaten/kota dan PPK untuk dilakukan penarikan (*generate*).
3. KPU Kabupaten/Kota dan PPK melakukan penarikan (*generate*) nama pendukung Pasangan Calon perseorangan:
 - a. gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 2;
sebagai lembar kerja verifikasi faktual PPS dengan menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dari Silon.
4. Penarikan (*generate*) lembar kerja verifikasi dapat dilakukan per kecamatan per Pasangan Calon atau per kelurahan/desa per Pasangan Calon.
5. Pengunduhan lembar kerja dilakukan per kelurahan per Pasangan Calon.
6. Lembar kerja verifikasi faktual dicetak per pendukung per pasangan calon.
7. KPU Kabupaten/Kota dan PPK menyampaikan lembar kerja verifikasi faktual kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
8. Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilaksanakan oleh PPS dan dapat dilakukan oleh PPK.
9. PPS harus mendokumentasikan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan

mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan.

B. Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu

1. PPS melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap pendukung yang memenuhi syarat verifikasi administrasi menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.
2. PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dilakukan untuk membuktikan:
 - a. kebenaran identitas pendukung; dan
 - b. kebenaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.
3. PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.
4. Verifikasi faktual kesatu dilakukan dengan cara:
 - a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;
 - b. dalam hal PPS tidak dapat menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan:
 - 1) meminta Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut; dan/atau
 - 2) menggunakan sarana teknologi informasi dalam waktu seketika berupa panggilan video dan/atau rekaman video yang dapat memperlihatkan wajah pendukung dengan KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan;
 - c. PPS dapat berkoordinasi dengan rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain setempat dalam menemui pendukung di tempat tinggalnya;
 - d. mencantumkan nama personil dari Bawaslu Kabupaten/Kota, tim Pasangan Calon perseorangan, dan/atau saksi lainnya yang menyaksikan verifikasi faktual, di dalam lembar kerja formulir

Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dan dapat meminta membubuhkan tanda tangan;

- e. PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dengan memastikan nama dan alamat pendukung Pasangan Calon perseorangan yang tercantum dalam formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dengan memeriksa KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil milik pendukung;
- f. Dalam hal identitas pendukung terbukti benar, PPS melakukan verifikasi kebenaran dukungan terhadap Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b;
- g. Kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan cara menanyakan kepada pendukung mengenai kebenaran dukungan yang diberikan kepada Pasangan Calon perseorangan;
- h. Dalam hal pendukung menyatakan tidak mendukung Pasangan Calon perseorangan, pendukung dapat menuliskan pernyataan dalam kolom keterangan pada formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dan membubuhkan tanda tangan.
- i. Dalam hal pendukung merupakan penyandang disabilitas atau yang memiliki halangan fisik lainnya yang tidak dapat menandatangani formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf h dapat ditandai dengan bagian tubuh lainnya.
- j. PPS dapat meminta Anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk bertanda tangan sebagai saksi pada lembar kerja PPS, jika pada saat verifikasi faktual, pendukung:
 - 1) menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan;
 - 2) telah meninggal dunia; dan
 - 3) tidak dapat ditemui.

5. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan lebih dari satu kali, kolom tanggal verifikasi faktual dapat diisi lebih dari satu.
6. Kolom keterangan digunakan untuk mencatat informasi yang perlu ditambahkan yang tidak terdapat di dalam lembar kerja.
7. PPS mencatat setiap kejadian dalam proses verifikasi faktual kesatu pada bagian kosong dalam formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.

Tabel 16 Indikator Pemeriksaan dalam Verifikasi Faktual Kesatu

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
1.	Kebenaran identitas pendukung (Kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung)	<p>a. Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS,</p> <p>b. identitas pendukung berupa KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil milik pendukung atau identitas lain yang memuat foto diri pendukung</p>	<p>Identitas yang tercantum dalam Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS sesuai dengan identitas pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil milik pendukung atau identitas lain yang memuat foto diri pendukung.</p>	<p>1. Jika indikator dapat dipenuhi, maka verifikator melanjutkan proses verifikasi kebenaran dukungan.</p> <p>2. Jika indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p> <p>3. Jika terdapat perbedaan pekerjaan antara lembar kerja dengan identitas pendukung, dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT apabila pekerjaan pendukung secara faktual termasuk ke dalam kategori pekerjaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk mendukung calon perseorangan.</p> <p>4. Jika terdapat perbedaan pekerjaan antara lembar kerja dengan identitas pendukung, dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				apabila pekerjaan pendukung secara faktual tidak termasuk ke dalam kategori pekerjaan yang dilarang dan dapat melanjutkan proses verifikasi kebenaran dukungan.
2.	Kebenaran dukungan	Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUN G.KWK-PPS	<p>a. Pendukung menyatakan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan dan bersedia membubuhkan tanda tangan/cap jari pada Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.</p> <p>b. dalam hal pendukung</p>	<p>1. Jika pendukung menyatakan mendukung Pasangan Calon perseorangan maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>2. Jika pendukung menyatakan tidak mendukung dan bersedia membubuhkan tanda tangan/cap jari atau dapat ditandai dengan bagian tubuh lainnya bagi pendukung yang menyandang disabilitas atau memiliki halangan fisik lainnya, dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p> <p>3. Jika pendukung menyatakan mendukung tetapi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan/cap jari atau dapat ditandai dengan bagian tubuh lainnya pada Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS maka</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
			merupakan penyandang disabilitas atau memiliki halangan fisik lainnya yang tidak dapat menandatangani dapat ditandai dengan bagian tubuh lainnya	dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT dan PPS membubuhkan tanda tangan pada lembar kerja dan dapat meminta Anggota keluarga pendukung, masyarakat setempat yang bersedia menjadi saksi, dan/atau Pengawas untuk membubuhkan tanda tangan pada lembar kerja. 4. Jika pendukung menyatakan tidak mendukung dan tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS, namun terdapat Anggota keluarga pendukung, masyarakat setempat yang bersedia menjadi saksi, dan/atau Pengawas bersedia membubuhkan tanda tangan pada Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS, pendukung dinyatakan tidak mendukung sehingga dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT dan PPS menuangkan

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				<p>hasil verifikasi tersebut dalam kolom keterangan serta dapat didukung dengan dokumentasi berupa rekaman video.</p> <p>5. Jika pendukung menyatakan tidak mendukung dan tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS serta tidak terdapat Anggota keluarga pendukung, masyarakat setempat yang bersedia menjadi saksi, dan/atau Pengawas yang membubuhkan tanda tangan pada Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS, PPS meminta kembali kesediaan pendukung untuk membubuhkan tanda tangan. Dalam hal pendukung tetap tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, PPS bertindak sebagai saksi dan pendukung dinyatakan tidak mendukung sehingga dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT. PPS mencatat kejadian</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				<p>tersebut ke dalam lembar kerja dan dapat didukung dengan dokumentasi berupa rekaman video.</p> <p>6. Jika pendukung diketahui telah meninggal dunia, PPS meminta surat keterangan kematian atau keterangan dari Anggota keluarga atau masyarakat setempat dan status dukungan dinyatakan:</p> <p>a. MEMENUHI SYARAT, apabila pendukung meninggal dunia setelah penyerahan dukungan oleh Pasangan Calon perseorangan yang dapat dilihat pada lembar kerja; dan</p> <p>b. TIDAK MEMENUHI SYARAT, pendukung meninggal dunia pada saat atau sebelum penyerahan dukungan oleh Pasangan Calon perseorangan.</p> <p>7. Jika pendukung ganda pada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan pada satu tingkat</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				<p>Pemilihan menyatakan kebenaran dukungannya kepada satu Pasangan Calon perseorangan pada 1 (satu) tingkat Pemilihan, dukungannya dinyatakan MEMENUHI SYARAT bagi Pasangan Calon perseorangan yang didukung dan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT bagi Pasangan Calon perseorangan yang tidak didukung.</p> <p>8. Dalam hal pendukung ganda pada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon menyatakan mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, maka dukungan untuk semua Pasangan Calon perseorangan yang didukung dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p>

C. Penginputan dan Pengunggahan Dokumen Hasil Verifikasi Faktual Kesatu ke dalam Silon

1. PPS menyampaikan hasil verifikasi faktual menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
2. PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penginputan status dukungan hasil verifikasi faktual ke dalam Silon berdasarkan informasi yang termuat dalam lembar kerja menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.
3. Penginputan hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam Silon disertai penetapan status dukungan berdasarkan informasi yang tertera pada lembar kerja pada formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.
4. PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota mengunggah lembar kerja hasil Verifikasi Faktual Kesatu ke dalam Silon.
5. Pengunggahan lembar kerja hasil verifikasi faktual dapat dilakukan secara kolektif per paslon per kelurahan/desa.
6. Pengunggahan data secara kolektif dapat diurutkan berdasarkan nomor halaman yang tertera pada bagian atas lembar kerja untuk memudahkan pencarian dokumen.

D. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu oleh PPK

1. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu setelah pelaksanaan verifikasi faktual kesatu.
2. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
 - b. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
3. PPK menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
4. Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diajukan oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan/atau
 - b. panitia pengawas Pemilihan kecamatan,

menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS- KWK dan dapat disertai bukti pendukung.

5. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diterima, PPK melakukan pembetulan pada rekapitulasi verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud.
6. PPK mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN. KHUSUS.KWK.
7. PPK menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan menggunakan formulir Model BA.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPK.
8. PPK menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada:
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - c. panitia pengawas Pemilihan kecamatan.

E. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota

1. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK setelah menerima berita acara dari PPK.
2. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap kecamatan atau nama lain untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
4. Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat diajukan oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota,

menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS- KWK dan dapat disertai bukti pendukung.

5. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diterima, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan pada rekapitulasi verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud.
6. KPU Kabupaten/Kota mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.
7. KPU Kabupaten/Kota menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan:
 - a. Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dengan menggunakan formulir Model BA.VERFAK.KESATU.KWK.G-KPU.KAB.KOTA.
8. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.

F. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu oleh KPU Provinsi

1. KPU Provinsi melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu pada Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari KPU Kabupaten/Kota setelah menerima berita acara dari KPU Kabupaten/Kota.
2. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.
3. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dengan cara:
 - a. menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur;

- b. menghitung sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dari kabupaten/kota yang terdapat pendukung yang memenuhi syarat;
 - c. jika hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota sama dengan atau lebih dari syarat jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan;
 - d. jika hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota, kurang dari jumlah syarat dukungan minimal sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan belum memenuhi syarat minimal dukungan;
 - e. jika sebaran dukungan sama dengan atau lebih dari minimal sebaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran;
 - f. jika sebaran dukungan kurang dari syarat minimal sebaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan belum memenuhi syarat minimal sebaran;
 - g. jika jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur memenuhi syarat mengikuti pendaftaran Pasangan Calon; dan
 - h. jika Pasangan Calon perseorangan dinyatakan belum memenuhi syarat minimal dukungan dan/atau belum memenuhi syarat minimal sebaran, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dapat melakukan perbaikan kedua.
4. Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diajukan oleh:
- a. Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Provinsi,

menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS- KWK dan dapat disertai bukti pendukung.

5. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan pada rekapitulasi verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud.
6. KPU Provinsi mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.
7. KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menggunakan formulir Model BA.VERFAK.KESATU.KWK-KPU.PROV.

BAB IX

PERBAIKAN KEDUA DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN OLEH PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dapat melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. perbaikan kedua dokumen syarat dukungan dilakukan untuk memperbaiki dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dokumen syarat dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan dan sebaran;
 - b. dokumen syarat dukungan yang diserahkan berupa dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon perseorangan manapun;
 - c. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur yang diperbaiki dapat berasal dari:
 - 1) kabupaten/kota yang telah diajukan; dan/atau
 - 2) kabupaten/kota yang belum diajukan;
2. Pasangan Calon perseorangan yang melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan tidak dapat mengajukan dukungan perbaikan berupa:
 - a. dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu; dan
 - b. dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu;
3. Pasangan Calon perseorangan memastikan penginputan nomor induk kependudukan pendukung dengan benar agar pemeriksaan keberadaan dalam daftar pemilih dapat dilakukan secara tepat.
4. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan belum memenuhi syarat verifikasi faktual kesatu dan tidak melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan, Pasangan Calon perseorangan dinyatakan gugur.
5. Pasangan Calon perseorangan memastikan jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan

Contoh penghitungan:

- Syarat dukungan minimal adalah 1.000 (seribu) pendukung dan tersebar di 6 (enam) kecamatan.
- Dukungan Pasangan Calon perseorangan XY berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu dinyatakan memenuhi syarat sejumlah 945 (sembilan ratus empat puluh lima) pendukung di 4 (empat) kecamatan.

Maka, Pasangan Calon perseorangan XY harus menyerahkan dukungan paling sedikit sejumlah kekurangan sebanyak 55 (lima puluh lima) pendukung dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran masih kurang 2 (dua) kecamatan.

BAB X

PENYERAHAN PERBAIKAN KEDUA DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

A. Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan

1. Pasangan Calon perseorangan menyampaikan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan kepada KPU Provinsi a pada masa perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.
2. Waktu penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat, kecuali pada hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.
3. Pasangan calon perseorangan mengirim data perbaikan kedua melalui Silon.
4. Penyerahan perbaikan kedua dilaksanakan pada masa penyerahan dukungan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. penyerahan dapat dilakukan oleh Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung;
 - b. penyerahan dukungan perbaikan dilakukan setelah selesai melakukan pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon; dan
 - c. Pasangan Calon perseorangan memastikan jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan.
5. Selain melalui Silon, Pasangan Calon perseorangan menyerahkan 1 (satu) rangkap bentuk fisik dokumen jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK.
6. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan hadir melampaui waktu penyerahan perbaikan kedua di hari terakhir masa penyerahan perbaikan kesatu maka penyerahan dukungan tidak dapat diterima.
7. Apabila pemeriksaan melewati waktu penyerahan perbaikan kedua pada hari terakhir, KPU Provinsi melanjutkan pemeriksaan hingga seluruh proses diselesaikan.

B. Pemeriksaan Perbaikan Dokumen Dukungan

1. KPU Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap bentuk fisik dan bentuk digital dokumen jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK).
2. KPU Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bentuk digital sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN; dan
 - b. surat pernyataan identitas pendukung menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK.
3. Ketentuan pelaksanaan pemeriksaan persyaratan dukungan dapat dilihat dalam Tabel 13.

C. Status Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan

1. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan diterima jika:
 - a. jumlah dukungan lengkap;
 - b. jumlah dukungan sesuai; dan
 - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung memenuhi kekurangan jumlah dukungan dan memenuhi kekurangan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi menyimpan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan kepada Pasangan Calon perseorangan:
 - a. tanda terima sebagai bukti penerimaan dokumen syarat dukungan dengan menggunakan formulir Model PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU; dan
 - b. berita acara penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir Model BA.PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK.
3. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan jika:
 - a. jumlah dukungan tidak lengkap;
 - b. jumlah dukungan tidak sesuai; dan/atau
 - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung tidak memenuhi kekurangan jumlah dukungan dan/atau tidak

memenuhi kekurangan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.

4. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan dikembalikan, KPU Provinsi mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir Model BA.PENGEMBALIAN. PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK.
5. Dalam hal status penyerahan dokumen syarat dukungan dikembalikan, Pasangan Calon perseorangan memperbaiki data dan dokumen syarat dukungan.
6. Perbaikan dilakukan selama masa penyerahan perbaikan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
7. Data dan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang telah diperbaiki diserahkan dalam jangka waktu penyerahan dokumen syarat dukungan.
8. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi kekurangan jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan, KPU Provinsi mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik.
9. Selain mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik, KPU Provinsi memberikan tanda pengembalian.
10. Tanda penerimaan dan/atau tanda pengembalian ditandatangani oleh tim penyerahan dukungan dan Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung.
11. Berita acara penerimaan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan dapat diserahkan kepada Bawaslu Provinsi dan Pasangan Calon perseorangan Silon.
12. Formulir penerimaan, tanda pengembalian, Berita Acara penerimaan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi dan

13. Admin Silon KPU Provinsi mengunggah dokumen tanda penerimaan, berita acara penerimaan, dan/atau tanda pengembalian yang sudah ditandatangani ke dalam Silon.

D. Pengunggahan Dokumen Fisik

1. KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan petugas penghubung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terkait penerimaan penyerahan dukungan pasangan calon yang terdiri dari surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK- PERSEORANGAN) dan/atau surat pernyataan identitas pendukung (Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK) berupa dokumen digital (soft copy) melalui Silon dan dokumen fisik (hard copy) dan/atau dokumen digital (soft copy) tetapi tidak melalui Silon.
2. Tim pemeriksa dokumen melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal dan sebarannya serta melakukan penghitungan dukungan melalui penghitungan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN).
3. Tim pemeriksa dokumen menetapkan status terhadap pemenuhan syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 serta terhadap pemenuhan syarat pemeriksaan dokumen bentuk fisik lainnya dan pemeriksaan syarat awal pasangan calon.
4. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi jumlah dukungan minimal dan sebaran, KPU Provinsi memberikan tanda pengembalian menggunakan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU kepada pasangan calon.
5. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, KPU Provinsi memberikan tanda penerimaan menggunakan formulir Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU dan Berita Acara menggunakan formulir Model BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK- KPU kepada pasangan calon.

6. Setelah dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi memberikan waktu kepada pasangan calon untuk melakukan pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen pasangan calon ke dalam Silon dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan.
7. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), di mana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon sama atau lebih banyak dari kekurangan syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, maka dilakukan penyesuaian terhadap dokumen jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK) dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), dengan diketahui oleh Bawaslu Provinsi; dan
8. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), dimana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon tidak mencapai kekurangan syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, KPU Provinsi memberikan Tanda Pengembalian menggunakan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK- KPU kepada pasangan calon.

E. Rekapitulasi Penyerahan Perbaikan Kedua Dokumen Dukungan

1. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi penyerahan perbaikan dukungan setelah selesai melakukan pemeriksaan dokumen Pasangan Calon perseorangan yang melakukan penyerahan perbaikan syarat dukungan.
2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara rekapitulasi penyerahan dukungan Pasangan

Calon perseorangan menggunakan formulir Model BA.REKAP. PENYERAHAN.KWK-KPU.

3. Setelah melaksanakan proses penerimaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan dari Pasangan Calon perseorangan, KPU Provinsi mengunggah dokumen tanda terima ke dalam Silon.
4. Apabila pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir, KPU Provinsi melanjutkan pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan hingga seluruh proses diselesaikan.

BAB XI

VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

A. Ketentuan Umum

1. KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap data dan dokumen dukungan yang statusnya diterima dengan ketentuan:
 - a. KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi perbaikan untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan kedua, KPU Provinsi dapat dibantu oleh PPK dan PPS.
3. Verifikasi administrasi perbaikan kedua oleh PPK dan PPS melalui Sikon, dapat dilakukan dengan menggunakan akun Operator KPU Provinsi.
4. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak terdapat Pasangan Calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan, KPU Kabupaten/Kota dapat membantu pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan kedua pada KPU Provinsi untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

B. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

1. Verifikasi administrasi perbaikan Kedua dilakukan untuk meneliti:
 - a. kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung; dan
 - b. kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan.

2. Verifikasi administrasi perbaikan terhadap kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilakukan untuk memeriksa:
 - a. kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
 - b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN ditandatangani/dicap jempol jari tangan atau jari lainnya oleh pendukung;
 - c. terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilihan pemilihan;
 - d. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - e. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan untuk memastikan pendukung telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat penyerahan dukungan atau sudah pernah kawin;
 - f. pemenuhan syarat status pekerjaan untuk memastikan pendukung tidak berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilu, Kepala Desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - g. terdapat surat pernyataan bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah tidak memenuhi syarat.
3. Verifikasi administrasi perbaikan terhadap kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b untuk memastikan dukungan hanya diberikan kepada 1

(satu) Pasangan Calon perseorangan. Kegandaan dapat terjadi apabila:

- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, meliputi:
 - 1) kesamaan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan. Dukungan ganda tersebut hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - 2) kesamaan nomor induk kependudukan; atau
 - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan pada satu tingkat Pemilihan. Dukungan ganda tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat dan selanjutnya diklarifikasi.
4. Selain ketentuan pada angka 3 huruf a angka 1), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila:
- a. dukungan tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
 - b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;
 - c. nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
 - d. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - e. pendukung memiliki pekerjaan sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-

- undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
- f. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin;
 - g. pendukung memiliki pekerjaan sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - h. data pendukung tidak tercantum di dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu terakhir; dan/atau
 - i. alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan,
5. Indikator dan kesimpulan terhadap dokumen pada verifikasi administrasi perbaikan kedua sebagaimana terinci pada Tabel 17.
 6. Adapun mekanisme verifikasi administrasi data dan dokumen perbaikan kedua dapat dilihat dalam Tabel 18.

Tabel 17

Indikator dan Kesimpulan Verifikasi Administrasi Dokumen
Perbaikan Kedua Persyaratan Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	KESIMPULAN
1.	surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN	1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital. 2. Indikator Kebenaran: <ul style="list-style-type: none"> a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan; c. diisi dengan lengkap; d. ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri dengan surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; e. identitas nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan; f. alamat berada dalam daerah pemilihan; g. formulir sesuai dengan <i>format standar (template)</i>; dan h. ditandatangani oleh pendukung. 	Memenuhi Syarat, atau Tidak Memenuhi Syarat sebagai pendukung
2.	Surat pernyataan apabila terdapat perbedaan nama dan usia, menggunakan	1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital. 2. Indikator Kebenaran: <ul style="list-style-type: none"> a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan 	Ada/ Tidak Ada dan/atau Benar/Tidak

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	KESIMPULAN
	formulir Model PERNYATAAN.IDE NTITAS.PENDUKU NG.KWK	jelas; b. diisi dengan lengkap; c. memuat pernyataan pendukung; d. formulir sesuai dengan <i>format standar (template)</i> ; dan e. ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan.	Benar

Tabel 18

Mekanisme Verifikasi Administrasi Data dan Dokumen Perbaikan Kedua

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
1.	Kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung	a. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN; b. fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah pendukung; dan c. data pendukung dalam Silon.	Nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sesuai dengan nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah serta data pendukung dalam Silon	Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT. Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.
2.	a. kelengkapan tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap	Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN	Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN ditandatangani oleh pendukung atau dibubuhi cap jempol jari tangan atau jari lainnya	Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
	jari lain pendukung; dan b. kelengkapan tanda tangan Pasangan Calon perseorangan.			Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.
3.	Keberadaan pendukung dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu terakhir, daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4) terakhir, dan/atau Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan	a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir; b. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) terakhir c. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan yang sedang dimutakhirkan	Pendukung Pasangan Calon perseorangan terdapat dalam DPT Pemilu terakhir, DP4 terakhir, dan/atau DPS pemilihan yang sedang dimutakhirkan	Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT. Jika indikator tidak terpenuhi, verifikator dapat melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Data Pemilih. Apabila berdasarkan hasil pengecekan tersebut ditemukan: a. data pendukung terdaftar sebagai pemilih maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT;

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				<p>b. data pendukung tidak terdaftar sebagai Pemilih maka pendukung dapat didaftarkan sebagai Pemilih sepanjang memenuhi syarat sebagai Pemilih melalui mekanisme pemutakhiran data pemilih;</p> <p>c. dalam hal pendukung tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak dapat didaftarkan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p>
4.	Kesesuaian antara alamat pendukung	Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dan/atau dokumen kependudukan	Alamat pendukung sesuai dengan kabupaten/kota dan daerah pemilihan	Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
	dengan daerah pemilihan			Jika indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.
5.	Kesesuaian syarat umur dan pekerjaan pendukung	<p>a. fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan</p> <p>b. surat pernyataan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS. PENDUKUNG.KWK beserta bukti pendukungnya.</p>	<p>a. Usia pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah menunjukkan pendukung telah berusia 17 tahun atau lebih;</p> <p>b. Pekerjaan pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah tidak termasuk dalam jenis pekerjaan yang dilarang; atau</p>	<p>Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
			<p>c. Surat pernyataan pendukung memuat pernyataan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendukung telah menikah meskipun belum berusia 17 tahun dan disertai dengan bukti perkawinan dari Lembaga yang berwenang; dan/atau 2) pendukung tidak sedang memiliki jenis pekerjaan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan untuk menjadi pendukung Pasangan Calon perseorangan. 	
6.	Verifikasi kegandaan	Hasil Analisis Kegandaan	<p>a. Tidak terdapat kesamaan data pendukung yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nama; 2) nomor induk kependudukan; 3) jenis kelamin; 4) tempat lahir; dan 	<p>Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Jika indikator tidak dapat terpenuhi pada 1 (satu)</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
			<p>5) tanggal lahir.</p> <p>b. Tidak terdapat kesamaan nomor induk kependudukan.</p> <p>c. Data pendukung tidak terdiri dari:</p> <p>1) Data dukungan Memenuhi Syarat pada tahapan Verifikasi Administrasi;</p> <p>2) Data dukungan Memenuhi Syarat pada tahapan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu;dan</p> <p>3) Data dukungan Memenuhi Syarat pada tahapan Verifikasi faktual kesatu.</p>	<p>Pasangan Calon perseorangan, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Untuk dukungan ganda pada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, jika dukungan ganda identik dengan dukungan Pasangan Calon perseorangan lain pada satu tingkat pemilihan yang sama, yang memenuhi syarat pada indikator lainnya, status dukungan ganda pada dua atau lebih Pasangan Calon perseorangan dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT;</p>

C. Status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

- a. KPU Provinsi menjumlahkan dukungan yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat.
- b. Dukungan belum memenuhi syarat, dikategorikan sementara sebagai dukungan memenuhi syarat untuk selanjutnya diverifikasi secara faktual.

Contoh penghitungan:

- Kekurangan dukungan Pasangan Calon perseorangan XY berdasarkan Verifikasi Faktual Kesatu sejumlah 50 (lima puluh).
- Pada saat perbaikan kedua, Pasangan Calon perseorangan XY menyerahkan 110 (seratus sepuluh) dukungan.
- Dukungan memenuhi syarat administrasi perbaikan kedua Pasangan Calon perseorangan XY sejumlah 60 (enam puluh) pendukung.
- Dukungan belum memenuhi syarat administrasi perbaikan kedua Pasangan Calon perseorangan XY sejumlah 20 (dua puluh) pendukung.
- Dukungan tidak memenuhi syarat administrasi perbaikan kedua Pasangan Calon perseorangan XY sejumlah 30 (tiga puluh) pendukung.

Maka dukungan Pasangan Calon perseorangan XY untuk mengikuti verifikasi faktual kedua yaitu:

$$MS + BMS = 60 + 20 = 80 \text{ pendukung}$$

- c. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan sama atau lebih dari kekurangan dukungan berdasarkan Verifikasi Faktual Kesatu, dukungan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Dukungan Pasangan Calon perseorangan dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual Kedua.
- d. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan kurang dari kekurangan dukungan berdasarkan Verifikasi Faktual Kesatu, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Dukungan Pasangan

Calon perseorangan tidak dapat dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual kedua dan Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya.

D. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

- a. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua setelah melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan kedua.
- b. Proses rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
 - 1) Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - 2) Bawaslu Provinsi.
- c. KPU Provinsi menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.VERMIN.KEDUA.DUKUNGAN.KWK-KPU.
- d. Berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada:
 - 1) Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - 2) Bawaslu Provinsi.
- e. KPU Provinsi mengunggah formulir Model BA.VERMIN.KEDUA.DUKUNGAN.KWK-KPU ke dalam Silon.
- f. Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angkat 4 dapat dilakukan melalui Silon.

E. Keberatan dan Kejadian Khusus

1. Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi, dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti.
2. KPU Provinsi mencatat setiap pengajuan keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi dalam catatan kejadian khusus menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN. KHUSUS.KWK.
3. Jika keberatan diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.

4. Dalam hal keberatan tidak diterima, Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi menuliskan keberatan menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.

BAB XII

VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

- A. KPU Provinsi melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap daftar nama pendukung Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi terkait persyaratan jumlah minimal Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua.
- B. Ketentuan mengenai persiapan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf A BAB VII berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan persiapan pelaksanaan verifikasi faktual kedua.
- C. Ketentuan mengenai pelaksanaan verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf B BAB VII berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pelaksanaan verifikasi faktual kedua.
- D. Ketentuan mengenai penginputan dan pengunggahan dokumen hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam silon sebagaimana dimaksud dalam huruf C BAB VII berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan penginputan dan pengunggahan dokumen hasil verifikasi faktual kedua ke dalam silon.
- E. Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf D BAB VII berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua oleh PPK.
- F. Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf E BAB VII berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota.
- G. Ketentuan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf F BAB VII berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua oleh KPU Provinsi.

H. Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual setelah rekapitulasi verifikasi faktual kedua selesai dilakukan.
2. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual berdasarkan pada:
 - a. rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu; dan
 - b. rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua.
3. Proses rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota.
4. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan cara:
 - a. melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual kedua setelah rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual kedua tingkat kabupaten/kota selesai dilaksanakan;
 - b. menjumlahkan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota; dan
 - c. menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kedua persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan menggunakan formulir Model BA.VERFAK.KEDUA.KWK-KPU.PROV.

I. Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan oleh KPU Provinsi

1. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual setelah rekapitulasi verifikasi faktual kedua selesai dilakukan.
2. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual berdasarkan pada:
 - a. rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu; dan
 - b. rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua.

3. Proses rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.
4. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual dengan cara menjumlahkan dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan dari setiap kabupaten/kota hasil rekapitulasi verifikasi faktual kesatu dengan dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan dari setiap kabupaten/kota pada rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua.
5. jika hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota, sama dengan atau lebih dari jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan.
6. jika hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota, kurang dari jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan.
7. jika sebaran dukungan sama dengan atau lebih dari minimal sebaran, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran.
8. jika sebaran dukungan kurang dari syarat minimal sebaran, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal sebaran.
9. jika jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur memenuhi syarat mengikuti pendaftaran Pasangan Calon.
10. KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual kedua ke dalam berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi syarat dukungan dengan menggunakan formulir Model BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.KWK-KP

BAB XIII

TANGGAPAN ATAS DUKUNGAN

A. Tanggapan Masyarakat atas Dukungan

Pendukung dapat memberikan tanggapan berkaitan dengan status pemberian dukungan yang bersangkutan kepada Pasangan Calon perseorangan. Tata cara penyampaian tanggapan masyarakat sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat memeriksa keberadaan sebagai pendukung di Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan, Info Pemilu, melalui laman <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur cek dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan mengisi nomor induk kependudukan.
2. Apabila nomor induk kependudukan terdaftar sebagai pendukung Pasangan Calon perseorangan, akan muncul keterangan nama Pasangan Calon perseorangan yang didukung.
3. Apabila terdaftar sebagai pendukung dan ingin menyatakan tidak mendukung, masyarakat dapat memberikan “TANGGAPAN”.
4. Masyarakat dapat mengunduh formulir Model TANGGAPAN.DUKUNGAN.KWK, mengisi pernyataan, menandatangani lalu dipindai.
5. Setelah menyiapkan dokumen, masyarakat dapat memberikan tanggapan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 5, dilanjutkan dengan mengisi data dan mengunggah dokumen lalu menekan tombol “SUBMIT”.
6. Selain menyertakan bukti identitas diri, masyarakat dapat menyertakan dokumen penunjang lain.
7. Selain melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, masyarakat dapat memberikan tanggapan atas pendukung secara luring ke kantor KPU Provinsi .

B. Klarifikasi Kebenaran Tanggapan

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat atas dukungan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. meneliti identitas pelapor dan formulir Model TANGGAPAN.DUKUNGAN.KWK serta dokumen penunjang lain;

- b. setelah melakukan penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta pelapor untuk hadir di kantor untuk melakukan klarifikasi kebenaran pemberi identitas;
- c. dalam hal pelapor tidak dapat hadir di kantor, KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan pelapor untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung;
 - 2) dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video tidak dapat dilakukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta pelapor untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi pelapor yang dilengkapi dengan data diri dan bukti pendukung lainnya; dan
 - 3) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dalam panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- 2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat ke dalam berita acara verifikasi tanggapan masyarakat dengan menggunakan formulir Model BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.KWK.KPU.
- 3. Dalam hal pemberi tanggapan tidak melakukan klarifikasi dengan hadir di kantor, panggilan video atau konferensi video, dan rekaman video, status tanggapan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 4. Dalam hal pemberi tanggapan melakukan klarifikasi dengan hadir di kantor, panggilan video atau konferensi video, atau rekaman video serta dapat dibuktikan kebenarannya, status tanggapan dapat dinyatakan memenuhi syarat.
- 5. Dalam hal masyarakat yang memberikan tanggapan atas pendukung hadir secara langsung ke kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, klarifikasi kebenaran tanggapan dapat dilakukan seketika.

- C. Tanggapan atas Dukungan dalam Rekapitulasi Verifikasi Administrasi, verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dan verifikasi administrasi perbaikan kedua
1. Tanggapan pendukung yang memenuhi syarat, dapat mengurangi rekapitulasi hasil dengan ketentuan:
 - a. pengurangan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi oleh dukungan yang diserahkan pada masa penyerahan dokumen syarat dukungan;
 - b. pengurangan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu oleh dukungan yang diserahkan pada masa penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan; dan
 - c. pengurangan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua oleh dukungan yang diserahkan pada masa penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.
 2. Tanggapan pendukung yang memenuhi syarat terhadap hasil verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dan verifikasi administrasi perbaikan kedua yang belum memenuhi syarat, mengurangi jumlah hasil verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dan verifikasi administrasi perbaikan kedua yang belum memenuhi syarat.
 3. Tanggapan pendukung yang memenuhi syarat terhadap hasil verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dan verifikasi administrasi perbaikan kedua yang tidak memenuhi syarat, tidak mengurangi jumlah hasil verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dan verifikasi administrasi perbaikan kedua.
 4. Pemberian tanggapan pendukung dapat dilakukan sejak masa Verifikasi Administrasi sampai dengan 7 (tujuh) Hari sebelum berakhirnya verifikasi faktual kedua.
 5. KPU Provinsi dapat melakukan pemotongan waktu tanggapan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 4 untuk keperluan rekapitulasi verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan kesatu, verifikasi administrasi perbaikan kedua.
 6. Pemotongan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan untuk memberi waktu kepada KPU Provinsi melakukan klarifikasi kebenaran tanggapan.

7. Pemotongan waktu dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. tanggapan atas dukungan yang diserahkan Pasangan Calon perseorangan pada masa penyerahan dokumen syarat dukungan, yang disampaikan masyarakat sejak verifikasi administrasi hingga sebelum berakhirnya verifikasi administrasi, dapat dimasukkan oleh KPU Provinsi sebagai tanggapan ke dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi;
 - b. tanggapan atas dukungan yang diserahkan Pasangan Calon perseorangan pada masa penyerahan dokumen syarat dukungan, yang disampaikan masyarakat sejak pemotongan waktu sebelum berakhirnya verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hingga 7 (tujuh) Hari sebelum berakhirnya verifikasi faktual kedua, ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dengan klarifikasi atau verifikasi faktual kesatu tetapi tidak dimasukkan sebagai tanggapan ke dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dan verifikasi administrasi perbaikan kedua.
 - c. tanggapan atas dukungan yang diserahkan Pasangan Calon perseorangan pada masa penyerahan perbaikan kesatu, yang disampaikan masyarakat sejak penyerahan perbaikan kesatu hingga sebelum berakhirnya verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dapat dimasukkan oleh KPU Provinsi sebagai tanggapan ke dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
 - d. tanggapan atas dukungan yang diserahkan Pasangan Calon perseorangan pada masa penyerahan perbaikan kesatu, yang disampaikan masyarakat sejak pemotongan waktu sebelum berakhirnya verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, hingga 7 (tujuh) Hari sebelum berakhirnya verifikasi faktual kedua, ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dengan klarifikasi atau verifikasi kesatu tetapi tidak dimasukkan sebagai tanggapan ke dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dan verifikasi administrasi perbaikan kedua.

- e. tanggapan atas dukungan yang diserahkan Pasangan Calon perseorangan pada masa penyerahan perbaikan kedua, yang disampaikan masyarakat sejak penyerahan perbaikan kedua hingga sebelum berakhirnya verifikasi administrasi perbaikan kedua, dapat dimasukkan oleh KPU Provinsi sebagai tanggapan ke dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua.
 - f. tanggapan atas dukungan yang diserahkan Pasangan Calon perseorangan pada masa penyerahan perbaikan kedua, yang disampaikan masyarakat sejak pemotongan waktu sebelum berakhirnya verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada huruf c, hingga 7 (tujuh) Hari sebelum berakhirnya verifikasi faktual kedua, ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan klarifikasi atau verifikasi faktual kedua tetapi tidak dimasukkan sebagai tanggapan ke dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua.
8. Data pendukung yang tidak memenuhi syarat karena tanggapan masyarakat tidak dimunculkan dalam pengecekan di laman <https://infopemilu.kpu.go.id>.

D. Impor dan Ekspor File

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengunduh data untuk kebutuhan impor dari akun satuan kerja di laman <https://helpdesk.kpu.go.id>;
2. *Supporter ID* adalah ID yang otomatis dibuat dari sistem ketika data dukung diinput oleh admin/operator Pasangan Calon perseorangan. *Supporter ID* berfungsi untuk memetakan data yang diunggah dari aplikasi *helpdesk* dengan data yang ada di Silon;
3. *Supporter ID* yang kosong terjadi karena kesalahan pelapor dalam memilih jenis tahapan ketika melakukan pengisian tanggapan masyarakat. Untuk kesalahan pengisian tersebut dapat dilaporkan kepada KPU untuk diubah jenis tahapannya;
4. Mengunggah data hasil unduh ke dalam Silon pada menu Tanggapan Masyarakat;
5. Pendukung yang terdapat dalam data tersebut akan ditandai sebagai data yang TMS karena tanggapan masyarakat; dan

6. Apabila pemberi tanggapan keliru memasukkan tanggapan ke menu lain (bukan terhadap dukungan perseorangan Pasangan Calon perseorangan), dapat dilakukan perubahan dengan menekan tombol “pilih tahapan”.
7. Apabila terdapat 1 (satu) pendukung tidak ganda yang memberikan tanggapan yang sama lebih dari satu kali, verifikator cukup mengimpor 1 (satu) tanggapan.

BAB XIV

PENETAPAN PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN

- A. Penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan berdasarkan pada berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi dokumen syarat dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan.
- B. KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran dengan keputusan KPU Provinsi.
- C. Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi persyaratan Pasangan Calon perseorangan untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan.

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

BAB I
PERSIAPAN PENERIMAAN PENDAFTARAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

- A. Penetapan Keputusan KPU Provinsi Papua tentang persyaratan pencalonan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon perseorangan:
1. KPU Provinsi Papua menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua tentang pemenuhan persyaratan pencalonan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dengan ketentuan:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mengusulkan Pasangan Calon, baik yang menggunakan perhitungan jumlah perolehan suara sah pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mengusulkan Pasangan Calon adalah yang memperoleh:
 - 1) jumlah Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua pada Pemilu tahun 2024 adalah 727.835 pemilih sehingga dalam pengajuan pasangan calon yakni paling sedikit 10% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024;
 - 2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasang calon.
 - c. penghitungan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b didasarkan pada:
 - 1) Keputusan KPU terbaru tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

- 2) Keputusan KPU Provinsi terbaru tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- d. Contoh penghitungan persyaratan pencalonan
- 1) Hasil Perolehan Suara Pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2024 Provinsi XYZ dengan jumlah DPT 200.000 pemilih dengan rincian hasil Pemilu:

Tabel 1. Contoh penghitungan Perolehan Suara

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Kursi
1	Partai A	25.077 suara	6 kursi
2	Partai B	18.321 suara	4 kursi
3	Partai C	28.870 suara	7 kursi
4	Partai D	2.053 suara	0 kursi
5	Partai E	33.188 suara	8 kursi
	Jumlah	107.509 suara	25 kursi

- 2) Tata Cara Penghitungan Persyaratan Pencalonan
- a) Berdasarkan Jumlah DPT pada Provinsi XYZ, yaitu paling sedikit 10% dari akumulasi perolehan suara sah:

$$10/100 \times 107.509 \text{ suara} = 10.750,9$$

Catatan: Mengingat penghitungan di atas menghasilkan pecahan, maka dibulatkan ke atas menjadi 10.751 suara.

- 3) Hasil Penghitungan Persyaratan Pencalonan
- a) Berdasarkan perolehan suara
- Partai A, B, C dan E masing-masing dapat mengusulkan Pasangan Calon tanpa melakukan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. Partai D dapat mengusulkan Pasangan Calon dengan cara bergabung atau menggabungkan diri dengan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya yang memenuhi syarat sehingga terpenuhi ketentuan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

berdasarkan perolehan suara.

2. menetapkan hasil penghitungan pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan Keputusan KPU Provinsi paling lambat sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
3. menyampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Bawaslu Provinsi;
4. mengumumkan kepada publik melalui laman (*website*) Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi serta melakukan sosialisasi keputusan tersebut kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Bawaslu Provinsi, Pemantau Terdaftar, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai tingkatan ; dan
5. menetapkan persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran berdasarkan rekapitulasi dukungan sebagaimana tercantum dalam keputusan KPU Provinsi tentang Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran.

B. Instrumen Penggunaan Silon

1. Pencalonan Pasangan Calon dilakukan dengan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon.
2. KPU Provinsi menyiapkan instrumen penggunaan Silon dalam melaksanakan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.

C. Tim Pelaksana

1. KPU Provinsi membentuk tim pelaksana untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Tahun 2024.
2. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
 - b. Sekretariat KPU Provinsi.
3. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;
4. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi.

D. Pengumuman Pendaftaran

1. KPU Provinsi mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa, papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - a. Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. Keputusan KPU Provinsi mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran;
 - c. Waktu dan tempat pendaftaran, yaitu:
 - 1) Waktu pendaftaran, yaitu:
 - a) hari pertama dan hari kedua, pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b) hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat; dan
 - 2) Tempat pendaftaran, dilakukan di Kantor KPU Provinsi masing-masing. Dalam hal Kantor KPU Provinsi tidak memadai untuk penerimaan pendaftaran, KPU Provinsi mengumumkan tempat penerimaan pendaftaran di luar Kantor KPU Provinsi yang memenuhi sarana dan prasarana pendukung maupun aspek pengamanan dan keamanan dokumen; dan
 - 3) Dokumen persyaratan pencalonan.
2. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui:
 - a. Media massa; dan/atau
 - b. laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
3. KPU Provinsi dapat juga mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran melalui media sosial KPU Provinsi.

E. Fasilitas Tempat dan Pengamanan

1. KPU Provinsi menyusun perencanaan tempat pendaftaran Pasangan Calon termasuk tempat pemeriksaan kesehatan.

2. KPU Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor terkait pengamanan selama proses pencalonan.

F. Pembukaan Akses Silon

1. KPU Provinsi menginformasikan pembukaan akses Silon kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon.
2. Informasi sebagaimana dimaksud angka 1 memuat tata cara permohonan akses Silon dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan pembukaan akses Silon oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mendaftarkan Pasangan Calon.
3. Tim *Helpdesk* dapat memberikan *template* Surat Permohonan Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN. SILON.PARPOL.KWK kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
4. KPU Provinsi menerima surat permohonan pembukaan akses Silon dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dilampiri dengan:
 - a. surat penunjukan admin Silon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung;
 - b. salinan KTP-el admin Silon; dan
 - c. KTA (jika ada).
5. Admin Silon KPU Provinsi membuka akses Silon bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses Silon.
6. Admin Silon KPU Provinsi memberikan Tanda Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu setelah membuka akses Silon;
7. Admin Silon KPU Provinsi mengunggah:
 - a. surat permohonan pembukaan akses Silon yang diserahkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
 - b. Tanda Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU.

8. KPU Provinsi menerbitkan dan mengunggah Berita Acara Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir MODEL BA.AKSES.SILON.KWK-KPU di akhir masa persiapan pendaftaran atau pendaftaran.

G. Layanan Tim *Helpdesk*

1. KPU Provinsi membentuk tim *helpdesk* dengan tugas dan fungsi:
 - a. memberikan informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Pemilih, Pemantau Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
 - b. menerima konsultasi mengenai kebijakan tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara penggunaan Silon dalam membantu tahapan;
 - c. menyiapkan buku kehadiran tamu, lembar konsultasi dan menyiapkan laporan hasil konsultasi untuk disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan;
 - d. mendokumentasikan kegiatan pemberian informasi dan konsultasi pencalonan. Sebagai informasi publik, dokumentasi tersebut dipublikasikan dalam laman (website) dan sosial media KPU Provinsi dan
 - e. menjadi tim penghubung antara tim Silon KPU Provinsi dengan tim Silon KPU RI;
2. Tim *helpdesk* koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan terkait penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan calon;
3. Layanan tim *helpdesk* oleh KPU Provinsi dapat dilakukan melalui:
 - a. surat elektronik (*e-mail*), telepon dan grup dalam aplikasi pengirim pesan;
 - b. pertemuan daring; dan
 - c. tatap muka.

H. Pemenuhan Permintaan Dokumen Pasangan Calon oleh Bawaslu

1. KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi ;
2. KPU Provinsi memberikan akses kepada Bawaslu Provinsi atas permintaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bawaslu Provinsi mengajukan secara tertulis permintaan salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diserahkan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi ;
 - b. KPU Provinsi menyerahkan dokumen untuk selanjutnya dibuat salinan berupa fotokopi oleh Bawaslu Provinsi;
 - c. KPU Provinsi wajib menyaksikan proses pembuatan salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. KPU Provinsi membuat tanda terima permintaan yang memuat permintaan salinan dokumen oleh Bawaslu Provinsi dan dilengkapi dengan informasi jenis dan jumlah dokumen yang dibuat salinan;
 - e. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh pejabat atau staf Bawaslu Provinsi yang melakukan fotokopi dan pejabat atau staf KPU Provinsi yang menyaksikan;
 - f. biaya yang timbul dari pembuatan salinan dokumen ditanggung oleh Bawaslu Provinsi;
 - g. pelayanan terhadap permohonan akses penggandaan dokumen disesuaikan dengan tahapan yang sedang berjalan;
 - h. KPU Provinsi tidak memberikan beberapa dokumen yang dikecualikan, yaitu:
 - 1) transkrip nilai calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
 - 2) rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan calon; dan
 - 3) formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN.
3. Dokumen lain selain dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.
 4. Dalam hal terdapat permintaan dokumen Calon dan/atau Pasangan Calon, KPU Provinsi memperhatikan persetujuan dari pemilik dokumen.

5. KPU Provinsi dapat berkonsultasi kepada Komisi Informasi Publik secara tertulis.
6. KPU Provinsi wajib menjamin perlindungan data pribadi.

BAB II

PENERIMAAN PENDAFTARAN

A. Persiapan Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon

KPU Provinsi menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal pendaftaran pasangan calon berdasarkan surat pemberitahuan informasi pendaftaran pasangan calon.
2. Pengamanan proses pendaftaran, ruang dan jadwal konferensi pers, dan peliputan berita oleh media/jurnalis.
3. Buku Daftar Kehadiran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon;
4. Tempat atau ruangan pendaftaran;

Tempat atau ruang pendaftaran disediakan di kantor KPU Provinsi. Dalam hal kantor KPU Provinsi tidak memadai untuk penerimaan pendaftaran, KPU Provinsi dapat menggunakan tempat di luar kantor KPU Provinsi sepanjang terpenuhi sarana dan prasarana pendukung, aspek pengamanan dan keamanan dokumen.

5. Formulir yang digunakan dalam penerimaan pendaftaran, meliputi:
 - a. tanda terima dan lampirannya;
 - b. tanda pengembalian dan lampirannya;
 - c. surat pengantar ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan kesehatan dan tanda terima; dan
 - d. berita acara rekapitulasi pendaftaran pasangan calon
- Format, tanda terima, tanda pengembalian, dan berita acara rekapitulasi dapat disesuaikan dengan penambahan keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika pendaftaran.

B. Tata Cara Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon

KPU Provinsi menerima Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Pasangan Calon dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. memastikan bahwa Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan hadir pada saat melakukan pendaftaran, dengan langkah:
 - a. Tim *Helpdesk* berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan terkait rencana waktu pendaftaran Pasangan Calon dan daftar nama Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang akan hadir;
 - b. Tim *Helpdesk* KPU Provinsi dapat mengatur kembali rencana jadwal yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan dan menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang akan melakukan pendaftaran pada jadwal yang sama, agar tidak terdapat benturan jadwal;
 - c. Pengaturan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf b mengutamakan waktu penyampaian informasi dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang mengajukan rencana jadwal pendaftaran yang sama;
 - d. Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan menyampaikan pemberitahuan jadwal rencana pendaftaran melalui surat paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilakukan pendaftaran yang memuat informasi pemberitahuan rencana pendaftaran bakal pasangan calon secara rinci yang terdiri atas:
 - 1) hari;

- 2) tanggal; dan
 - 3) waktu kedatangan.
2. meminta Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, serta tim penghubung mengisi buku daftar kehadiran dengan mencantumkan waktu kedatangan dan membubuhkan tanda tangan. Catatan waktu kedatangan ini menjadi dasar penghitungan tenggat waktu pendaftaran Pasangan Calon. Apabila catatan waktu tersebut melewati batas waktu yang ditentukan, maka pendaftaran tidak dapat diterima;
3. Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi apengusul tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi pengusul mengikuti pendaftaran dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi pengusul.
4. tidak menerima pendaftaran apabila Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau salah satu calon atau Pasangan Calon tidak hadir pada saat pendaftaran, kecuali:
 - a. ketidakhadiran yang disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang dan terdapat;
 - b. terdapat pengambilalihan pendaftaran calon oleh Pimpinan Partai Politik setingkat di atasnya atau oleh Pimpinan Pusat sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau kebijakan internal Partai Politik.
5. menerima dan meneliti kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan meneliti pemenuhan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan, dengan indikator;

Tabel 3.1 Materi Penelitian dan Indikator Kebenaran Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon yang diusulkan Partai

Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
Salinan Keputusan pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat	Keputusan diperoleh oleh KPU Provinsi melalui sistem informasi partai politik atau melalui portal www.infopemilu.kpu.go.id	Nama Ketua Umum/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal /sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang tercantum dalam keputusan merupakan nama Ketua Umum /sebutan lain dan Sekretaris Jenderal /sebutan lain yang menandatangani dokumen persetujuan pasangan calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PA RPOL.KWK.
Salinan Keputusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil	a. Keputusan diperoleh oleh KPU Provinsi melalui sistem informasi partai politik atau melalui portal www.infopemilu.kpu.go.id b. Dalam hal terdapat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu	Nama Ketua/nama lain dan Sekretaris/nama lain Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi yang menandatangani surat pencalonan dan kesepatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
Gubernur;	tingkat provinsi terbaru yang belum diunggah ke dalam sistem informasi partai politik maka operator sistem informasi partai politik peserta pemilu tingkat pusat/tingkat provinsi wajib melakukan pengunggahan keputusan dimaksud sebelum melakukan pendaftaran.	tingkat provinsi menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PAR POL.KWK. sesuai dengan nama Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain yang tercantum dalam Keputusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Keputusan Partai politik Peserta Pemilu tingkat Pusat atau Tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan untuk Pasangan Calon Gubernur	a. Keputusan diperoleh oleh KPU Provinsi melalui sistem informasi partai politik. b. Dalam hal terdapat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat terbaru yang belum diunggah kedalam sistem informasi partai politik maka operator	Nama Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi yang menandatangani surat pencalonan dan kesepatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi menggunakan

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
dan Wakil Gubernur	sistem informasi partai politik peserta pemilu tingkat pusat/provinsi wajib melakukan pengunggahan keputusan dimaksud sebelum melakukan pendaftaran.	formulir Model B.PENCALONAN.PAR POL.KWK. sesuai dengan Keputusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat untuk Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur.
Model B.PENCALONAN. PARPOL.KWK	<p>a. Kesesuaian format Formulir Model B.PENCALONAN.PAR POL.KWK dengan ketentuan Peraturan KPU</p> <p>b. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model B.PENCALONAN.PAR POL. KWK yang diserahkan Pasangan Calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU, dokumen dapat diterima sepanjang substansinya sesuai dengan Formulir Model B PENCALONAN.PARP OL. KWK.</p>	<p>a. Ada nya dokumen asli dalam bentuk fisik;</p> <p>b. Adanya dokumen asli dalam bentuk digital pada Silon yang dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</p> <p>c. Dokumen memuat nama Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain sesuai dengan salinan keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/</p>

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
		<p>ART;</p> <p>d. Dokumen ditandatangani oleh Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain sesuai salinan keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya dengan tanda tangan asli dan cap basah;</p> <p>e. Nama Pasangan Calon yang tercantum dalam dokumen sesuai dengan KTP-el Pasangan Calon;</p> <p>f. Dokumen memuat pilihan pemenuhan persyaratan melalui perolehan akumulasi perolehan suara sah;</p>

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
		<p>g. Nama daerah untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen; dan</p> <p>h. Terdapat meterai pada salah satu tanda tangan Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.</p>
Model B.PERSETUJUAN.P ARPOL.KWK	<p>a. Kesesuaian format Formulir Model B.PERSETUJUAN.PA RPOL.KWK dengan ketentuan Peraturan KPU;</p> <p>b. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model B.PERSETUJUAN.PA RPOL.KWK yang diserahkan dengan Formulir yang</p>	<p>a. Ada nya dokumen asli dalam bentuk fisik;</p> <p>b. Adanya dokumen asli dalam bentuk digital pada Silon yang dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</p> <p>c. Dokumen memuat nama Partai Politik Peserta Pemilu;</p> <p>d. Ditandatangani</p>

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
	tercantum dalam Peraturan KPU, dokumen dapat diterima sepanjang substansinya sesuai dengan Formulir Model B.PERSETUJUAN.PA RPOL.KWK	oleh Ketua Umum/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal /sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu yang namanya sesuai dengan yang tercantum pada keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat serta dibubuhi cap basah; e. Nama Pasangan Calon yang tercantum dalam dokumen sesuai KTP-el; f. Nama daerah untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen; dan g. Terdapat materai pada salah satu tanda tangan

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
		Ketua Umum/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal /sebutan lain yang menyetujui Pasangan Calon.

Catatan 1

Dalam hal pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat berhalangan untuk menerbitkan/membubuhkan tanda tangan pada surat persetujuan Pasangan Calon berupa Formulir B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK, maka surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD dan/atau ART) atau Pedoman Organisasi atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang memperoleh mandat untuk melakukan pendaftaran harus menunjukkan surat mandat sebagaimana tersebut di atas.

Catatan 2

Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu dalam Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon berupa Formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK, KPU Provinsi menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul Pasangan Calon dan menuangkan ke dalam berita acara berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

<p>KPU Provinsi mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak menyertakan Formulir Model B.1- KWK Parpol dalam dokumen persyaratan pencalonan, dengan ketentuan:</p> <p>a. dibubuhi paraf oleh petugas pendaftaran dan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu pengusul;</p> <p>b. disaksikan oleh Bawaslu Provinsi ; dan</p> <p>c. menuangkan ke dalam Berita Acara</p>

Tabel 3.2 Materi Penelitian dan Indikator Kebenaran Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
1.	Model B.PENCALONAN. PERSEORANGAN.KWK	<p>a. Kesesuaian Format Formulir Model B.PENCALONAN. PERSEORANGAN. KWK dengan ketentuan keputusan KPU</p> <p>b. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model B.PENCALONAN.PER SEORANGAN.KWK yang diserahkan Pasangan Calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU,</p>	<p>a. Ada nya dokumen asli dalam bentuk fisik;</p> <p>b. Adanya dokumen asli dalam bentuk digital pada Silon yang dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</p> <p>c. Dokumen memuat nama Pasangan Calon Perseorangan;</p> <p>d. Dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi meterai.</p> <p>e. Dokumen memuat total pemenuhan dukungan dan sebaran;</p> <p>f. Dokumen memuat</p>

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
		dokumen diperbaiki sesuai sesuai dengan format Formulir Model B PENCALONAN. PERSEORANGAN.KW K.	pernyataan sebagai pasangan calon perseorangan yang dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan keputusan KPU Provinsi .
2.	Salinan Keputusan KPU Provinsi mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran	a. Kebenaran Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran b. KPU Provinsi memedomani Keputusan KPU Provinsi mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan.	a. Ada nya dokumen salinan dalam bentuk fisik; b. Adanya dokumen salinan dalam bentuk digital pada Silon yang dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; c. Dokumen memuat nama pasangan calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran.

6. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon yang telah diunggah ke dalam SILON sebagai berikut:
 - a. Setelah melakukan pemeriksaan persyaratan pencalonan, tim verifikasi melakukan pemeriksaan Persyaratan Calon sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3.
 - b. Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan Pasangan Calon dinyatakan lengkap, KPU memberikan Lampiran I Tanda Terima (MODEL TANDA.TERIMA.KWK) kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung.
 - c. Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau dokumen persyaratan Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap, KPU mengembalikan dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan Pasangan Calon, dan memberikan tanda pengembalian.
 - d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan harus melengkapi dan mendaftarkan kembali ke KPU Provinsi pada masa pendaftaran.
 - e. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c dikecualikan untuk surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim pemeriksaan kesehatan calon.
 - f. Persyaratan calon tidak menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota, meliputi:
 - 1) Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
 - 2) Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama.
 - g. Persyaratan calon yaitu berhenti dari jabatannya sejak

ditetapkan sebagai calon bagi calon yang berstatus sebagai:

- 1) Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain;
- 2) Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
- 3) Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- h. Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di dalam provinsi yang sama tidak dikenakan berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon.
- i. Ketentuan mengenai formulir Tanda Terima (MODEL TANDA.TERIMA.KWK) tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

Tabel 3.3 Dokumen Persyaratan Calon

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
A. Dokumen Wajib (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> dalam Silon)			
1.	Surat Pernyataan Model (formulir BB.PERNYATAAN.CALON.OAP.KWK)	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut	Ada/Tidak	Ada/Tidak

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada	Ada
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	Surat tanda terima laporan harta kekayaan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
10.	Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir		
11.	Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	KTP-el dengan NIK	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
13.	Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
14.	Pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik berlatar belakang putih dengan ukuran 4x6; dan b. digital tanpa latar belakang dengan format <i>.png</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
15.	Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
16.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani <i>catatan:</i> <i>dalam hal dokumen hanya menyatakan calon sehat jasmani, dokumen tersebut dapat diterima.</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
B. Dokumen Khusus Kondisi Tertentu (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> dalam Silon)			
1.	Surat Keterangan dari Suku Asli di Papua yang menerangkan sebagai	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	Orang Asli Papua atau Surat Pengakuan dari Suku Asli di Papua sebagai Orang Asli Papua bagi yang diangkat sebagai (khusus Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)		
2.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon:</i>		
	Surat pernyataan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama calon:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el:</i>		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. Surat pernyataan calon.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>Dalam hal bukti kelulusan sekolah</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	<i>menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
6.	<i>Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik</i>		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap <i>salinan putusan pengadilan dilegalisir oleh pengadilan yang bersangkutan</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	<i>Calon dengan status mantan terpidana</i>		
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	<i>Dalam hal calon menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	<i>Dalam hal calon berstatus Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD;</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat	Ada/Tidak	Ada/Tidak

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	pengajuan pengunduran diri	Ada	Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
10.	<i>Dalam hal calon berstatus Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	<i>Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	<i>Dalam hal calon menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
13.	<i>Dalam hal calon berstatus sebagai aparatur sipil negara</i>		
	a. bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	c. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
14.	<i>Calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba</i>		
	bagi calon yang berstatus pemakai narkoba karena alasan Kesehatan		
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba karena alasan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	kesehatan		
	bagi calon mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkotika telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkotika telah selesai menjalani proses rehabilitasi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
15.	<i>Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
16.	<i>Calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD tetapi belum dilantik</i>		
	berstatus sebagai calon terpilih Anggota DPR atau DPRD		
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih Anggota DPR atau DPRD	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih Anggota DPD		
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih Anggota DPD yang tidak dapat ditarik Kembali	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
17.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri:</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
18.	<i>calon yang mencantumkan gelar akademik:</i>		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
19.	<i>calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya)</i>		
	a. surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el; b. dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau c. surat pernyataan dari calon yang menyatakan penggunaan gelar bagi calon.		
20.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el:</i>		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	Surat pernyataan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

<p>Catatan:</p> <p>Dokumen berupa keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,2. Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota;4. Pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,5. Kepala desa atau sebutan lain;6. Aparatur sipil negara terbit setelah pendaftaran calon, pasangan calon dapat menyampaikan kepada KPU Provinsi sejak ditetapkan

sebagai Pasangan Calon.

Dalam hal dokumen persyaratan calon berupa:

1. Klipping iklan pengumuman di media massa harian lokal dan atau nasional; dan
2. Surat dari Pemimpin Redaksi media massa lokal dan/atau nasional, belum dapat diserahkan pada masa pendaftaran, dokumen tersebut dapat diserahkan pada masa penyerahan perbaikan.

7. menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pemberian Status Pendaftaran Pasangan Calon

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
Masa Pendaftaran sampai dengan sebelum berakhirnya masa pendaftaran	Lengkap	Tidak Benar	Lengkap	Diberikan tanda pengembalian dengan status: kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan diberikan status “TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN” dan kesimpulan

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
				<p>pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status "Lengkap"</p> <p><i>Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</i></p>
Masa Pendaftaran sampai dengan sebelum berakhirnya masa pendaftaran	Lengkap	Benar	Tidak Lengkap	<p>Diberikan tanda pengembalian dengan status:</p> <p>kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan diberikan status "MEMENUHI SYARAT PENCALONAN";</p> <p>kesimpulan</p>

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
				<p>pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status "Tidak Lengkap".</p> <p><i>Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</i></p>
Akhir masa pendaftaran	Lengkap	Benar	Tidak Lengkap	<p>Diberikan tanda pengembalian dengan status:</p> <p>kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan diberikan status "MEMENUHI SYARAT PENCALONAN";</p> <p>kesimpulan</p>

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
				<p>pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status "TIDAK LENGKAP".</p> <p><i>Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</i></p>
Akhir masa pendaftaran	Lengkap	Tidak Benar	Lengkap	<p>Diberikan tanda pengembalian dengan status:</p> <p>kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan diberikan status "TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN";</p> <p>kesimpulan</p>

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
				<p>pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status "LENGKAP".</p> <p><i>Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</i></p>
Masa Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran	Lengkap	Benar	Lengkap	<p>Diberikan tanda pengembalian dengan status:</p> <p>kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan diberikan status "TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN";</p> <p>kesimpulan</p>

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
				pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status "LENGKAP DAN DAPAT DIBERIKAN SURAT PENGANTAR PEMERIKSAAN KESEHATAN"

8. Pemeriksaan Kesehatan:
- a. dalam hal Pasangan Calon telah mendapat tanda terima, KPU Provinsi memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan pasangan calon (MODEL KESEHATAN) dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan pasangan calon (MODEL TANDA KESEHATAN) ke rumah sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi.
 - b. KPU Provinsi memberikan penjelasan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kepada calon, dengan memedomani Keputusan KPU tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan khususnya syarat bagi calon untuk berpuasa paling sedikit 8 (delapan) jam sebelum pemeriksaan kesehatan.
 - c. Pasangan Calon mengikuti pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 - d. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba Pasangan Calon.
 - e. Ketentuan mengenai formulir Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan (MODEL PENGANTAR.PEMERIKSAAN. KESEHATAN.KWK)

tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

- f. Ketentuan mengenai formulir Tanda Terima Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan (MODEL TANDA.TERIMA. PENGANTAR.KWK) tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

9. Rekapitulasi Pendaftaran

- a. KPU Provinsi membuat Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran/Penggantian/ Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah selesai pendaftaran dengan formulir Model BA.REKAP.PENDAFTARAN.KWK.
- b. Ketentuan mengenai formulir Model BA.REKAP.PENDAFTARAN.KWK sebagaimana dimaksud huruf a tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

BAB III

PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON

A. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

1. KPU Provinsi melaksanakan penelitian administrasi terhadap dokumen Pasangan Calon yang dokumen persyaratan pencalonannya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan administrasi calonnya dinyatakan lengkap dan telah menerima Lampiran II Tanda Terima (MODEL TANDA.TERIMA.KWK).
2. KPU Provinsi meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 Indikator Untuk Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon.
3. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.
4. Ketentuan khusus untuk dokumen persyaratan administrasi, sebagai berikut:
 - a. Calon yang menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing harus menyertakan:
 - 1) surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia; dan/atau
 - 2) Apabila bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia, calon harus menyerahkan surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri.

- b. Dalam hal ditemukan keraguan atas ijazah calon, KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dinas yang membidangi urusan pendidikan dan perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan terkait.
 - c. Dalam hal hasil klarifikasi terkait ijazah calon berkenaan dengan pencantuman gelar akademik, pencantuman gelar terhadap calon dimaksud dinyatakan tidak benar dan gelar pada calon dimaksud dihapus.
5. Dalam hal ditemukan keraguan atas status warga negara yang memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia, KPU Provinsi dan/ melakukan klarifikasi kepada:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. calon yang bersangkutan,
 - c. dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan/atau
 - d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait status kewarganegaraan calon.
6. Dalam hal terdapat informasi pendahuluan yang cukup terkait dugaan calon berstatus dwi kewarganegaraan, KPU Provinsi wajib melakukan permohonan secara tertulis kepada dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait status kewarganegaraan calon terkait agar dapat menjelaskan atau memberikan klarifikasi.
7. Klarifikasi dapat didampingi oleh Bawaslu Provinsi.
8. KPU Provinsi menuangkan hasil klarifikasi dalam formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK.
9. Ketentuan mengenai dengan formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

Tabel 4.1

Indikator Untuk Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
A. Dokumen Wajib (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> dalam Silon)			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 2) memuat data identitas calon; 3) bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, memuat nama partai politik pengusul; 4) diisi dengan lengkap; 5) formulir sesuai dengan template Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024; 6) Nama sesuai dengan KTP-el; 7) Gelar sesuai dengan ijazah yang memenuhi syarat; 8) ditandatangani calon di atas meterai; 9) formulir naskah elektronik sesuai dengan naskah asli.		
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon		
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait calon 3) memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara 4) diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tempat domisili Calon 5) merupakan dokumen yang sah 6) menerangkan bahwa Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih		
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon		
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait calon 3) memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara 4) diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tempat domisili Calon 5) merupakan dokumen yang sah 6) menerangkan bahwa Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih		
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian		
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan catatan kepolisian terkait calon 3) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait calon 3) diterbitkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Calon 4) merupakan dokumen yang sah 5) menerangkan bahwa Calon		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	tidak sedang memiliki tanggungan utas secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara		
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait calon 3) diterbitkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Calon 4) merupakan dokumen yang sah 5) menerangkan bahwa Calon tidak dinyatakan pailit		
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait calon		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	3) diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 4) merupakan dokumen yang sah 5) menerangkan penyampaian laporan kekayaan		
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain 3) merupakan dokumen milik calon 4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 5) dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah 6) merupakan dokumen yang sah 7) merupakan bukti kelulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat		
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait nomor pokok wajib pajak calon 3) merupakan dokumen milik calon 4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 5) merupakan dokumen yang sah		
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait calon 3) merupakan tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	pajak orang pribadi atas nama calon, selama 5 (lima) tahun terakhir (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) atau sejak calon menjadi wajib pajak 4) merupakan dokumen yang sah		
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait calon 3) merupakan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak 4) diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak tempat Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar 5) merupakan dokumen yang sah		
12.	KTP-el dengan NIK	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka,		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	<p>diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat informasi terkait calon</p> <p>3) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, berdasarkan tanggal lahir terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih.</p> <p>4) status pekerjaan tidak dilarang, kecuali telah dinyatakan di dalam surat pernyataan</p> <p>5) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah</p>		
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat data identitas calon</p> <p>3) diisi dengan lengkap</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	4) formulir sesuai dengan template Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 5) Nama sesuai dengan KTP-el 6) ditandatangani oleh calon di atas materai 7) ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap 8) formulir naskah elektronik sesuai dengan naskah asli		
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik berlatar belakang putih dengan ukuran 4x6; dan b. digital tanpa latar belakang dengan format <i>.png</i>	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan foto diri calon 3) merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	pendaftaran Pasangan Calon 4) memperhatikan norma kesopanan 5) tidak memuat ornamen, gambar, atau tulisan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan 6) belum pernah digunakan dalam proses pencalonan dan/atau kampanye pemilihan sebelumnya 7) pas foto calon berwarna dengan latar belakang putih ukuran 4 x 6 berformat <i>.png</i>		
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon 3) visi misi dan program pasangan calon sesuai dengan RPJMD Provinsi 4) formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) merupakan dokumen yang sah dari rumah sakit, puskesmas atau dokter profesional. 2) merupakan hasil pemeriksaan calon 3) menyatakan calon sehat jasmani		
17.	Surat Pertimbangan dan Persetujuan Orang Asli Papua yang diterbitkan Oleh Majelis Rakyat Papua	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 2) memuat data identitas calon; 3) Nama sesuai dengan KTP-el; 4) diterbitkan oleh MRP; 5) merupakan dokumen yang sah; 6) menerangkan status keaslian sebagai orang asli papua.		
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu			
1	Surat Keterangan dari Suku Asli di Papua yang menerangkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai OAP.	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	Indikator Kebenaran 7) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 8) memuat data identitas calon; 9) Nama sesuai dengan KTP-el; 10) diterbitkan oleh suku adat; 11) merupakan dokumen yang sah; 12) menerangkan bahwa Calon adalah orang asli papua; dan 13) formulir naskah elektronik sesuai dengan naskah asli.		
2.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon:</i>		
	Surat pernyataan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon 3) ditandatangani di atas meterai		
3.	<i>Dalam hal terdapat perubahan</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	<i>nama calon:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) berisi keputusan terkait perubahan nama calon 3) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah		
4.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el:</i>		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan surat keterangan untuk calon 3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah 4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	tercantum pada KTP-el 5) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 6) merupakan dokumen yang sah		
	b. Surat pernyataan calon.	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon 3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah 4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el 5) ditandatangani di atas meterai 6) dibuat oleh calon yang bersangkutan di atas meterai 7) merupakan dokumen yang sah		
5.	<i>Dalam hal calon merupakan</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	<i>lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan dokumen terkait calon 3) menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia 4) diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama 5) merupakan dokumen yang sah		
	<i>Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	<i>negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan dokumen terkait calon 3) memuat informasi penyetaraan ijazah calon 4) diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama 5) merupakan dokumen yang sah 6) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang		
6.	<i>Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	<i>politik</i>		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran: 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 2) berisi keputusan terkait tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik; 3) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah.		
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan surat keterangan untuk calon 3) memuat informasi bahwa		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	yang bersangkutan merupakan terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik 4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 5) merupakan dokumen yang sah		
7.	<i>Calon dengan status mantan terpidana</i>		
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa		
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan dokumen terkait calon 3) dokumen memuat latar belakang jati diri Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa.		
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	pemasyarakatan		
	1) dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2) merupakan surat keterangan untuk calon 3) memuat informasi bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 5) merupakan dokumen yang sah		
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 2) berisi keputusan terkait tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik; diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah.		
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.		
	1) dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2) merupakan surat keterangan untuk calon 3) memuat informasi bahwa calon yang bersangkutan bukan merupakan pelaku kejahatan berulang-ulang 4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 5) merupakan dokumen yang sah		
8.	<i>Dalam hal calon menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	<i>lain</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani oleh calon dan dibubuhi meterai		
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas 3) merupakan dokumen yang sah		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
9.	<i>Dalam hal calon berstatus Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani oleh calon dan dibubuhi meterai		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas 3) merupakan dokumen yang sah		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
10.	<i>Dalam hal calon berstatus Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani oleh calon dan dibubuhi meterai		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas 3) merupakan dokumen yang sah		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
11.	<i>Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani oleh calon		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	dan dibubuhi meterai		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas 3) merupakan dokumen yang sah		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
12.	<i>Dalam hal calon menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani oleh calon dan dibubuhi meterai		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka,		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas 3) merupakan dokumen yang sah		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
13.	<i>Dalam hal calon berstatus sebagai aparatur sipil negara</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani oleh calon dan dibubuhi meterai		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas 3) merupakan dokumen yang		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	sah		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
	bukti tertulis laporan	BENAR/BELUM	BENAR/BELUM

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	BENAR	BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 2) memuat nama calon, ditandatangani di atas meterai; 3) memuat laporan pencalonan calon; 4) ditujukan kepada pejabat yang berwenang; 5) merupakan dokumen yang sah; dan		
14.	<i>Calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba</i>		
	bagi calon yang berstatus pemakai narkoba karena alasan kesehatan		
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba karena alasan kesehatan	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon 3) memuat keterangan dokter		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	bahwa penggunaan narkoba karena alasan kesehatan 4) diterbitkan oleh dokter yang merawat pengguna narkoba 5) merupakan dokumen yang sah		
	bagi calon mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon 3) memuat keterangan dokter yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi 4) diterbitkan oleh institusi penerima wajib lapor 5) merupakan dokumen yang sah		
	mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon 3) menyatakan bahwa calon merupakan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban dan diperintahkan menjalani rehabilitasi 4) diterbitkan oleh pengadilan negeri 5) merupakan dokumen yang sah		
	b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon 3) memuat keterangan dokter yang menyatakan calon mantan pengguna narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi 4) diterbitkan oleh institusi penerima wajib lapor 5) merupakan dokumen yang sah		
15.	<i>Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu</i>		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon 3) memuat keterangan dokter yang menyatakan calon		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	mantan pengguna narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi 4) diterbitkan oleh institusi penerima wajib lapor 5) merupakan dokumen yang sah		
16.	<i>Calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD tetapi belum dilantik</i>		
	berstatus sebagai calon terpilih Anggota DPR atau DPRD		
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih Anggota DPR atau DPRD	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon 3) memuat pemberitahuan dari Partai Politik tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih Anggota DPR atau DPRD 4) diterbitkan oleh Partai Politik calon 5) ditandatangani oleh		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	pengurus yang sah dan berwenang sesuai AD/ART Partai Politik 6) merupakan dokumen yang sah		
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih Anggota DPD		
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih Anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon 3) memuat pernyataan pengunduran diri sebagai calon terpilih Anggota DPD 4) ditandatangani oleh calon di atas materai 5) merupakan dokumen yang sah		
17.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri:</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	jelas 2) memuat nama calon 3) memuat pernyataan pengunduran diri sebagai calon terpilih Anggota DPD 4) ditandatangani oleh calon di atas materai 5) merupakan dokumen yang sah		
18.	<i>calon yang mencantumkan gelar akademik:</i>		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) berupa fotokopi ijazah atau pengganti ijazah perguruan tinggi 3) merupakan dokumen milik calon 4) diterbitkan oleh lembaga atau perguruan tinggi 5) dilegalisasi oleh pihak yang berwenang 6) merupakan dokumen yang sah		
19.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	<i>nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el:</i>		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan surat keterangan untuk calon 3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah 4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el 5) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 6) merupakan dokumen yang sah		
	Surat pernyataan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) berisi penjelasan terkait		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
	perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon 3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah 4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el 5) ditandatangani di atas meterai 6) dibuat oleh calon yang bersangkutan di atas meterai 7) merupakan dokumen yang sah		
C. Verifikasi Persyaratan Calon			
1.	berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
2.	tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

Dalam hal surat keterangan mencantumkan peruntukan surat keterangan, indikator kebenaran dinyatakan benar sepanjang surat keterangan tersebut diperuntukkan untuk pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah.

B. Penelitian Keaslian Orang Asli Papua dilakukan dengan cara yaitu:

- a. KPU Provinsi Papua menyerahkan dokumen persyaratan bakal pasangan calon orang asli papua kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) berupa:
 - 1) Surat pernyataan yang di tandatangan diatas materai oleh bakal pasangan calon sebagaimana pada formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.OAP.KWK; dan/atau
 - 2) Selain Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bakal pasangan calon dapat melampirkan dokumen pendukung lainnya berupa:
 - a) Surat Keterangan dari Lembaga suku di Papua untuk masing-masing bacalon yang statusnya Orang Asli Papua; atau
 - b) Surat Pengakuan dari Lembaga Suku bagi masing-masing bacalon yang statusnya “Diangkat/Diakui” sebagai Orang Asli Papua.
 - 3). KTP; dan
 - 4). *Curriculum Vitae* bakal pasangan calon.
- b. KPU Provinsi menyampaikan salinan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada MRP dalam bentuk *hardcopy* untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan terhadap syarat calon dengan formulir tanda terima;
- c. MRP menyampaikan hasil pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud huruf a kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Calon melalui KPU Provinsi dengan jangka waktu 7 hari. Hasil pertimbangan dan persetujuan MRP wajib dilengkapi dengan keterangan tertulis mengenai dasar pertimbangan dan persetujuan;
- d. Dalam hal sebagaimana pada huruf c, MRP belum menyampaikan pertimbangan dan persetujuan sampai dengan masa penelitian dokumen keaslian Orang Asli Papua, maka dapat disampaikan pada akhir jadwal kegiatan penerimaan dan verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Majelis Rakyat Papua tentang Petunjuk Teknis Kriteria Keaslian Orang Asli Papua

Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.

C. Status Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

1. KPU Provinsi menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.PENELITIAN. PERSYARATAN.KWK.
2. Dalam hal seluruh dokumen dan indikator persyaratan Pasangan Calon dinyatakan benar, kesimpulan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dinyatakan memenuhi syarat.
3. Dalam hal surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim dengan sehat jasmani dan rohani yang disampaikan oleh Calon, maka hasil pemeriksaan kesehatan yang digunakan adalah pemeriksaan kesehatan dari tim yang ditunjuk oleh KPU Provinsi.
4. Dalam hal salah satu dan/atau lebih dokumen dan indikator persyaratan Pasangan Calon dinyatakan belum benar, kesimpulan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dinyatakan belum memenuhi syarat.
5. Dalam hal Majelis Rakyat Papua belum menyampaikan hasil pertimbangan dan persetujuan terhadap keaslian orang asli Papua maka KPU Provinsi Papua menetapkan status belum memenuhi syarat (BMS) kepada bakal calon dimaksud.
6. KPU Provinsi menyampaikan Berita Acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon kepada kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan secara langsung.
7. menyampaikan Berita Acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat melalui SILON.
8. Dalam hal hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan dapat melakukan perbaikan.
9. Ketentuan mengenai formulir berita acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon (MODEL BA.PENELITIAN.

PERSYARATAN.KWK) sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

10. Ketentuan mengenai formulir berita acara klarifikasi (MODEL BA.KLARIFIKASI.KWK) sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

BAB IV

PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON

- A. Perbaikan persyaratan administrasi calon yang dinyatakan belum benar dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon.
- B. Ketentuan mengenai persiapan penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A BAB III berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persiapan penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon.
- C. Ketentuan mengenai tata cara penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B BAB III berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persiapan penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon kecuali persyaratan pencalonan dan keterangan kesehatan.
- D. Perbaikan persyaratan administrasi calon dikecualikan terhadap dokumen hasil pemeriksaan kesehatan.
- E. Dalam hal dokumen persyaratan Bakal Calon Keaslian Orang Papua oleh Majelis Rakyat Papua dinyatakan belum lengkap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Calon wajib melengkapi dokumen syarat calon dalam masa perbaikan administrasi.
- F. Kelengkapan dokumen syarat calon dalam masa perbaikan administrasi disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Calon kepada MRP melalui KPU Provinsi dengan jangka waktu 7 hari.
- G. Tanda Terima menggunakan formulir Model TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK.
- H. Tanda Pengembalian menggunakan formulir Model TANDA.PENGEMBALIAN-PERBAIKAN.KWK.
- I. Berita Acara menggunakan formulir Model BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK.

BAB V

PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON

- A. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A BAB IV berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
- B. Ketentuan mengenai status penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B BAB IV berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai status penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon kecuali jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon Tidak Benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat
- C. Pada masa perbaikan administrasi, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Calon tidak dapat melakukan penggantian Bakal Calon.
- D. Dalam hal Majelis Rakyat Papua:
 1. Tidak memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 2. Tidak memberikan persuratan terkait dengan pertimbangan dan persetujuan;
 3. Bakal Pasangan Calon dinyatakan bukan merupakan orang asli PapuaKPU Provinsi Papua menyatakan Bakal Calon tidak memenuhi syarat.
- E. Dalam hal pertimbangan MRP menyatakan Bakal Calon tidak memenuhi syarat sebagaimana pada huruf d, KPU Provinsi Papua menyatakan persyaratan orang asli Papua memenuhi syarat apabila terdapat pertimbangan dan/atau pengakuan suku asli Papua yang menyatakan penerimaan dan pengakuan atas nama calon sebagaimana diatur dalam Surat Dinas Ketua KPU Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Papua.

- F. Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Calon hasil perbaikan menggunakan BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK.
- G. KPU Provinsi mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - 1. Pasangan Calon
 - 2. Nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya;
 - 3. Hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
- H. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf D dapat dilakukan melalui:
 - 1. laman dan media sosial KPU Provinsi ;
 - 2. media cetak; dan/atau
 - 3. media elektronik (videotron, billboard, dan sejenisnya)
- I. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf G, dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.

BAB VI

TANGGAPAN MASYARAKAT

A. Penyampaian Tanggapan Masyarakat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan pada masa tanggapan masyarakat kepada calon dan/atau Pasangan Calon. Tata cara penyampaian tanggapan masyarakat sebagai berikut:

1. Apabila masyarakat ingin menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK yang memuat identitas pemberi masukan dan tanggapan serta tanda tangan.
2. Dalam uraian masukan dan tanggapan masyarakat dalam formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK harus memuat daerah pemilihan, calon yang diberikan masukan dan tanggapan disertai uraian.
3. Formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK dilampiri dengan KTP-el atau identitas kependudukan masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan serta dapat menyertakan dokumen bukti penunjang yang relevan.
4. Masukan dan tanggapan masyarakat atas calon dan/atau Pasangan Calon disampaikan melalui:
 - a. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan melalui laman <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur "tanggapan!"; atau
 - b. secara luring ke kantor KPU Provinsi .
5. dalam hal masyarakat menyampaikan melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, dengan cara sebagai berikut:
 - a. memilih tahapan "*Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah*"
 - b. memilih kategori "*Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah*"
 - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan;
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat;

- e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas calon dan/atau Pasangan calon;
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya; dan/atau
 - c. hasil penelitian persyaratan administrasi calon/ penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon;
 - f. menuliskan uraian;
 - g. mengunggah dokumen yaitu:
 - 1) KTP-el; dan/atau
 - 2) dokumen bukti penunjang yang relevan.
 - h. menekan "SUBMIT".
6. Kesalahan dalam memilih tahapan, memilih kategori dan memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, huruf b dan huruf c, bukan menjadi tanggung jawab KPU Provinsi .
7. dalam hal terjadi kesalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6, masyarakat dapat memulai proses penyampaian masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 5.
8. dalam hal masukan dan tanggapan masyarakat atas calon dan/atau Pasangan Calon disampaikan secara luring, masyarakat:
- a. mengisi daftar hadir;
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK;
 - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada KPU Provinsi ; dan
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan kepada KPU.
9. KPU Provinsi membuat rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat pada akhir tahapan masukan dan tanggapan masyarakat.

B. Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon

KPU Provinsi melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. meneliti identitas pemberi masukan dan tanggapan serta formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK dan dokumen bukti penunjang yang relevan;
2. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat masing-masing calon, pasangan calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon dan secara luring untuk dapat dilakukan klarifikasi.
3. Setelah calon dan/atau pasangan calon menyampaikan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat, KPU Provinsi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. memeriksa penyampaian hasil klarifikasi oleh calon, pasangan calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. KPU Provinsi dapat melakukan klarifikasi kepada instansi/lembaga terkait;
 - c. klarifikasi kepada instansi/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan melalui surat dan/atau dilakukan secara langsung; dan
 - d. klarifikasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan ketentuan:
 - 1) penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi dan pelapor untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung
 - 2) dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video tidak dapat dilakukan, KPU Provinsi meminta

- pemberi klarifikasi untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi yang dilengkapi dengan data diri; dan
- 3) KPU Provinsi melakukan klarifikasi dalam panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada angka 2).
 - e. klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi dapat didampingi oleh Bawaslu Provinsi.
4. melaksanakan rapat pleno dan menetapkan status terhadap calon dan/atau pasangan calon yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat serta menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 menggunakan formulir MODEL BA.KLARIFIKASI.KWK;
 5. dalam hal hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terbukti benar dan sah, KPU Provinsi menetapkan status "Tidak Memenuhi Syarat" dengan melakukan perubahan Berita Acara hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

A. Penetapan Pasangan Calon

KPU Provinsi melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. menetapkan dalam rapat pleno tertutup Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan kesimpulan penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
3. menuangkan hasil rapat pleno tertutup ke dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon (MODEL BA.PENETAPAN. PASLON.KWK).
4. Pasangan Calon yang memenuhi syarat ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi .
5. mengumumkan penetapan Pasangan Calon melalui:
 - a. laman KPU Provinsi ; dan/atau
 - b. media sosial.
6. Ketentuan mengenai formulir Berita Acara Penetapan Pasangan Calon (MODEL BA.PENETAPAN. PASLON.KWK) sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

B. Pengundian Nomor Urut

KPU Provinsi dalam rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan persiapan pengundian nomor urut dengan rincian:
 - a. menyiapkan undangan yang ditujukan kepada:
 - 1) Pasangan Calon;
 - 2) Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - 3) Bawaslu Provinsi.
 - b. menyiapkan tempat dan ruangan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

- c. menyiapkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan pengundian nomor urut, antara lain:
 - 1) Berita Acara Penetapan Nomor Urut menggunakan formulir Model BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan
 - 2) Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Nomor urut Pasangan Calon dimulai dari angka “1”, “2” dan seterusnya.
3. melaksanakan rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
4. memastikan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hadir pada rapat pleno untuk pengundian nomor urut.
5. pengambilan nomor urut dilakukan oleh Pasangan Calon.
6. dalam hal calon atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalam rapat pleno, KPU Provinsi memastikan adanya alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. calon atau Pasangan Calon yang berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada angka 5, calon atau Pasangan Calon dapat memberikan mandat secara tertulis kepada petugas yang diberikan mandat untuk mengambil.
8. Tata cara Pengundian nomor urut dapat disesuaikan dengan kebudayaan lokal daerah setempat.
9. Penetapan nomor urut Pasangan Calon digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon.
10. Dalam penyusunan daftar Pasangan Calon, KPU Provinsi memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan daftar Pasangan Calon.
11. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan dapat mencermati data di dalam rancangan daftar Pasangan Calon

diantaranya foto, nama, gelar, dan ringkasan visi, misi, dan program.

12. menyampaikan salinan Keputusan nomor urut dan daftar Pasangan Calon kepada:

- a. Pasangan Calon;
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon; dan
- c. Bawaslu Provinsi.

13. KPU Provinsi mengumumkan secara luas daftar Pasangan Calon melalui lembaga penyiaran publik, selain itu KPU Provinsi mengumumkan daftar Pasangan Calon melalui:

- a. laman KPU Provinsi ; dan/atau
- b. media sosial.

14. KPU Provinsi dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung (*livestreaming*) kegiatan pengundian nomor urut Pasangan Calon.

15. Ketentuan mengenai formulir Berita Acara Penetapan Nomor Urut (MODEL BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK) sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

C. Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

1. Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur maka penetapan sebagai calon, Pasangan Calon terpilih, atau sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota dibatalkan.
2. Dalam hal terdapat Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB VIII

PENGGANTIAN CALON

A. Penggantian Calon Perseorangan pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan

1. Calon perseorangan dapat melakukan penggantian pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan dalam hal:
 - a. berhalangan tetap; dan/atau
 - b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. berhalangan tetap meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Calon perseorangan dapat diajukan penggantian dengan calon pengganti pada masa penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dan penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.
4. dalam hal setelah verifikasi faktual kesatu pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian, pendukung dapat menarik dukungannya melalui mekanisme tanggapan atas dukungan tanpa memengaruhi rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu.
5. dalam hal Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap, Pasangan Calon tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
6. dalam hal tidak diajukan penggantian calon, calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
7. Calon atau Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.
8. Ketentuan mengenai teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan berlaku secara mutatis mutandis terhadap teknis pemenuhan syarat dukungan bagi pasangan calon

perseorangan yang melakukan pergantian calon pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan.

B. Penggantian Calon pada Tahapan Pendaftaran;

1. Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - c. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.
2. Berhalangan tetap meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Dalam hal Calon yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Provinsi diterima, dengan ketentuan:
 - a. Pelaksanaan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dapat dilakukan terhadap calon yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi disaksikan oleh Bawaslu Provinsi.
4. Dalam hal calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Provinsi diterima, dengan ketentuan:
 - a. Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani

dan bebas penyalahgunaan narkoba berpedoman pada hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim yang ditunjuk oleh KPU Provinsi ;

- b. Kesimpulan Hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan oleh KPU Provinsi menggunakan Tanda Terima (MODEL TANDA.TERIMA.KWK) dengan memberikan catatan hasil kesehatan tidak memenuhi syarat terhadap calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - c. Pelaksanaan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dapat dilakukan terhadap calon yang dinyatakan memenuhi syarat kesehatan.
 - d. Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi disaksikan oleh Bawaslu Provinsi.
5. Dalam hal tidak diajukan penggantian calon, calon yang tidak berhalangan tetap, tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
 6. Calon atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sejak pendaftaran Pasangan Calon tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.
 7. Ketentuan mengenai penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Bab III berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerimaan penggantian calon.
 8. Ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
 9. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada BAB IV berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian persyaratan administrasi calon pengganti.
 10. dalam hal hasil penelitian persyaratan administrasi calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon perseorangan

atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.

11. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan pengusulannya kepada Pasangan Calon lain.
- C. KPU Provinsi mengumumkan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf A kepada masyarakat melalui laman KPU Provinsi , agar pemberi dukungan mengetahui telah terjadi perubahan komposisi Pasangan Calon perseorangan tersebut.
- D. KPU Provinsi mengumumkan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf A kepada masyarakat melalui laman KPU Provinsi.

BAB IX

PERPANJANGAN PENDAFTARAN

- A. Dalam hal hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menghasilkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
- B. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar KPU Provinsi dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan:
 - 1. apabila perolehan suara sah dari satu atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai paling kurang 10% (sepuluh persen) maka komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - 2. apabila perolehan suara sah dari satu atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 10% (sepuluh persen) maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda; atau
 - 3. apabila terdapat Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
- C. KPU Provinsi dapat melaksanakan perpanjangan dengan ketentuan:
 - 1. menetapkan penundaan tahapan pemilihan;
 - 2. melakukan sosialisasi Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari;
 - 3. membuka kembali tahapan pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari;

- D. Ketentuan mengenai penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam BAB III berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai penerimaan pendaftaran pada tahapan perpanjangan pendaftaran.
- E. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon dan penelitian perbaikan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam BAB IV berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon setelah perpanjangan pendaftaran.
- F. Ketentuan mengenai perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam BAB V berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai perbaikan persyaratan administrasi calon setelah perpanjangan pendaftaran.
- G. Ketentuan mengenai penetapan dan pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud dalam BAB VI berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai penetapan dan pengundian nomor urut setelah perpanjangan pendaftaran.

BAB X

PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON

- A. Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
1. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 2. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 3. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti atau calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 4. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti atau calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 5. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.

- B. KPU Provinsi menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud huruf A angka 1, dengan ketentuan:
1. Sebelum menetapkan kondisi yang menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud, KPU Provinsi :
 - a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
 - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 - c. memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.
 2. Apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi calon.
 3. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat, KPU Provinsi menetapkan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan dan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- C. KPU Provinsi menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud huruf A angka 2, dengan ketentuan:
1. Sebelum menetapkan kondisi yang menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud, KPU Provinsi :
 - a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
 - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 - c. membuka kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. melakukan penelitian persyaratan administrasi calon terhadap Pasangan Calon yang mendaftar pada masa pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, KPU Provinsi menetapkan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan dan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

D. KPU Provinsi menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud huruf A angka 3, dengan ketentuan:

1. Sebelum menetapkan kondisi yang menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud, KPU Provinsi :
 - a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
 - b. membuka masa penggantian Pasangan Calon;
 - c. melakukan penelitian persyaratan administrasi calon terhadap calon atau Pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, KPU Provinsi menetapkan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon dan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

E. KPU Provinsi menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud huruf A angka 4, dengan ketentuan:

1. Sebelum menetapkan kondisi yang menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud, KPU Provinsi :
 - a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
 - b. membuka masa penggantian Pasangan Calon;
 - c. melakukan penelitian persyaratan administrasi calon terhadap calon atau Pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian.
- F. KPU Provinsi menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud huruf A angka 5, dalam Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon.
- G. Ketentuan mengenai pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf B berlaku mutatis mutandis dengan pengundian nomor urut dalam Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon, dengan ketentuan tambahan berkenaan dengan tata letak pada surat suara sebagai berikut:
1. dalam hal pasangan calon memperoleh nomor urut 1, tata letak pasangan calon dalam surat suara berada di kolom kiri yang dilihat dari sisi pemilih melihat surat suara.
 2. dalam hal pasangan calon memperoleh nomor urut 2, tata letak pasangan calon dalam surat suara berada di kolom kanan yang dilihat dari sisi pemilih melihat surat suara.
 3. kolom kosong tidak bergambar hasil pengundian diberikan nomor urut yang tidak menjadi hasil pengundian nomor urut yang diperoleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2.s
- H. KPU Provinsi mengumumkan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon melalui:
1. laman KPU Provinsi ; dan/atau
 2. media sosial.

BAB XI

A. PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan	Minggu, 5 Mei 2024	Selasa, 7 Mei 2024
	b.	Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 8 Mei 2024	Minggu, 12 Mei 2024
	c.	Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 13 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
	d.	Tanggapan atas dukungan	Senin, 13 Mei 2024	Jumat, 26 Juli 2024
	e.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 31 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
	f.	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan perbaikan kesatu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 3 Juni 2024	Jumat, 7 Juni 2024
	g.	Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Selasa, 8 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
	h.	Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Minggu, 16 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
	i.	Penyampaian Hasil Rekapitulasi oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Rabu, 19 Juni 2024	Kamis, 20 Juni 2024
	j.	Verifikasi Faktual Kesatu	Jumat, 21 Juni 2024	Kamis, 4 Juli 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	k.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kecamatan	Jumat, 5 Juli 2024	Senin, 8 Juli 2024
	l.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kabupaten/Kota	Sabtu, 6 Juli 2024	Jumat, 12 Juli 2024
	m.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Provinsi	Sabtu, 6 Juli 2024	Jumat, 12 Juli 2024
	n.	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kedua kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 13 Juli 2024	Rabu, 17 Juli 2024
	o.	Verifikasi AdministrasiPerbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan	Kamis, 18 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
	p.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 26 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
	q.	Penyampaian Hasil Rekapitulasi Verifikasi AdministrasiPerbaikan oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Senin, 29 Juli 2024	Selasa, 30 Juli 2024
	r.	Verifikasi Faktual Kedua	Rabu, 31 Juli 2024	Sabtu, 10 Agustus 2024
	s.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua di tingkat Kecamatan	Minggu, 11 Agustus 2024	Rabu, 14 Agustus 2024
	t.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di tingkat Kabupaten/Kota	Senin, 12 Agustus 2024	Minggu, 18 Agustus 2024
	u.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di tingkat Provinsi	Senin, 12 Agustus 2024	Minggu, 18 Agustus 2024
	v.	Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan	Senin, 19 Agustus 2024	Senin, 19 Agustus 2024
2.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
3.	PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON			
	a.	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	b.	Pemeriksaan Kesehatan	Selasa, 27 Agustus 2024	Senin, 2 September 2024
	c.	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Kamis, 29 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
	d.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi	Kamis, 5 September 2024	Jumat, 6 September 2024
	e.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi	Jumat, 6 September 2024	Minggu, 8 September 2024
	f.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi	Jumat, 6 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	g.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi	Jumat, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	h.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024
	i.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

B. JADWAL PENERIMAAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ORANG ASLI PAPUA

No	Kegiatan	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penerimaan Data <i>I</i> dokumen Sakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU	30 Agustus	30 Agustus
	Provinsi oleh Sekretariat MRP : - Pemeriksaan kelengkapan Dokumen - Penandatanganan Serita Acara Serah terima dokumen		
2.	Penyerahan Data <i>I</i> dokumen Sakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Sekretariat MRP	30 Agustus	30 Agustus
3.	Verifikasi Data Administrasi Sakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Pansus Pilkada	30 Agustus	02 September
4.	Pembentukan Tim Verifikasi Faktual	02 September	02 Seotember
5.	Penyerahan data hasil verifikasi administrasi kepada Tim Verifikasi faktual	02 September	02 September
6.	Tim Verifikasi Faktual turun ke daerah asal Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	03 September	07 September
7.	Tim Verifikasi kembali ke Jayapura dan melaporkan hasil verifikasi faktual kepada Pansus Pilkada	08 September	09 September
8	Pansus Pilkada menerima laporan Tim Verifikasi faktual dan melakukan rekapan hasil verifikasi faktual.	10 September	10 September
9.	Rapat Gabungan Pokja dalam rangka memberikan pertimbangan dan Persetujuan keaslian OAP	11 September	11 September
10.	Pleno Penetapan Keaslian Orang Asli Papua Sakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh MRP dan Penyerahan Keputusan MRP terkait Keaslian Orang Papua Sakal Caton Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi Papua	12 September	12 September

BAB XII
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 164 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM TAHAPAN PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, DAN
PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

No.	Nama Formulir
1.	MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.OAP.KWK
2.	Model TANDA.TERIMA.KWK
3.	Model PENGANTAR.PEMERIKSAAN.KESEHATAN.KWK
4.	Model TANDA.TERIMA.PENGANTAR.KWK
5.	Model BA.TANDA.TERIMA.KWK
6.	Model TANDA.PENGEMBALIAN.KWK
7.	Model BA.REKAP.PENDAFTARAN.KWK
8.	Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK
9.	Model TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK
10.	Model TANDA.PENGEMBALIAN-PERBAIKAN.KWK
11.	Model BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK
12.	Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK
13.	Model BA.PENETAPAN.PASLON.KWK
14.	Model BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK
15.	Model BA.KLARIFIKASI.KWK
16.	Model SURAT.PERNYATAAN.RIKKES.KWK
17.	Model PERNYATAAN.NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM.KWK

MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.OAP.KWK

SURAT PERNYATAAN
CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR PAPUA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal :
- f. Alamat tempat tinggal :
- g. Asal Suku :
- h. Asal Kampung :
- i. Nama dan Marga Orang Tua Laki-laki :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

A. UMUM

1. Orang Asli Papua
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon terpilih;
5. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
6. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa

jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

7. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
8. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
9. merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain;
10. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; dan
11. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. KHUSUS**)

	bersedia berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon
	merupakan mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
	berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

	Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia diberikan sanksi sebagaimana mestinya,

Jayapura, 27 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,
Calon Gubernur/WAKIL
GUBERNUR

Meterai

CALON GUBERNUR WAKIL
GUBERNUR

Mengetahui

Gabungan DPW/DPD Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain
Provinsi Papua
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Parpol

Ketua,

Sekretaris,

Meterai

Cap

.....

.....

Parpol

Ketua,

Sekretaris,

Meterai

Cap

.....

.....

Parpol

,

,

Meterai

Cap

Ketua

Sekretaris

Parpol

Meterai

Cap

.....,

.....,

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

**) Beri centang pada kolom pertama sesuai kondisi

***) Khusus pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu
/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

DOKUMEN HASIL
PEMERIKSAAN KESEHATAN PENDAFTARAN/PENGUSULAN PENGGANTIAN/PERPANJANGAN PENDAFTARAN *)
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A. Identitas Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):

Nama : ...
NIK : ...
Jenis Kelamin : ...
Alamat : ...

Identitas Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):

Nama : ...
NIK : ...
Jenis Kelamin : ...
Alamat : ...

B. PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK **) PENGUSUL:

No.	Partai Politik	Ketua atau Sebutan Lainya*)	Sekretaris atau Sebutan Lainya*)	Nomor & Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dan/atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Tentang Kepengurusan Partai Politik	Nomor & Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon
1					

2					
3					
4	dst.				

C. WAKTU PEMERIKSAAN KESEHATAN

hari : ...
tanggal : ...
tempat : ...

D. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/Bupati/Wakil Walikota	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<i>kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba Pasangan Calon dari Tim pemeriksa kesehatan</i>	Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat

Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota diterima.

E. KELENGKAPAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON
LENGKAP

... [tempat] ..., ... [tanggal] ...

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Pendaftaran,

(...)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**) dapat dihilangkan/tidak diisi

TANDA TERIMA
PENDAFTARAN/PENGGANTIAN/PERPANJANGAN PENDAFTARAN *)
PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ... TAHUN 2024

Pada hari ... tanggal ... bulan ... Tahun dua ribu dua empat, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) ... telah melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran/penggantian/perpanjangan pendaftaran *) Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*) ... Tahun 2024, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
2. Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*): ...

yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik *) dengan menggunakan perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2024 dengan rincian:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	Suara Sah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		
Jumlah		

Calon
yang
diusulkan
oleh
Partai
Politik/Ga
bungan
Partai
Politik

yaitu Pasangan Calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dukungan minimal berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) ... Nomor ... dengan jumlah dukungan ... dan sebaran ... kabupaten/kota atau kecamatan *).

Pasang
an
Calon
Perseo
rangan

Pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran/ penggantian/perpanjangan pendaftaran *) Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota *) ... terdiri dari:

1. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon sebagaimana tertuang dalam Lampiran I; dan
2. pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon terkait hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana tertuang dalam lampiran II.

Lampiran II dibagikan kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung setelah penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan.

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung,

(...)

Nama lengkap dan tanda tangan

(...)

Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator Pendaftaran,

(...)

Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

*) pilih salah satu

MODEL PENGANTAR.PEMERIKSAAN.KESEHATAN.KWK

[KOP NASKAH DINAS]

..., ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) ...

Yth. Direktur/Kepala Rumah Sakit ...
di-
Tempat

Dalam rangka pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) disampaikan pengantar pemeriksaan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) atas nama:

- 1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) : ...
- 2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil : ...
Walikota *)

yang diusulkan oleh Partai Politik ... /Gabungan Partai Politik *) Peserta Pemilu sebagai berikut:

- 1. Partai ...
- 2. Partai ...
- 3. Partai ...

[bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik *)]

yaitu Pasangan Calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dukungan minimal berdasarkan Keputusan KPU Nomor ... dengan jumlah dukungan ... dan sebaran ... kabupaten/kota atau kecamatan*).

[bagi Pasangan Calon perseorangan *)]

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota *) ...,

(...)

Keterangan:
*) pilih salah satu

[KOP NASKAH DINAS]

TANDA TERIMA

Telah Terima dari : ...

Nomor Naskah Dinas : ...

Tanggal Naskah Dinas : ...

Perihal : Pengantar Pemeriksaan Kesehatan
Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota *) ...

Nama Pasangan Calon : ...

..., ...

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

(...)

(...)

Keterangan:
*) pilih salah satu

MODEL BA.TANDA.TERIMA.KWK

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR ...
TENTANG
PENERIMAAN PENDAFTARAN/PENGGANTIAN/PERPANJANGAN
PENDAFTARAN PASANGAN CALON*)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ... TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di ..., KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) ... menerima Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... Tahun 2024, atas nama:

- 1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*): ...
- 2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*): ...

yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik*) dengan menggunakan perolehan perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2024 dengan rincian:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	Suara Sah *)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		
Jumlah		

Calon yang diusulkan oleh Partai Politik/ Gabungan Partai Politik

yaitu Pasangan Calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dukungan minimal berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) ... Nomor ... dengan jumlah dukungan ... dan sebaran ... kabupaten/kota atau kecamatan *).

Pasangan Calon Perseorangan

Dalam pendaftaran/pengusulan penggantian *) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1. memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan; dan
- 2. memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, pendaftaran/penggantian/pengusulan penggantian *) dinyatakan DITERIMA.

Adapun hasil pendaftaran/penggantian/pengusulan penggantian *) Pasangan Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... dalam formulir Model TANDA.TERIMA.KWK.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ...

1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

*) coret yang tidak perlu

TANDA PENGEMBALIAN
PENDAFTARAN/PENGGANTIAN/PERPANJANGAN PENDAFTARAN *)
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)
... TAHUN 2024

Pada hari ... tanggal ... bulan ... Tahun dua ribu dua empat, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) ... telah melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran/penggantian/perpanjangan pendaftaran *) Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*) ... Tahun 2024, atas nama:

- 1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
- 2. Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*): ...

yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik*) dengan menggunakan perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2024 dengan rincian:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	Suara Sah
1.
2.
3.
4.
5.
dst.
Jumlah		...

Calon yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

yaitu Pasangan Calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dukungan minimal berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) ... Nomor ... dengan jumlah dukungan ... dan sebaran ... kabupaten/kota atau kecamatan *).

Pasangan
Calon
Perseorangan

Pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran/ penggantian/perpanjangan pendaftaran *) Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) ... terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen pendaftaran pasangan calon dinyatakan DIKEMBALIKAN.

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung,

(...)

Nama lengkap dan tanda tangan

(...)

Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator Pendaftaran,

(...)

Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

*) pilih salah satu

DOKUMEN PENDAFTARAN/PENGUSULAN PENGGANTIAN/PERPANJANGAN PENDAFTARAN *)
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- A. Identitas Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):
- Nama : ...
- NIK : ...
- Jenis Kelamin : ...
- Alamat : ...
- Identitas Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):
- Nama : ...
- NIK : ...
- Jenis Kelamin : ...
- Alamat : ...

(Huruf B. diisi apabila Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

B. PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK **) PENGUSUL:

No.	Partai Politik	Ketua atau Sebutan Lainnya*)	Sekretaris atau Sebutan Lainnya*)	Nomor & Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dan/atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Tentang Kepengurusan Partai Politik	Nomor & Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon
1					
2					

3					
4	dst.				

C. WAKTU PENDAFTARAN/PENGUSULAN PENGGANTIAN/PERPANJANGAN PENDAFTARAN *) PASANGAN CALON

hari : ...

tanggal : ...

pukul : ...

D. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN PERSYARATAN PENCALONAN

(diisi apabila Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

No.	Jenis Pemeriksaan	Indikator Pemeriksaan		Hasil Pemeriksaan
1.	formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK	1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	
		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
		b.	memuat nama Pasangan Calon	Benar atau Tidak Benar
		c.	memuat pilihan perolehan suara sah	Benar atau Tidak Benar
		d.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
		e.	formulir sesuai dengan <i>template</i> dalam peraturan	Benar atau Tidak Benar

No.	Jenis Pemeriksaan	Indikator Pemeriksaan			Hasil Pemeriksaan
			f.	nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar
			g.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermaterai cukup dan diberi cap	Benar atau Tidak Benar
			h.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Benar atau Tidak Benar
2.	formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK	1.	Indikator Kelengkapan		
			a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
			b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran		
			a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
			b.	memuat nama partai politik dan pernyataan kesepakatan	Benar atau Tidak Benar
			c.	memuat nama Pasangan calon dan pernyataan kesepakatan	Benar atau Tidak Benar
			d.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
			e.	formulir sesuai dengan <i>template</i> dalam	Benar atau Tidak Benar

No.	Jenis Pemeriksaan	Indikator Pemeriksaan			Hasil Pemeriksaan
				peraturan	
			f.	nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar
			g.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermaterai cukup dan diberi cap	Benar atau Tidak Benar
			h.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Benar atau Tidak Benar
3.	salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;	-			Diperoleh dari Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)
4.	a. salinan Keputusan pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil	1.	Indikator Kelengkapan		
			a.	dokumen asli bentuk digital yang diunggah melalui SIPOL	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran		

No.	Jenis Pemeriksaan	Indikator Pemeriksaan			Hasil Pemeriksaan
	gubernur b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota <i>Dokumen diperoleh dari SIPOL</i>		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
			b.	Ketua atau sebutan lain dan Sekretaris atau sebutan lain Partai Politik sesuai tingkatannya sesuai dengan formulir Model B.PENCALONAN. PARPOL.KWK	Benar atau Tidak Benar
			c.	dokumen keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.	Benar atau Tidak Benar
5.	<i>Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan ditandatangani oleh</i>	1.	dokumen dapat dibuka, diakses, dan terbaca dengan jelas;		Ada/Tidak Ada dan Benar atau Tidak Benar

No.	Jenis Pemeriksaan	Indikator Pemeriksaan		Hasil Pemeriksaan
	<p><i>pimpinan lainnya atau pelaksana tugas atau sebutan lainnya.</i></p> <p>a. keputusan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu;</p> <p>b. Periksa</p> <p>1) anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu, atau</p> <p>2) aturan internal lainnya Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	2.	<p>penunjukan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau aturan internal lainnya Partai Politik Peserta Pemilu; dan</p> <p>3. Keputusan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu merupakan dokumen yang sah.</p>	

(diisi apabila Pasangan Calon perseorangan)

No.	Jenis Pemeriksaan	Indikator Pemeriksaan		Hasil Pemeriksaan
1.	<p>surat pencalonan dan kesepakatan Pasangan Calon</p> <p>(formulir Model B.PENCALONAN. PERSEORANGAN.KWK)</p>	1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	
		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Pemeriksaan	Indikator Pemeriksaan			Hasil Pemeriksaan
			b.	memuat nama Pasangan Calon	Ada/Tidak Ada
			c.	memuat total pemenuhan dukungan dan sebaran	Ada/Tidak Ada
			d.	diisi dengan lengkap	Ada/Tidak Ada
			e.	formulir sesuai dengan <i>template</i> dalam peraturan	Ada/Tidak Ada
			f.	dinyatakan sebagai pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat sesuai dengan keputusan KPU	Ada/Tidak Ada
			g.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Ada/Tidak Ada
			h.	ditandatangani pasangan calon, bermaterai	Ada/Tidak Ada
2.	Salinan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) tentang Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran	1.	Indikator Kelengkapan		
			a.	dokumen bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
			b.	dokumen bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran		
			a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Ada/Tidak Ada
			b.	memuat nama Pasangan Calon	Ada/Tidak Ada
			c.	dokumen sesuai dengan aslinya	Ada/Tidak Ada

E. KESIMPULAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN PERSYARATAN PENCALONAN MEMENUHI SYARAT PENCALONAN/TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN *)

F. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/Bupati/Wakil Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
A. Dokumen Wajib			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/Bupati/Wakil Walikota	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	KTP-el dengan NIK	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik dengan ukuran 4x6; dan b. digital dengan format <i>.png</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/Bupati/Wakil Walikota	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu			
1.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon</i>		
	Surat pernyataan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama calon</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el</i>		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. Surat pernyataan calon.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

	yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia		
	<i>Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	<i>Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik</i>		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
6.	<i>Calon dengan status mantan terpidana</i>		
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	<i>Dalam hal calon berstatus menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;</i>		

	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

10.	<i>Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	<i>Dalam hal calon berstatus menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	<i>Dalam hal calon berstatus aparatur sipil negara;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara</i>		
	bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
13.	<i>Calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba</i>		
	bagi calon yang berstatus pemakai narkoba karena alasan kesehatan		
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba karena alasan kesehatan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	bagi calon mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
14.	<i>Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu</i>		

	<i>Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu</i>		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
15.	<i>Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik</i>		
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
16.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
17.	<i>calon yang mencantumkan gelar akademik</i>		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
18.	<i>calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya)</i>		
	a. surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el; b. dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau c. surat pernyataan dari calon yang menyatakan penggunaan gelar bagi calon.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

19.	<i>dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el</i>		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	Surat pernyataan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

G. KESIMPULAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON
 LENGKAP / TIDAK LENGKAP *)

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Pendaftaran,

(...)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR ...
TENTANG
PENERIMAAN PENDAFTARAN/PENGGANTIAN/PERPANJANGAN
PENDAFTARAN PASANGAN CALON *)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) ... TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di ..., KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) ... telah menutup pendaftaran/penggantian/ perpanjangan pendaftaran *) Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... Tahun 2024 sesuai dengan program dan jadwal yang berlaku.

Dalam pendaftaran/penggantian/perpanjangan pendaftaran *) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1. memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan; dan
- 2. memastikan kelengkapan dokumen persyaratan Pasangan Calon.

Adapun rekapitulasi pendaftaran/penggantian/perpanjangan pendaftaran *) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... sebagaimana terlampir.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ...

1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

*) coret yang tidak perlu

REKAPITULASI PENDAFTARAN/PENGGANTIAN/PERPANJANGAN PENDAFTARAN *)

PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Urutan Kehadiran	Partai Politik/Gabungan Partai Politik *) Pengusul atau Perseorangan *)	Nama Calon Gubernur/Bupati/ Walikota *)	Nama Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota *)	Tanggal dan Waktu Pendaftaran	Status Pendaftaran
1.					
2.					
3.					
dst.					

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ...

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota

*) coret yang tidak perlu

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR ...
TENTANG
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ... TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di ..., KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) ... telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, atas nama:

- 1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*): ...
- 2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*): ...

yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik*) dengan menggunakan perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2024 dengan rincian:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	Suara Sah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		
Jumlah		

Calon yang
diusulkan
oleh Partai
Politik/
Gabungan
Partai
Politik

yaitu Pasangan Calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dukungan minimal berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Nomor ... dengan jumlah dukungan ... dan sebaran ... kabupaten/kota atau kecamatan *).

Pasangan
Calon
Perseorangan

Dalam penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil

Walikota *) ..., KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) ... memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terlampir, maka:

- 1. dokumen persyaratan Calon Gubernur/Bupati/Walikota dinyatakan MEMENUHI SYARAT/BELUM MEMENUHI SYARAT *)
- 2. dokumen persyaratan Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota dinyatakan MEMENUHI SYARAT/BELUM MEMENUHI SYARAT *)

Demikian Berita Acara ini dibuat ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) untuk disampaikan kepada:

- 1. Partai Politik/Gabungan Partai Politik *) Pengusul/Pasangan Calon perseorangan; dan
- 2. Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ...

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/Bupati/ Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
A. Dokumen Wajib			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) <i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i>	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
12.	KTP-el dengan NIK	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK <i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i>	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik dengan ukuran 4x6; dan b. digital dengan format <i>.png</i>	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu			
1.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon</i>		
	Surat pernyataan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama calon</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
3.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el</i>		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	b. Surat pernyataan calon.	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
4.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<i>yang menggunakan kurikulum asing</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<i>Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
5.	<i>Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik</i>		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	b. surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
6.	<i>Calon dengan status mantan terpidana</i>		
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	b. surat keterangan dari kepala lembaga masyarakat, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai masyarakat	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
7.	<i>Dalam hal calon berstatus menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur,</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/Bupati/ Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<i>Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
8.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
9.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
10.	<i>Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
11.	<i>Dalam hal calon berstatus menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
12.	<i>Dalam hal calon berstatus aparatur sipil negara;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<i>bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara</i>		
	bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
13.	<i>Calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba</i>		
	bagi calon yang berstatus pemakai narkoba karena alasan kesehatan		
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba karena alasan kesehatan	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	bagi calon mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
	menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
14.	<i>Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu</i>		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
15.	<i>Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik</i>		
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
16.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
17.	<i>calon yang mencantumkan gelar akademik</i>		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
18.	<i>calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya)</i>		
	a. surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang menerangkan	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/Bupati/ Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el; b. dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau c. surat pernyataan dari calon yang menyatakan penggunaan gelar bagi calon.		
19.	<i>dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el</i>		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Surat pernyataan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
C. Verifikasi Persyaratan Calon			
1.	berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
2.	tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ...

- | | | |
|------------|-----|-----|
| 1. Ketua | ... | ... |
| 2. Anggota | ... | ... |

3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

TANDA TERIMA PERBAIKAN
DOKUMEN PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ... TAHUN 2024

Pada hari ... tanggal ... bulan ... Tahun dua ribu dua empat, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) ... telah melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen perbaikan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*) ... Tahun 2024, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...

2. Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*): ...

yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik*) dengan menggunakan perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2024 dengan rincian:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	Suara Sah
1.
2.
3.
4.
5.
dst.
Jumlah		...

Calon yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

yaitu Pasangan Calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dukungan minimal berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) ... Nomor ... dengan jumlah dukungan ... dan sebaran ... kabupaten/kota atau kecamatan *).

Pasangan Calon Perseorangan

Pemeriksaan terhadap data dan dokumen perbaikan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota *) ... terdiri dari pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen perbaikan pasangan calon dinyatakan DITERIMA.

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung,

(...)

Nama lengkap dan tanda tangan

(...)

Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator Pendaftaran,

(...)

Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

*) pilih salah satu

DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

- A. Identitas Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):
- Nama : ...
NIK : ...
Jenis Kelamin : ...
Alamat : ...
- Identitas Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):
- Nama : ...
NIK : ...
Jenis Kelamin : ...
Alamat : ...

(Huruf B. diisi apabila Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/ Gabungan Partai Politik)

B. PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK **) PENGUSUL:

No.	Partai Politik	Ketua atau Sebutan Lainnya*)	Sekretaris atau Sebutan Lainnya*)	Nomor & Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dan/atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Tentang Kepengurusan Partai Politik	Nomor & Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon
1					
2					

3					
4	dst.				

C. WAKTU PERBAIKAN PASANGAN CALON

hari : ...
tanggal : ...
pukul : ...

D. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/Bupati/Wakil Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
A. Dokumen Wajib			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/Bupati/Wakil Walikota	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
6.	Surat keteraengan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	KTP-el dengan NIK	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/Bupati/Wakil Walikota	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik dengan ukuran 4x6; dan b. digital dengan format <i>.png</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu			
1.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon</i>		
	Surat pernyataan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama calon</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el</i>		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. Surat pernyataan calon.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/Bupati/Wakil Walikota	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<i>Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	<i>Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik</i>		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
6.	<i>Calon dengan status mantan terpidana</i>		
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	<i>Dalam hal calon berstatus menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/Bupati/Wakil Walikota	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/Bupati/Wakil Walikota	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
10.	<i>Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	<i>Dalam hal calon berstatus menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	<i>Dalam hal calon berstatus aparatur sipil negara;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/Bupati/Wakil Walikota	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara</i>		
	bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
13.	<i>Calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba</i>		
	bagi calon yang berstatus pemakai narkoba karena alasan kesehatan		
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba karena alasan kesehatan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	bagi calon mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/Bupati/Wakil Walikota	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
14.	<i>Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu</i>		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
15.	<i>Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik</i>		
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
16.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
17.	<i>calon yang mencantumkan gelar akademik</i>		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/Bupati/Wakil Walikota	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
18.	<i>calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya)</i>		
	a. surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el; b. dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau c. surat pernyataan dari calon yang menyatakan penggunaan gelar bagi calon.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
19.	<i>dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el</i>		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	Surat pernyataan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

Petugas Pendaftaran,

(...)

Koordinator Pendaftaran,

(...)

Petugas Penghubung,

(...)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

TANDA PENGEMBALIAN PERBAIKAN
DOKUMEN CALON
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)
... TAHUN 2024

Pada hari ... tanggal ... bulan ... Tahun dua ribu dua empat, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) ... telah melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen perbaikan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*) ... Tahun 2024, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
2. Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*): ...

yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik*) dengan menggunakan perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2024 dengan rincian:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	Suara Sah
1.
2.
3.
4.
5.
dst.
Jumlah		...

Calon yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

yaitu Pasangan Calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dukungan minimal berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) ... Nomor ... dengan jumlah dukungan ... dan sebaran ... kabupaten/kota atau kecamatan *).

Pasangan
Calon
Perseorangan

Pemeriksaan terhadap data dan dokumen perbaikan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) ... terdiri dari pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen pendaftaran bakal pasangan calon dinyatakan DIKEMBALIKAN.

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung,

(...)

Nama lengkap dan tanda tangan

(...)

Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator Pendaftaran,

(...)

Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

*) pilih salah satu

DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- A. Identitas Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):
- Nama : ...
- NIK : ...
- Jenis Kelamin : ...
- Alamat : ...
- Identitas Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):
- Nama : ...
- NIK : ...
- Jenis Kelamin : ...
- Alamat : ...

(Huruf B. diisi apabila Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/ Gabungan Partai Politik)

B. PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK **) PENGUSUL:

No.	Partai Politik	Ketua atau Sebutan Lainnya*)	Sekretaris atau Sebutan Lainnya*)	Nomor & Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dan/atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Tentang Kepengurusan Partai Politik	Nomor & Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon
1					
2					

3					
4	dst.				

C. WAKTU PENDAFTARAN/PENGUSULAN PENGGANTIAN/PERPANJANGAN PENDAFTARAN *) PASANGAN CALON

hari : ...
tanggal : ...
pukul : ...

D. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN PERSYARATAN PENCALONAN

(diisi apabila Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/ Gabungan Partai Politik)

No.	Jenis Pemeriksaan	Indikator Pemeriksaan		Hasil Pemeriksaan
1.	formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK	1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	
		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
		b.	memuat nama Pasangan Calon	Benar atau Tidak Benar
		c.	memuat pilihan perolehan suara sah	Benar atau Tidak Benar
		d.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
		e.	formulir sesuai dengan <i>template</i> dalam peraturan	Benar atau Tidak Benar
		f.	nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar

No.	Jenis Pemeriksaan	Indikator Pemeriksaan			Hasil Pemeriksaan
			g.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermaterai cukup dan diberi cap	Benar atau Tidak Benar
			h.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Benar atau Tidak Benar
2.	formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK	1.	Indikator Kelengkapan		
			a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
			b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran		
			a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
			b.	memuat nama partai politik dan pernyataan kesepakatan	Benar atau Tidak Benar
			c.	memuat nama Pasangan calon dan pernyataan kesepakatan	Benar atau Tidak Benar
			d.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
			e.	formulir sesuai dengan <i>template</i> dalam peraturan	Benar atau Tidak Benar
			f.	nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar
			g.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermaterai cukup dan diberi cap	Benar atau Tidak Benar
			h.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Benar atau Tidak Benar
3.	salinan keputusan Pimpinan Partai	-			Diperoleh dari Sistem

No.	Jenis Pemeriksaan	Indikator Pemeriksaan		Hasil Pemeriksaan
	Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;			Informasi Partai Politik (SIPOL)
4.	a. salinan Keputusan pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai	1.	Indikator Kelengkapan	
			a. dokumen asli bentuk digital yang diunggah melalui SIPOL	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	
			a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
			b. Ketua atau sebutan lain dan Sekretaris atau sebutan lain Partai Politik sesuai tingkatannya sesuai dengan formulir Model B.PENCALONAN. PARPOL.KWK	Benar atau Tidak Benar

No.	Jenis Pemeriksaan	Indikator Pemeriksaan			Hasil Pemeriksaan
	Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota <i>Dokumen diperoleh dari SIPOL</i>		c.	dokumen keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.	Benar atau Tidak Benar
5.	<i>Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan ditandatangani oleh pimpinan lainnya atau pelaksana tugas atau sebutan lainnya.</i> a. keputusan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu; b. Periksa 1) anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu, atau 2) aturan internal lainnya Partai Politik Peserta Pemilu.	1.	dokumen dapat dibuka, diakses, dan terbaca dengan jelas;		Ada/Tidak Ada dan Benar atau Tidak Benar
		2.	penunjukan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau aturan internal lainnya Partai Politik Peserta Pemilu; dan		
		3.	Keputusan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu merupakan dokumen yang sah.		

(diisi apabila Pasangan Calon perseorangan)

No.	Jenis Pemeriksaan	Indikator Pemeriksaan		Hasil Pemeriksaan
1.	surat pencalonan dan kesepakatan Pasangan Calon (formulir Model B.PENCALONAN.PERSEORANGAN.KWK)	1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	
		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Ada/Tidak Ada
		b.	memuat nama Pasangan Calon	Ada/Tidak Ada
		c.	memuat total pemenuhan dukungan dan sebaran	Ada/Tidak Ada
		d.	diisi dengan lengkap	Ada/Tidak Ada
		e.	formulir sesuai dengan <i>template</i> dalam peraturan	Ada/Tidak Ada
		f.	dinyatakan sebagai pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat sesuai dengan keputusan KPU	Ada/Tidak Ada
		g.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Ada/Tidak Ada
		h.	ditandatangani pasangan calon, bermaterai	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Pemeriksaan	Indikator Pemeriksaan		Hasil Pemeriksaan
2.	Salinan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) tentang Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran	1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	
		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Ada/Tidak Ada
		b.	memuat nama Pasangan Calon	Ada/Tidak Ada
		c.	dokumen sesuai dengan aslinya	Ada/Tidak Ada

E. KESIMPULAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN PERSYARATAN PENCALONAN MEMENUHI SYARAT PENCALONAN/TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN *)

F. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/Bupati/Wakil Walikota	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
A. Dokumen Wajib			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/Bupati/Wakil Walikota	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
6.	Surat keteraengan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Gubernur/Bupati/Wakil Walikota	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	KTP-el dengan NIK	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik dengan ukuran 4x6; dan b. digital dengan format <i>.png</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu			
1.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon</i>		
	Surat pernyataan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama calon</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el</i>		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. Surat pernyataan calon.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	<i>Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik</i>		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
6.	<i>Calon dengan status mantan terpidana</i>		
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	<i>Dalam hal calon berstatus menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;</i>		

	surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
10.	<i>Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	<i>Dalam hal calon berstatus menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

12.	<i>Dalam hal calon berstatus aparatur sipil negara;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara</i>		
	bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
13.	<i>Calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba</i>		
	bagi calon yang berstatus pemakai narkoba karena alasan kesehatan		
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba karena alasan kesehatan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	bagi calon mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

	b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pengguna narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
14.	<i>Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu</i>		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
15.	<i>Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik</i>		
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
16.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
17.	<i>calon yang mencantumkan gelar akademik</i>		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
18.	<i>calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya)</i>		
	a. surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el; b. dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

	c. surat pernyataan dari calon yang menyatakan penggunaan gelar bagi calon.		
19.	<i>dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el</i>		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	Surat pernyataan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

G. KESIMPULAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON
 LENGKAP / TIDAK LENGKAP *)

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Pendaftaran,

(...)

Keterangan:
 *) Coret yang tidak perlu

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR ...
TENTANG
PENERIMAAN PERBAIKAN DOKUMEN PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ... TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di ..., KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) ... menerima dokumen perbaikan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... Tahun 2024, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*): ...

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : ...
- yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik*) dengan menggunakan perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2024 dengan rincian:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	Suara Sah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		
Jumlah		

Calon yang diusulkan oleh Partai Politik/ Gabungan Partai Politik

yaitu Pasangan Calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dukungan minimal berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) ... Nomor ... dengan jumlah dukungan ... dan sebaran ... kabupaten/kota atau kecamatan *).

Pasangan Calon Perseorangan

Dalam perbaikan dokumen Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) ... , KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) ... memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, perbaikan dokumen Pasangan Calon dinyatakan DITERIMA.

Adapun hasil perbaikan dokumen Pasangan Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) dalam formulir Model TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ...

1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

*) coret yang tidak perlu

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR ...
TENTANG
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ... TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di ..., KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) ... telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, atas nama:

- 1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*): ...
- 2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*): ...

yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik*) dengan menggunakan perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2024 dengan rincian:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	Suara Sah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		
Jumlah		

Calon yang diusulkan oleh Partai Politik/ Gabungan Partai Politik

yaitu Pasangan Calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dukungan minimal berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota ... Nomor ... dengan jumlah dukungan ... dan sebaran ... kabupaten/kota atau kecamatan *).

Pasangan Calon Perseorangan

Dalam penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) ..., KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) ... memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) sebagaimana terlampir, maka:

- 1. dokumen persyaratan Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) dinyatakan MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT *)
- 2. dokumen persyaratan Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) dinyatakan MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT *)

Demikian Berita Acara ini dibuat ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) ... untuk disampaikan kepada:

- 1. Partai Politik/Gabungan Partai Politik *) Pengusul/Pasangan Calon perseorangan; dan
- 2. Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ...

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN CALON
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
A. Dokumen Wajib			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) <i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i>	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah	BENAR/TIDAK	BENAR/TIDAK BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	hukumnya meliputi tempat tinggal calon	BENAR	
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
12.	KTP-el dengan NIK	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK <i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i>	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik dengan ukuran 4x6; dan b. digital dengan format <i>.png</i>	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu			
1.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	Surat pernyataan calon	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama calon</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
3.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el</i>		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	b. Surat pernyataan calon.	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
4.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	<i>Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
5.	<i>Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik</i>		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	BENAR/TIDAK	BENAR/TIDAK BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
		BENAR	
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
6.	<i>Calon dengan status mantan terpidana</i>		
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
7.	<i>Dalam hal calon berstatus menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
8.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
9.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
10.	<i>Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain;</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
11.	<i>Dalam hal calon berstatus menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
12.	<i>Dalam hal calon berstatus aparatur sipil negara;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/TIDAK	BENAR/TIDAK BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
		BENAR	
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	<i>bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara</i>		
	bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
13.	<i>Calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba</i>		
	bagi calon yang berstatus pemakai narkoba karena alasan kesehatan		
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba karena alasan kesehatan	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	bagi calon mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon	BENAR/TIDAK	BENAR/TIDAK BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi	BENAR	
14.	<i>Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu</i>		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
15.	<i>Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik</i>		
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
16.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
17.	<i>calon yang mencantumkan gelar akademik</i>		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
18.	<i>calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya)</i>		
	a. surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el; b. dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau c. surat pernyataan dari calon yang menyatakan penggunaan gelar bagi calon.		
19.	<i>dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el</i>		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
	Surat pernyataan calon	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
C. Verifikasi Persyaratan Calon			
1.	berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR
2.	tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia	BENAR/TIDAK BENAR	BENAR/TIDAK BENAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ...

1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ... TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di ..., KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) ..., telah melakukan rapat pleno tertutup penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan memperhatikan:

1. Berita Acara Nomor ... tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) Tahun ... tanggal ... atas nama Pasangan Calon ... dan ...; dan/atau
2. Berita Acara Nomor ... tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun ... tanggal ... atas nama Pasangan Calon ... dan

Berdasarkan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) ..., maka:

1. Pasangan Calon atas nama ... dan ... yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik*) ..., ..., dan ... dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak ... suara sah.
2. Pasangan Calon atas nama ... dan ... yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik*) ..., ..., dan ... dengan menggunakan

jumlah perolehan suara sah *) DPRD ... pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak ... suara sah.

3. Pasangan Calon perseorangan atas nama ... dan ... dengan total pemenuhan dukungan sejumlah ... orang dan sebaran jumlah kabupaten/kota atau kecamatan *) dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Nomor ... Tahun ... tentang ... tanggal

dst...

ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) ... Tahun ... dan selanjutnya dapat mengikuti Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

(tambahan untuk Pemilihan 1 (satu) pasangan calon)

Pemilihan Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) ... Tahun ... dilaksanakan Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon karena kondisi Pasal 136 huruf ... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ... terpenuhi.

Demikian Berita Acara ini dibuat ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ...

1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) ... TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di ..., KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) ... telah melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) berdasarkan Pasal 121 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan memperhatikan Berita Acara Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... Tahun ... yang ditetapkan tanggal ...

Berdasarkan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) ..., ditetapkan nomor urut Pasangan Calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul/ Perseorangan
	Calon Gubernur/ Bupati/ Walikota*)	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota *)	
1.			
2.			

[dalam hal pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, kolom kosong dituliskan kolom kosong yang tidak bergambar, untuk Pasangan Calon yang memperoleh Nomor

Urut 1 berada di sisi kiri pada surat suara dan Pasangan Calon yang memperoleh Nomor Urut 2 berada di sisi kanan pada surat suara]

Demikian Berita Acara ini dibuat ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ...

1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

1.

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR ...
TENTANG
KLARIFIKASI PERSYARATAN CALON ATAS NAMA ...
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di ..., KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) ... telah melakukan klarifikasi atas dokumen persyaratan Calon pada tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... Tahun 2024 atas nama ...

Adapun klarifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *) ... dengan melakukan klarifikasi kepada Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan dan instansi terkait dengan rincian:

Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud di atas dan bukti dokumen sebagaimana terlampir, hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan Calon dinyatakan Benar / Tidak Benar *).

Demikian Berita Acara ini dibuat ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ...

1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
TIM PENILAI KESEHATAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai tim Penilai Kesehatan ...
Pemilihan Tahun 2024, menyatakan bahwa:

1.

bukan anggota Partai Politik;
2.

bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
3.

bukan dokter pribadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan
4.

terpercaya dan mempunyai reputasi baik.

Kami sepenuhnya mematuhi etika profesi dan ketentuan pemeriksaan kesehatan dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan Calon. Kami yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menerima sanksi jika dikemudian hari dinyatakan melanggar kode etik profesi, ketentuan dan melanggar pernyataan kami.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan bertanda tangan bermaterai masing-masing tanpa paksaan dari pihak manapun.

Hormat kami,
Tim Penilai Kesehatan

....

(materai)

...

(materai)

...

(materai)

...

(materai)

...

(materai)

...

(materai)

...

<i>(materai)</i>	<i>(materai)</i>
...	...
<i>(materai)</i>	<i>(materai)</i>
...	...
<i>(materai)</i>	<i>(materai)</i>
...	...
<i>(materai)</i>	<i>(materai)</i>
...	...

Mengetahui,
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota ...

1.	Ketua	<i>(nama)</i>	...
2.	Anggota	<i>(nama)</i>	...
3.	Anggota	<i>(nama)</i>	...
4.	Anggota	<i>(nama)</i>	...
5.	Anggota	<i>(nama)</i>	...
6.	Anggota	<i>(nama)</i>	...
7.	Anggota	<i>(nama)</i>	...

SURAT PERNYATAAN NASKAH VISI, MISI DAN PROGRAM
PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL
BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Pasangan Calon atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):

Nama	: ...
NIK	: ...
Tempat/Tanggal Lahir	: ...
Umur	: ...
Jenis Kelamin	: ...
Pekerjaan	: ...

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):

Nama	: ...
NIK	: ...
Tempat/Tanggal Lahir	: ...
Umur	: ...
Jenis Kelamin	: ...
Pekerjaan	: ...

bersama-sama menyatakan bahwa kami telah membaca, menelaah, dan memahami Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... dan menjadi pedoman dalam perumusan atau penyusunan naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan untuk pemenuhan persyaratan calon.

Demikian surat pernyataan ini disampaikan untuk pemenuhan persyaratan calon dalam rangka pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Gubernur, Bupati, atau
Walikota*)

Calon Wakil Gubernur, Wakil
Bupati, atau Wakil Walikota*)

METERAI

...

...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya